



**KINERJA DPR KONSISTEN BURUK, AROGANSI  
SEMAKIN MERAJALELA**

**(Evaluasi Kinerja DPR MS I TS 2022-2023)  
16 Agustus - 31 Oktober 2022**

**Jakarta, 27 Oktober 2022**

**FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA  
FORMAPPI**

JL. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.  
T: 021-8193324; F; 021-85912938; E: [formappi@cbn.net.id](mailto:formappi@cbn.net.id);  
W : [www.parlemenindonesia.org](http://www.parlemenindonesia.org).  
Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7  
a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA.  
NPWP: 72.066.244.7.001.000

## DAFTAR ISI

### EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2022-2023

*“Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi semakin Merajalela”*

<b>NASKAH RILIS.....</b>	<b>1</b>
<b>I. Pengantar.....</b>	<b>1</b>
<b>II. Fungsi Legislasi .....</b>	<b>1</b>
<b>III. Fungsi Anggaran .....</b>	<b>2</b>
<b>IV. Fungsi Pengawasan.....</b>	<b>6</b>
<b>V. Bidang Kelembagaan.....</b>	<b>10</b>
<b>VI. Kesimpulan.....</b>	<b>12</b>
<b>Lampiran Rilis .....</b>	<b>12</b>
<b>NASKAH LENGKAP.....</b>	<b>15</b>
<b>I. Pengantar.....</b>	<b>15</b>
<b>II. Evaluasi Bidang Legislasi .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Pengantar .....</b>	<b>17</b>
<b>B. Rencana Fungsi Legislasi MS I.....</b>	<b>17</b>
<b>C. Dinamika Pelaksanaan Fungsi Legislasi MS I .....</b>	<b>18</b>
<b>D. Hasil Kinerja Legislasi MS I .....</b>	<b>18</b>
<b>E. Kesimpulan .....</b>	<b>20</b>
<b>III. Evaluasi Bidang Anggaran .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Pengantar .....</b>	<b>22</b>
<b>B. Pembahasan RAPBN TA 2023 .....</b>	<b>22</b>
<b>1. Pandangan Fraksi-fraksi DPR terhadap RUU APBN 2023 dan             Keuangannya .....</b>	<b>22</b>
<b>2. Pembahasan Tingkat I .....</b>	<b>25</b>
<b>a. Asumsi Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 dan Indikator                 Pembangunan Tahun 2023.....</b>	<b>26</b>
<b>b. Postur APBN TA 2023.....</b>	<b>27</b>
<b>c. Pembahasan Pagu Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran                 Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN TA 2023 oleh                 Komisi.....</b>	<b>28</b>

d. Penyertaan Modal Negara dalam RAPBN TA 2023 .....	32
3. Pembahasan Tingkat II .....	34
C. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021.....	34
D. Anggaran DPR Tahun Anggaran 2023.....	36
E. Kesimpulan.....	36
IV. Evaluasi Bidang Pengawasan .....	38
A. Pengantar .....	38
B. Ranker Bamus dan Pidato Pembukaan Masa Sidang .....	38
C. Realisasi Pengawasan Terhadap 4 Aspek .....	39
1. Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang dan Aturan Turunannya	40
2. Pengawasan atas Pelaksanaan APBN .....	42
3. Tindak Lanjut Laporan Temuan BPK.....	43
4. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah .....	46
D. Respon DPR Terhadap Berbagai Persoalan di Masyarakat.....	47
E. Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pejabat Publik.....	52
F. Kesimpulan dan Rekomendasi .....	53
1. Kesimpulan.....	53
2. Rekomendasi .....	54
V. Evaluasi Bidang Kelembagaan .....	55
A. Pengantar .....	55
B. Pimpinan .....	55
C. Pelanggaran DPR Terhadap Konstitusi.....	59
D. Komisi .....	61
E. Badan .....	62
F. Rapat Paripurna (RAPUR).....	63
G. Kerjasama Luar Negeri Atau Diplomasi Parlemen .....	64
H. Kesimpulan.....	66
VI. KESIMPULAN .....	68
<i>Lampiran</i> .....	69
1. Lampiran 1.....	69
Tabel 5. Hasil Pembahasan Pagu Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) RAPBN TA 2023 oleh Komisi .....	69
2. Lampiran 2.....	71

**Tabel 9. Rapat-rapat Komisi Terkait Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah 71**

<b>Liputan Media.....</b>	<b>77</b>
---------------------------	-----------



## **EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2022-2023**

### ***“Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi semakin Merajalela”***

#### **I. Pengantar**

Tahun Sidang (TS) 2021-2022 telah usai, kini DPR memulai dengan Masa Sidang (MS) I TS 2022-2023. Agenda MS pun sudah disiapkan melalui Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah tanggal 23 Juni 2022 yang antara lain menetapkan bahwa MS I akan berlangsung dari tanggal 16 Agustus s/d 31 Oktober 2022. MS I terdiri dari Masa Sidang (MS) dari tanggal 16 Agustus s/d 4 Oktober 2022 (50 hari kalender atau 35 hari kerja) dan Masa Reses (MR) dari tanggal 5 Oktober s/d 31 Oktober 2022 (27 hari kalender atau 19 hari kerja). Sementara alokasi waktu dibagi untuk fungsi-fungsi dengan rincian: rencana kegiatan Fungsi Legislasi (L) dialokasikan 30%, Fungsi Anggaran (A) 40%, dan Fungsi Pengawasan (P) 30%. Pelaksanaan setiap fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 3 (tiga) fungsi Dewan. Rilis Evakin DPR MS I ini meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta bidang kelembagaan.

#### **II. Fungsi Legislasi**

- Rapat Paripurna Pembukaan MS I pada 16 Agustus 2022 lalu kembali tidak menyertakan penyampaian rencana kerja fungsi legislasi sebagaimana biasanya. Alih-alih menyampaikan rencana kerja, Ketua DPR justru melaporkan capaian legislasi DPR sepanjang 3 tahun sidang yang sudah usai. Ketua DPR melaporkan jumlah 43 RUU yang berhasil disahkan selama 3 tahun sidang itu. Secara kuantitas capaian kinerja DPR dengan 43 RUU itu terlihat fantastis. Sayangnya Ketua DPR seolah-olah lupa bahwa perencanaan legislasi DPR mengenal 2 cluster RUU yakni Daftar RUU Prolegnas (Kumulatif Tertutup) dan Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Jika 43 RUU yang dihasilkan itu dibagi berdasarkan cluster perencanaan tersebut, maka akan terlihat bahwa hanya 18 diantaranya yang merupakan bagian dari daftar RUU Prolegnas Prioritas. Sisanya adalah RUU-RUU Kumulatif Terbuka (Ratifikasi Perjanjian Internasional, Tindak lanjut Putusan MK, APBN, Pertanggungjawaban APBN, dan Perppu). Generalisasi capaian RUU tanpa keterangan mengenai cluster RUU dalam mekanisme perencanaan nampaknya sengaja dilakukan DPR demi citra saja. DPR seolah-olah sangat produktif walau sesungguhnya biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk.
- Keberhasilan DPR pada MS V lalu yang secara keseluruhan menorehkan capaian 11 RUU dengan 3 diantaranya berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022 ternyata gagal dipertahankan pada MS I TS 2022-2023 ini. Produktivitas DPR kembali menurun dengan hanya membukukan 1 RUU Prioritas yang berhasil disahkan yakni RUU Perlindungan Data Pribadi. Tambahan 1 RUU Prioritas pada MS I ini baru mengurangi 13 dari 40 Daftar RUU Prioritas 2022. Itu artinya beban kerja legislasi DPR masih sangat berat di tengah ruang dan waktu yang makin terbatas hingga penghujung tahun 2022

mendatang. Masa sidang yang tersisa tinggal 1 kali lagi, sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU. Belum lagi intensitas menuju tahun politik sudah makin menyita waktu anggota DPR mulai saat ini. Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja.

- Seperti biasa, pencapaian minim DPR dalam menggenjot penuntasan RUU Daftar Prolegnas Prioritas, DPR mengesahkan sejumlah perjanjian internasional dan RUU terkait anggaran. Tercatat 3 RUU Kumulatif Terbuka ikut disahkan DPR pada MS I lalu yakni: (1) RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021, (2) RUU terkait pengesahan Regional *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (RECP), dan (3) RUU Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan (*Indonesia-Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK CEPA*).
- Kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi juga disumbang oleh kebiasaan akut DPR yang rutin memutuskan perpanjangan proses pembahasan sejumlah RUU. Pada MS I lalu, terdapat 3 RUU yang pembahasannya diperpanjang yakni: (1) RUU tentang Hukum Acara Perdata; (2) RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan (3) RUU tentang Landas Kontinen. Untungnya keputusan memperpanjang proses pembahasan RUU tertolong dengan laju perkembangan proses penyusunan dan pembahasan sejumlah RUU lain. Diketahui terdapat 2 RUU yang disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR yakni RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Dua RUU lain telah mendapatkan Surat Presiden yang berarti siap untuk dibahas Bersama antara DPR dan Pemerintah yakni: RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.
- Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi patut diapresiasi. Walaupun momentum pengesahan RUU itu terbilang lamban setelah beberapa kali kasus kebocoran data pribadi mengguncang publik. Selanjutnya pasca kehadiran UU PDP ini, DPR dan Pemerintah harus memastikan implementasi UU di lapangan bisa berjalan efektif. Banyak pihak yang harus diberikan pemahaman seperti perusahaan digital, perusahaan swasta yang beraktivitas mengumpulkan data pribadi warga masyarakat. Bagaimana memastikan jangkauan UU ini sampai kepada pihak swasta harus menjadi perhatian selanjutnya. Jangan sampai UU ini tumpul berhadapan dengan korporasi dan juga lembaga publik. Upaya literasi terkait data pribadi harus dilakukan secara massif agar UU PDP punya manfaat.

### III. Fungsi Anggaran

Proses pembahasan RAPBN TA 2023 menjadi APBN TA 2023 oleh DPR bersama Pemerintah, ada beberapa hal yang menjadi catatan.

*Pertama*, pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBN TA 2023 cukup komprehensif secara ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Secara makro ekonomi, misalnya dampak krisis ekonomi global dan domestik, pertumbuhan ekonomi, masalah belanja Negara hingga defisit, inflasi, harga dan produksi minyak dan gas, kurs rupiah terhadap dolar, dan lain-lain. Sedangkan secara mikro, misalnya sektor pertanian dan segala aspeknya, ketahanan pangan,

perikanan, perkebunan, pajak, UMKM, bansos, kenaikan gaji PNS/TNI/Polri, serta sedikit menyangkut pendidikan dan kesehatan (**Lihat Tabel Terlampir**). Jadi sebagian besar pandangan fraksi berfokus pada masalah ekonomi dan jarang sekali menyangkut masalah hukum, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Seperti diketahui bahwa persoalan hukum di negeri ini sedang tidak baik-baik saja, apalagi dari penegak hukum sendiri juga ada yang terlibat kasus hukum. Sosial-budaya juga sedang menuju pembusukan akibat keterbelahan masyarakat dalam pilpres dan pilkada yang hingga kini belum pulih, dan ini diperparah lagi oleh dunia medsos dengan daya perusakannya yang bernama *hoaks*, sikap intoleran dan lain-lain. Dengan demikian, sudah seharusnya DPR dalam membahas RAPBN jangan berfokus ekonomi semata, tetapi memperhatikan masalah-masalah lainnya.

*Kedua*, pembahasan RAPBN TA 2023 yang dilakukan oleh Tim Perumus RAPBN yang dibentuk Banggar dan Pemerintah banyak melakukan rapat-rapat tertutup dan tidak transparan. Begitu juga dengan rapat-rapat sinkronisasi anggaran K/L mitra kerja Komisi maupun harmonisasi PMN yang diterima BUMN pada APBN TA 2023 di internal Banggar dilakukan secara tidak transparan. Ketertutupan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, mulai dari pertanyaan mengapa soal rakyat tidak boleh diketahui oleh rakyat sendiri hingga kecurigaan publik akan adanya “main mata” antara DPR dan Pemerintah.

*Ketiga*, asumsi ekonomi makro APBN TA 2023 Banggar menyepakati laju inflasi dari 3,3 % menjadi 3,6 % atau naik 0,3 %. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD disepakati naik dari Rp14.750 per USD menjadi Rp14.800 per USD atau naik Rp50 per USD. Lifting Gas Bumi sebesar 1.050 menjadi 1.100 (ribu barel setara minyak per hari) atau naik 50 (ribu barel setara minyak per hari). Terhadap kenaikan 3 (tiga) asumsi ekonomi makro tersebut justru tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang tetap ditargetkan 5,3%, tetapi DPR tidak mengkritikinya. Sedangkan indikator pembangunan dalam APBN TA 2023 yang diusulkan Pemerintah juga tidak mengalami koreksi apapun oleh Banggar.

*Keempat*, DPR menyepakati postur APBN TA 2023 dimana pendapatan negara dari Rp2.443,6 triliun menjadi Rp2.463,0 triliun atau naik sebesar Rp19,4 triliun. Kenaikan terbesar disumbang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp426,3 triliun menjadi Rp441,4 triliun atau naik Rp15,1 triliun dan Penerimaan Perpajakan dari Rp2.016,9 triliun menjadi Rp2.021,2 triliun atau naik Rp4,3 triliun. Kenaikan pendapatan negara yang diupayakan oleh DPR cukup wajar, realistis dan elegan. Namun meningkatnya pendapatan negara dibarter oleh Banggar dengan menaikkan belanja negara sebesar Rp19,4 triliun atau dari Rp3.041,7 triliun menjadi Rp3.061,2 triliun. Kenaikan belanja negara didominasi oleh belanja pemerintah pusat dari Rp2.230,0 triliun menjadi Rp2.246,5 triliun atau naik Rp16,4 triliun (terdiri dari belanja K/L dari Rp993,2 triliun menjadi Rp1.000,8 triliun atau naik Rp7,7 triliun dan belanja Non K/L dari Rp1.236,9 triliun menjadi Rp1.245,6 triliun atau naik Rp8,7 triliun) serta transfer ke daerah dari Rp811,7 triliun menjadi Rp814,7 triliun atau naik Rp3,0 triliun. Hasil kesepakatan ini dilakukan secara terselubung atau transaksi tawar-menawar dari Banggar, padahal sejak awal Banggar ingin fokus pada upaya peningkatan penerimaan perpajakan dan PNBP,<sup>1</sup> tanpa menyinggung persoalan belanja negara. Pada prinsipnya dalam keadaan normal postur APBN didesain untuk

---

<sup>1</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40164/t/RAPBN+2023+Wajib+Lanjutkan+Agenda+Strategis+Nasional>

menekan angka defisit serendah mungkin, realitanya Banggar tidak menghiraukan momentum keberhasilannya yang telah mampu menaikkan pendapatan Negara, untuk dimanfaatkan menekan angka defisit lebih rendah lagi hingga dibawah 2,84 % terhadap PDB yang disepakati saat ini.

*Kelima*, proses pembahasan pagu anggaran dan rencana kerja anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) RAPBN TA 2023 oleh Komisi dengan mitra kerja K/L seharusnya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, rapat Komisi membahas pagu anggaran mitra kerja K/L untuk memperoleh kesepakatan sebelum hasilnya diserahkan ke Badan Anggaran untuk dilakukan sinkronisasi. Tahap kedua, Komisi membahas dan menetapkan pagu anggaran berdasarkan hasil sinkronisasi dari Banggar. Komisi yang mematuhi tahap pertama dan kedua, yakni Komisi III dengan 5 Lembaga, Komisi IV dengan 2 Kementerian, Komisi VI dengan 8 K/L, Komisi VII dengan 1 Kementerian, Komisi X dengan 4 K/L. Namun ada juga Komisi yang tidak memenuhi salah satu tahapan, sehingga tidak konsisten dengan peraturan. Misalnya, ada Komisi yang hanya membahas pagu anggaran tahap pertama, yaitu:<sup>2</sup> Komisi I dengan 8 K/L/Badan; Komisi II dengan 3 K/L; Komisi III dengan 8 K/L/Badan; Komisi IV dengan 1 Kementerian; Komisi V dengan 5 K/Badan; Komisi VII dengan 1 Kementerian; dan Komisi XI dengan 6 K/L/Badan. Artinya terdapat proses yang telah ditentukan<sup>3</sup> tidak dipatuhi oleh Komisi, yakni tahap kedua mengenai sinkronisasi. Sementara itu, ada Komisi yang membahas pagu anggaran dan RKA K/L hanya menggunakan tahap kedua tanpa kesepakatan rapat di internal Komisi atau langsung berpedoman pada hasil sinkronisasi Banggar,<sup>4</sup> yakni: Komisi II dengan 11 K/L/Badan. Ketidak-patuhan Komisi untuk mengikuti tahapan-tahapan itu menunjukkan ketidak-seriusan DPR dalam membahas RAPBN. Selain itu, hampir semua mitra kerja K/L yang mengajukan usulan tambahan anggaran untuk ditetapkan menjadi pagu alokasi anggaran APBN TA 2023 disetujui dan didukung oleh Komisi. Termasuk tambahan pagu alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Perdagangan, padahal berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Justru sebaliknya pagu alokasi anggaran Kementerian Pertanian dipotong atau mengalami penghematan dari semula Rp15,4 triliun menjadi Rp15,3 triliun, meskipun mendapatkan opini WTP. Hal ini juga memperlihatkan ketidakpatuhan DPR dalam memberikan *reward dan punishment* bagi K/L dalam membahas anggaran.

*Keenam*, BUMN penerima PMN dalam APBN TA 2023. Komisi VI menyetujui PMN Tunai APBN TA 2023 yang semula diusulkan sebesar Rp41,31 triliun menjadi Rp41,297 triliun atau dilakukan penghematan Rp16,01 miliar dan PMN Non Tunai sebesar Rp3,02 triliun. DPR tidak

---

<sup>2</sup> Dalam pembahasan ini Komisi berpedoman pada Nota Keuangan RAPBN TA 2023 serta pagu anggaran dan RKA K/L berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor S.617/MMK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023. Berdasarkan data yang ditemukan pembahasan ini berlangsung dari 24 Agustus s/d 19 September 2022 atau selama 17 (tujuh belas) hari kerja.

<sup>3</sup> Pasal 98 ayat 2 huruf c, f dan g UU No 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD *juncto* Pasal 170 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

<sup>4</sup> Pembahasan ini berdasarkan Surat Nomor B/16721/AG.05.02/09/2022 tertanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Banggar DPR RI yang berlangsung dari 20 s/d 26 September 2022 atau dalam 5 (lima) hari kerja sebelum diserahkan kembali kepada Banggar sebagai hasil pembahasan Komisi untuk bahan akhir penetapan APBN TA 2023.

memiliki penilaian atau tolak ukur yang jelas terkait BUMN yang layak menerima PMN. Terdapat BUMN penerima PMN yang masih memiliki masalah dengan tatakelola keuangan diantaranya PT PLN (Persero)<sup>5</sup> dengan dugaan adanya korupsi dan PT Utama Karya (Persero)<sup>6</sup> yang belum mengembalikan kerugian negara Rp40,8 miliar atas kasus korupsi. Parahnya lagi, diberikannya tambahan PMN tunai APBN TA 2022 untuk PT Utama Karya (Persero) sebesar 7,5 triliun atau dari Rp23,85 triliun menjadi Rp31,35 triliun dan PMN Non tunai yang berasal dari Barang Milik Negara senilai Rp1,93 triliun.<sup>7</sup> Padahal syarat yang harus dipenuhi BUMN penerima PMN adalah yang berkontribusi kepada negara berupa memberikan keuntungan dan mempunyai tatakelola keuangan perusahaan yang sehat.<sup>8</sup> Jadi lagi-lagi DPR menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang menjadi dasar pemberian PMN kepada BUMN.

*Ketujuh*, pembahasan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2021. Meski realisasi pendapatan dan belanja negara APBN TA 2021 mencapai di atas target 100%, namun LKPP tahun 2021 terdapat ketidakpatuhan yang ditemukan oleh BPK. DPR cenderung mengabaikan berbagai persoalan atas temuan-temuan BPK tersebut. Niat DPR untuk memperbaiki pengelolaan keuangan secara serius nampaknya dikelabui oleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021 dan memberikan apresiasi. Terdapat permasalahan yang cukup serius dari 27 temuan BPK diantaranya penerimaan negara terdapat pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan sebesar Rp15,31 triliun belum sepenuhnya memadai, penerimaan PNB sebesar Rp3,97 triliun belum memadai, pelaksanaan belanja PC-PEN sebesar Rp10,2 triliun tidak memadai. Pertumbuhan ekonomi pun meleset dari target 4,5-5,5 % realisasi hanya 3,69 % dan dari 83 K/L sebanyak 4 (empat) laporan keuangan K/L<sup>9</sup> tahun 2021 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan demikian, tampaknya DPR tidak mempunyai usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Negara ke arah yang lebih baik.

*Kedelapan*, rencana kerja anggaran DPR pada APBN TA 2023. Meski Formappi memberikan predikat kinerja konsisten buruk, tetapi DPR tetap ngotot ingin terus menaikkan anggarannya. Hal ini dapat dilihat dari upaya BURT berusaha menaikkan anggaran sejak MS V lalu. Awalnya DPR memiliki pagu indikatif RKA TA 2023 sebesar Rp5,85 triliun tetapi BURT masih mengaggap kurang sebesar Rp3,13 triliun. Kemudian dalam MS I ini pagu alokasi anggaran DPR Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp6,08 triliun dengan rincian Satker Dewan Rp4,46 triliun dan Satker Setjen Rp1,61 triliun. Lagi-lagi BURT belum puas dan akan melakukan koordinasi bersama Banggar dan Komisi XI untuk mengupayakan tambahan anggaran sebesar Rp2,91 triliun. Hingga MS I berakhir tidak ditemukan data kapan dan bagaimana dinamika pembahasan anggaran DPR yang dilakukan oleh BURT rapat internal dengan Komisi XI maupun dengan

---

<sup>5</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/5101056/kejangung-periksa-dirut-pt-bukaka-teknik-utama-terkait-dugaan-korupsi-pln>

<sup>6</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/09421841/hutama-karya-diminta-kpk-kembalikan-kerugian-negara-pada-pembangunan-gedung?page=all>

<sup>7</sup> <https://www.facebook.com/komisi11dpri/videos/1795913647437648/>

<sup>8</sup> Pasal 24 ayat (7) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam Penjelasan maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

<sup>9</sup> Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Banggar. Pembahasan anggaran DPR nampaknya berlangsung senyap dan diam-diam sulit terekspos ke publik. Jika apa yang diminta BURT nanti dipenuhi maka DPR memang lebih fokus pada kepentingan anggarannya sendiri di tengah kinerja yang tidak baik.

#### IV. Fungsi Pengawasan

*Pertama*, Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 23 Juni 2022 dan Pidato Ketua DPR pada Penutupan Masa Sidang (MS) V Tahun Sidang (TS) 2021-2022 pada 7 Juli 2022 serta Pidato Pembukaan MS I TS 2022-23 oleh Ketua DPR, Puan Maharani pada 16 Agustus 2022, ditemukan Rencana kerja (Ranker) pelaksanaan fungsi pengawasan DPR selama MS I TS 2022-2023 antara lain: (1) Pembahasan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP KPP) tahun 2021 dari BPK; (2) memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat; (3) memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan: Calon Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Publik dan Pewartanegara.

*Kedua*, melalui penelusuran laporan singkat (Lapsing) rapat-rapat Komisi I-XI DPR RI MS I TS 2022-2023 sebagaimana dimuat dalam laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan media sosial resmi DPR (Facebook/Twitter), Formappi menemukan sebanyak 79 kali rapat pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh 10 dari 11 Komisi, kecuali Komisi I. Fokus pembahasan komisi dalam rapat dengan mitra kerjanya adalah membahas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dan evaluasi kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) serta evaluasi kinerja beberapa perusahaan BUMN dilakukan sebanyak 50 kali rapat (63,29%), pembahasan terkait masalah yang terjadi di K/L sebanyak 13 kali rapat (16,46%), masukan dari masyarakat/praktisi sebanyak 9 kali rapat (11,39%), sedangkan pelaksanaan *fit and proper test* terhadap calon pejabat publik sebanyak 7 kali rapat (8,86%). Berdasarkan data tersebut, pada MS I TS 2022-2023 DPR sangat minim melibatkan partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan pemerintah padahal sejatinya justru masyarakatlah yang akan menerima dampak dari kebijakan tersebut. Seharusnya setiap kebijakan yang diusulkan pemerintah dibicarakan dulu dengan melibatkan publik seluas-luasnya melalui RDPU, setelah itu baru diputuskan oleh DPR. Tidak heran jika kebijakan pemerintah yang disetujui DPR sering kali menuai penolakan dari masyarakat melalui demonstrasi di berbagai daerah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa DPR belum optimal dalam menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkannya dalam rapat-rapat.

*Ketiga*, selama MS I TS 2022-2023, Formappi menemukan 17 kali rapat terkait Pengawasan pelaksanaan UU dan peraturan turunannya oleh 7 Komisi, yaitu Komisi II, IV, V, VI, VIII, IX, dan X. Sebanyak 5 kali rapat terkait permasalahan yang harus diselesaikan K/L sesuai dengan UU, PP dan Inpres; 4 kali rapat terkait penyusunan dan persetujuan beberapa peraturan tentang pemilihan (peraturan KPU, Bawaslu dan DKPP); 3 kali rapat terkait usulan revisi UU, Perpres dan Peraturan Menteri (Permen); 4 kali rapat terkait masukan dari publik terhadap pelaksanaan UU dan Permen; dan 1 kali rapat terkait sosialisai UU. UU dan Peraturan turunannya adalah produk DPR bersama Pemerintah, maka keduanya memiliki tanggung jawab yang sama antara pelaksana dan pengawas. Jika gagal dalam pelaksanaannya, pengawas juga bisa dikatakan gagal karena tidak bisa mengawasi dengan baik. Sebagai pengawas, DPR harus tegas dan berani memberikan *punishment* bagi K/L yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat UU dan peraturan turunannya. Selain itu, DPR juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan produk perundang-undangan dan tidak semata-mata membebarkannya kepada Pemerintah.

*Keempat*, pengawasan pelaksanaan APBN, selama MS I TS 2022-2023, Formappi menemukan 44 kali rapat yang dilakukan oleh 8 Komisi, yaitu Komisi III, IV, V, VI, VII, IX, X, dan XI. Sebanyak

37 kali rapat membahas realisasi Anggaran TA 2021 dan TA 2022, 6 kali rapat membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 dan 2023, dan 1 kali rapat membahas realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terkait realisasi anggaran TA 2021 pada K/L, Komisi-Komisi hanya menerima penjelasan dan mengapresiasi serta meminta K/L meningkatkan serap anggaran pada tahun berikutnya. Begitu pula terhadap realisasi anggaran K/L TA 2022 per bulan Agustus 2022, Komisi-Komisi hanya meminta agar K/L meningkatkan serap anggarannya. Anggaran yang dikucurkan pada K/L tentu melalui persetujuan DPR, maka peran DPR tidak hanya memastikan anggarannya saja yang sesuai dengan target tetapi juga memastikan anggaran tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat melalui program-program yang direncanakan. Pemberian PMN kepada beberapa BUMN pun harus berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan yang sangat matang, jangan sampai PMN yang diberikan kepada BUMN sia-sia karena konsisten merugi atau bahkan dikorupsi. Pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN yang optimal dapat dikatakan sebagai bentuk pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara yang dikelola oleh K/L, sebaliknya jika masih ada kerugian negara yang disebabkan oleh K/L maka peran DPR sebagai pengawas belumlah optimal atau dapat dikatakan gagal.

*Kelima*, pada LHP LKPP tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 4 K/L, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional.<sup>10</sup> Sementara itu dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, BPK melaporkan adanya 1.720 temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nilai Rp29,70 triliun, terdiri atas 800 temuan dengan nilai kerugian sebesar Rp833,26 miliar, 216 temuan yang menimbulkan potensi kerugian sebesar Rp13,96 triliun, dan 270 temuan Kekurangan Penerimaan senilai Rp14,91 triliun.<sup>11</sup> Sekalipun begitu, melalui penelisikan Laporan Singkat Rapat-rapat Komisi selama MS I TS 2022-2023 yang diunggah pada laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) hanya ditemukan 6 (enam) dari 11 Komisi yang membahas laporan BPK, yaitu Komisi III, IV, V, VI, X dan XI. Ini artinya ada 5 Komisi yang alpa membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2021 serta LHP LKPP Tahun 2021 yang telah disampaikan kepada DPR.

Pembahasan yang dilakukan oleh Komisi-komisi itupun lebih banyak hanya menyangkut opini yang diberikan oleh BPK kepada K/L dengan puja-puji mengapresiasi opini WTP. Sedangkan temuan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian Negara maupun kekurangan penerimaan Negara luput dari pembahasan dan penelisikan atas sebab musababnya. Opini WTP diberikan untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan bukan secara spesifik untuk menyatakan bahwa entitas yang mendapatkan opini WTP telah bebas dari korupsi.<sup>12</sup> Jika hanya opini BPK yang selalu dijadikan acuan, maka hal ini kurang tepat karena telah berulang kali terjadi jual-beli opini, seperti yang terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di tahun 2017 lalu,<sup>13</sup> juga di Kabupaten Bogor.

Opini BPK ternyata juga dimanfaatkan oleh Pemerintahan daerah terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas Enembe ogah memenuhi panggilan KPK, karena menganggap dirinya bersih, sekurang-kurangnya mengacu pada hasil audit BPK sepanjang dia memerintah, dimana BPK memberikan Predikat WTP pada Provinsi Papua. Menurut Enembe dan timnya, penilaian BPK itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa

---

<sup>10</sup> BPK RI, LKPP Tahun 2021, Ringkasan Eksekutif Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

<sup>11</sup> Ringkasan Eksekutif Gambar 1 Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2021.

<sup>12</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungseltor/id/data-publikasi/artikel/2865-wtp-dan-korupsi.html>

<sup>13</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/10223381/kpk-panggil-menteri-desa-dan-pdtt-untuk-kasus-suap-terkait-opini-wtp>

gubernur Papua bersih dari korupsi.<sup>14</sup> Kejadian seperti ini seharusnya menjadi perhatian khusus DPR dalam melakukan pengawasan, sehingga pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara oleh K/L tidak hanya sebatas puja-puji dan mengapresiasi opini yang diberikan BPK. Pengawasan ketat DPR juga harusnya dimulai dari proses *fit and proper test* terhadap calon Anggota BPK yang tidak boleh asal-asalan dan sekedar formalitas saja atau bahkan “titipan parpol” tertentu. Hal ini penting karena nasib uang rakyat tergantung juga pada anggota BPK yang terpilih, sehingga praktik jual-beli opini BPK tidak terulang Kembali.

*Keenam*, menjelang dan selama MS I TS 2022-2023, telah terjadi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain:

- a. Tidak ditahannya Putri Candrawati (istri Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo) yang telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus penembakan berencana terhadap Brigadir Novriansah Joshua Hutabarat (salah seorang ajudan Ferdy Sambo) di rumah dinas Ferdy Sambo, kompleks Polri Jl. Duren III Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Sebaliknya perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan memiliki bayi atau balita tetap ditahan.<sup>15</sup> Terhadap kasus seperti ini Komisi III DPR sama sekali tidak memberikan perhatian sama sekali.
- b. Pada 3 September 2022, Pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi (Pertalite dan Solar). Pertalite naik dari Rp. 7.650,- menjadi Rp.10.000,- per liter, Solar dari Rp. 5.150,- menjadi Rp. 6.800,-/liter. Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.<sup>16</sup> Kebijakan tersebut ditentang oleh beberapa kalangan masyarakat dalam bentuk unjuk rasa di Jakarta dan di berbagai daerah, antara lain: Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), dan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) di berbagai daerah,<sup>17</sup> Front Persatuan Islam (FPI), Persatuan Alumni 212 (PA 212) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) di Jakarta.<sup>18</sup> Terhadap tuntutan para mahasiswa dan serikat pekerja dan lain-lain agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, DPR sebagai lembaga tidak mendengarkan jeritan mereka.
- c. Pada 14 September 2022, dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Ketua Banggar Said Abdullah mewacanakan agar daya listrik kelompok rumah tangga miskin dinaikkan dari 450 Volt Ampere (VA) ke 900 VA karena PLN mengalami *over supply* listrik sebanyak 6 Giga Watt (GW). Meski begitu, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan, perubahan daya tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat karena masih membutuhkan penyesuaian data terkini penerima subsidi, serta perlu menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pelanggan.<sup>19</sup> Sekalipun hal tersebut masih berupa wacana, tetapi DPR yang seharusnya membela kepentingan rakyat justru menunjukkan hal yang sebaliknya, yakni lebih membela PLN. DPR seolah justru menjadi marketingnya PLN daripada berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

---

<sup>14</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929094451-12-854061/pengacara-lukas-enembe-tuding-mahfud-md-bicara-tanpa-fakta>

<sup>15</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/5058703/beda-dengan-putri-candrawathi-sederet-para-ibu-ini-tetap-ditahan-meski-punya-anak-kecil>

<sup>16</sup> <https://migas.esdm.go.id/post/read/kepmen-esdm-tentang-harga-jual-eceran-bbm-jenis-tertentu-dan-khusus-penugasan>

<sup>17</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/15/14203441/demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-mahasiswa-minta-bertemu-presiden-jokowi?page=all>.

<sup>18</sup> <https://politik.rmol.id/read/2022/09/09/546802/tolak-kenaikan-harga-bbm-fpi-pa-212-dan-gnfp-ulama-kompak-tuntut-presiden-mundur>; <https://jakarta.poskota.co.id/2022/09/12/aksi-demo-hari-ini-massa-alumni-pa-212-demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-hingga-desak-presiden-jokowi-mundur>

<sup>19</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/soal-rencana-penghapusan-daya-listrik-450-va-ini-pejelasan-banggar>

- d. Pada 19 September 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah tengah menguji coba program konversi elpiji 3 kilogram ke kompor listrik di beberapa daerah (Bali dan Solo). Terkait program konversi kompor LPG 3 Kg ke kompor listrik ini, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, program konversi elpiji ke kompor induksi ini, listriknya lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan kompor elpiji 3 kg.<sup>20</sup> Terhadap munculnya wacana konversi kompor gas 3 kg ke kompor listrik tersebut, DPR juga sama sekali tidak bersuara. Padahal kebijakan kompor gas 3 kg ini dimaksudkan untuk memberikan subsidi kepada rakyat miskin yang seharusnya dibela oleh DPR.
- e. Pada 1 oktober 2022, telah terjadi tragedi sepak bola di stadion Kanjuruhan Malang dalam laga Sepak Bola Liga I antara Arema FC vs Persebaya Surabaya. Dalam tragedi mengerikan tersebut telah menimbulkan ratusan korban meninggal dunia. Data terakhir mencapai 133 korban meninggal dunia.<sup>21</sup> Pada Rapat Paripurna Penutupan MS I TS 2022-2023, Pimpinan dan anggota DPR mengucapkan turut berduka cita dan mengenakan pita hitam di masing-masing lengan dengan bertuliskan DK (Duka Kanjuruhan). Tragedi ini tentu harus menjadi perhatian serius semua pihak, untuk mengusut tuntas dan mencegah kejadian serupa kedepannya. Komisi III yang bermitra dengan Kepolisian RI dan Komisi X dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI rencananya akan melakukan rapat di DPR bersama pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, bahkan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Yoyok Sukawi sebut Komisi X akan bentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.<sup>22</sup> Tetapi rencana tersebut terlihat lamban direalisasikan, respon DPR memang cukup cepat dengan membuat rencana ini dan itu, Formappi berharap DPR tidak “*talk only no action*”.

*Ketujuh*, selama MS I TS 2022-2023, DPR menunjukkan sikap arogan dan menginjak-injak independensi lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan perintah UUD 1945 maupun Undang-undang. Hal itu tampak pada pemberhentian Hakim Konstitusi, Aswanto dan penetapan Guntur Hamzah pada Rapur DPR 29 September 2022. Menurut penjelasan Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, pada 30 September 2022, Aswanto diganti dengan Guntur Hamzah karena banyak produk undang-undang yang dibuat DPR justru dibatalkan oleh Aswanto, padahal Aswanto merupakan hakim MK dari perwakilan DPR. Apalagi terdapat surat konfirmasi dari MK yang memberikan penjelasan tidak ada periodisasi. Bambang Wuryanto mengibaratkan dengan direksi yang diusulkan pada sebuah perusahaan, pasti akan mengambil kebijakan yang sesuai dengan arahan owner. Jika tidak, maka yang bersangkutan bakal dicopot dari jajaran direksi.<sup>23</sup> Putusan Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2022 memberhentikan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR tersebut menginjak-injak independensi Mahkamah Konstitusi. Karena itu jika jalan pikiran seperti itu diikuti maka Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai pesuruhnya DPR.

*Kedelapan*, menginjak-injak independensi lembaga Negara lainnya juga nampak pada proses penetapan Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 melalui persetujuan rapat Paripurna 4

---

<sup>20</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/09/19/14573761/pemerintah-uji-coba-program-konversi-elpiji-3-kg-ke-kompor-listrik>

<sup>21</sup> <https://bola.kompas.com/read/2022/10/18/16071928/jumlah-korban-jiwa-tragedi-kanjuruhan-bertambah-menjadi-133-orang?page=all>

<sup>22</sup> <https://www.tribunnews.com/superskor/2022/10/12/komisi-x-dpr-ri-akan-bentuk-pansus-terkait-tragedi-kanjuruhan-malang>

<sup>23</sup> <https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/09/2022/dpr-pencopotan-aswanto-dari-hakim-mk-karena-kinerjanya-mengecewakan/>

Oktober 2022 atas nama Atnika Nova Sudiro. Sebab menurut Pasal 83 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang Komnas HAM, Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih dari dan oleh anggota. Jadi bukan oleh DPR.

*Kesembilan*, pada Rapat Paripurna DPR 4 Oktober 2022, DPR mengesahkan putusan Komisi III mencabut persetujuan Hakim Agung Mahkamah Agung atas nama Sudrajat Dimiyati karena yang bersangkutan menerima suap dalam penanganan kasasi perkara perdata.<sup>24</sup> Sikap seperti ini menunjukkan bahwa DPR cuci tangan atas ketidakcermatannya dalam *mem-fit and proper test* calon Hakim alias tidak mau dipersalahkan atas ketidakmampuan DPR mendeteksi calon hakim MA yang profesional dan berintegritas.

## V. Bidang Kelembagaan

*Pertama*, kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani cukup baik karena salah satu tujuannya adalah memastikan program-program pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik. Selain sebagai rasa empati terhadap keadaan masyarakat, kunjungan itu juga dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi mereka. Sayangnya, kunjungan itu disertai dengan pemberian bantuan dari Pemerintah sehingga seolah-olah Puan sebagai pihak eksekutif. Tentu ini menimbulkan pertanyaan liar yang kemudian mengaburkan esensi tujuan bantuan tersebut dan memunculkan tengara ada kepentingan politik tertentu dibalik pemberian bantuan itu.

*Kedua*, dalam berbagai pernyataannya, Puan Maharani sering mengungkapkan bahwa DPR berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan Negara. Sikap itu tentu benar selama program-program Pemerintah dilaksanakan secara benar dan transparan serta bertanggung jawab. Namun jika yang terjadi hal yang sebaliknya maka DPR mesti tetap kritis dengan koreksi dan solusi agar program Pemerintah tetap *on the track*. Sikap ini penting agar DPR tidak terkesan mendukung Pemerintah tanpa reserve, hanya mengekor hingga menjadi “pesorak hore setuju” atas semua kebijakan Pemerintah.

*Ketiga*, DPR yang tidak akan memperpanjang masa jabatan atau memberhentikan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. dalam masa jabatannya dan mencabut Hakim Agung Republik Indonesia atas nama Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H. dari posisinya sebagai hakim agung di Mahkamah Agung (MA) adalah tindakan inkonstitusional dan melanggar Undang-Undang. Tugas DPR hanya mengajukan calon hakim konstitusi dan hakim agung, sementara pemberhentiannya hanya karena alasan meninggal dunia, habis masa jabatannya atau telah berumur 70 tahun, melakukan tindak pidana, sakit, dan mangkir dari tugas-tugasnya. Sayangnya, tidak ada mekanisme untuk menghukum DPR jika melanggar konstitusi dan UU, berbeda dengan Presiden yang bisa di-impeach sesuai peraturan perundang-undangan.

*Keempat*, jumlah rapat Komisi selama MS I ini berjumlah 205 kali rapat, ini sedikit meningkat dibandingkan dengan jumlah rapat Komisi MS sebelumnya, yakni dalam MS V TS 2021-2022

---

<sup>24</sup> <https://www.viva.co.id/berita/politik/1528533-dpr-cabut-persetujuan-hakim-agung-sudrajad-dimiyati>

sebanyak 186 kali dan MS IV TS 2021-2022 sejumlah 158 kali. Dengan demikian, kabar baiknya adalah ada trend peningkatan jumlah rapat dari satu MS ke MS berikutnya. Kemudian yang terbanyak melakukan rapat dalam MS I ini adalah Komisi X dengan 30 kali rapat, sementara yang paling sedikit adalah Komisi IX dengan 10 kali Rapat. Sementara dari sisi sifat rapat, dari keseluruhan rapat Komisi yang berjumlah 205 kali, 20 kali rapat (9,76%) diantaranya dilakukan secara tertutup. Jumlah ketertutupan ini menurun bila dibandingkan dengan MS V yang mencapai 13,44%, dengan kata lain keterbukaan meningkat sedikit. Sedangkan Komisi yang paling tertutup dalam MS I sama dengan MS V, yakni Komisi VIII dimana 15 (71,43%) dari 21 rapatnya bersifat tertutup.

*Kelima*, dari keseluruhan jumlah rapat Badan DPR (43 rapat), Baleg melakukan rapat terbanyak yakni 24 rapat, disusul Banggar dengan 12 rapat, dan BKSAP 7 rapat, serta dua lainnya yakni BAKN dan BURT tidak tampak melakukan rapat. Kemudian bila dibandingkan dengan MS V TS 2021-2022 maka jumlah rapat Badan DPR MS I menurun (dari 51 rapat menjadi hanya 43 rapat). Sedangkan dari sisi sifat rapat, dari seluruh rapat Badan DPR yang berjumlah 43 rapat, 42 rapat di antaranya dilakukan secara terbuka, sementara hanya ada 1 (satu) rapat Badan DPR yang tidak ada datanya. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa hampir semua rapat Badan DPR bersifat terbuka, dan ini menjadi sebuah kemajuan karena di MS sebelumnya (MS V) dinyatakan *disclaimer* (terlalu banyak sifat rapat yang tidak ada datanya sehingga tidak bisa dinilai).

*Keenam*, secara rata-rata, dalam MS I ini hanya 348 orang atau 60,52% anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna (Rapur), inipun jika anggota yang ijin dimasukkan dalam kategori hadir. Jika dibandingkan dengan kehadiran rata-rata dalam MS V yang hanya dihadiri 325 (56,52%), maka kehadiran rata-rata di MS ini meningkat sedikit. Yang melegakan ada satu Rapur yakni Rapur Pembukaan MS I tanggal 16 Agustus 2022 yang dihadiri cukup signifikan oleh anggota DPR yakni sebanyak 480 orang atau 83,48% dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang. Namun jika anggota DPR yang ijin tidak dimasukkan dalam kategori "hadir", maka hanya dua Rapur yang memenuhi kuorum yakni Rapur Pembukaan MS dan Rapur Penutupan. Sementara Rapur lainnya tidak memenuhi kuorum karena rata-rata dihadiri kurang dari separuh plus satu dari seluruh anggota DPR. Dengan demikian, banyak Rapur DPR yang sebenarnya tidak sah karena tidak memenuhi kuorum. Yang juga menarik adalah Rapur DPR tanggal 6 September 2022, hanya dihadiri oleh 196 anggota DPR, 200 ijin dan sisanya tidak tahu rimbanya. Meski hanya bersifat seremonial yakni untuk merayakan ulang tahun DPR-RI ke-77, tetapi acaranya sudah diagendakan dan semua anggota DPR diundang, nyatanya banyak anggota DPR yang tidak hadir. Ketidak-hadiran ini menunjukkan sikap yang tidak respek atau peduli pada persoalan diri sendiri (ulang tahun DPR), apalagi untuk memikirkan rakyat yang diwakilinya.

*Ketujuh*, terkait dengan kerjasama luar negeri atau diplomasi parlemen, baik melalui kunjungan maupun pertemuan-pertemuan resmi antar-parlemen, tentu banyak hal yang bisa didialogkan, diskusi, saling memberi informasi, serta mencari solusi bersama tentang berbagai hal sebagai bekal parlemen dalam menjalankan tugas di Negara masing-masing. Namun kerjasama antar-parlemen hanya mengikat lembaga parlemen dan tidak mewakili Negara

secara keseluruhan, karena kerjasama antar-negara dilakukan oleh pemerintah masing-masing.

## VI. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan fungsi-fungsi DPR seperti fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, maupun bidang kelembagaan, biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan kearah yang lebih baik, bahkan cenderung tetap buruk. Selain itu, dari MS-MS sebelumnya, DPR sudah menunjukkan tindakan-tindakan yang arogan terhadap mitra kerjanya, baik berupa pengusiran maupun sikap emosional. Kini DPR telah bertindak lebih jauh lagi, yakni melanggar konstitusi dan UU terkait pemberhentian hakim konstitusi dan penarikan hakim agung. Oleh karena itu, Formappi melihat bahwa **“Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi semakin Merajalela.”**

**Jakarta, 27 Oktober 2022**

### Para Peneliti:

Bidang Legislasi: Lucius Karus (0813 9936 7707)  
Bidang Anggaran: Y. Taryono (0823 1015 8289)  
Bidang Pengawasan: M. Djadijono (0813 1733 4457) dan Albert Purwa (0857 1796 6766)  
Bidang Kelembagaan: I Made Leo Wiratma (0813 1686 0458)

### Lampiran Rilis

**Tabel. Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RAPBN TA 2023**

FRAKSI	PANDANGAN TERHADAP APBN
F. PG	Tahun 2023 krisis global masih akan menghantui ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, diprediksi resesi dunia bisa lebih dalam daripada 2022. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, ancaman krisis geopolitik China-Taiwan, dan belum mereda sepenuhnya wabah Covid-19, menjadikan eskalasi krisis 2023 kian tinggi. Kini, APBN tidak lagi dibekali dengan sederet privilege yang diberikan UU No.2/2022. APBN 2023 harus kembali konfigurasi normal tanpa fasilitas-fasilitas, seperti pelebaran defisit di atas 3 persen maupun burden sharing antara otoritas fiskal dan moneter. <sup>25</sup>
F.Gerindra	Melihat positif tema kebijakan fiskal 2023, yaitu: ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi seyogyanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkedaulatan. Dalam mencapai sasaran tersebut, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam arti meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesempatan kerja, serta mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah perlu memperhatikan sektor pertanian yang hanya tumbuh 1,37 persen, artinya cenderung menurun dan hampir selalu di bawah laju pertumbuhan PDB. Demikian juga sektor tanaman pangan dan sektor perkebunan juga hanya

<sup>25</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40217/t/F-PG%3A+Krisis+Global+Belum+Mereda%2C+Tantangan+Berat+Bagi+APBN+2023>

	tumbuh masing-masing, secara tahunan, sebesar 1,12 persen dan 0,27 persen. <sup>26</sup>
F.PDI-P:	Pemerintah agar meningkatkan rasio perpajakan demi mempercepat transformasi ekonomi di Indonesia. Tanpa mempertimbangkan peningkatan rasio pajak, Indonesia tidak dapat menuntaskan proyek strategis nasional. Pemerintah juga agar tetap waspada terhadap biaya dana yang meningkat akibat membesarnya imbal hasil SBN, sehingga pemerintah harus mengembangkan skema pembiayaan yang lebih kreatif. Terkait pembiayaan investasi, pemerintah harus memperoleh dukungan Lembaga Pengelola Investasi untuk mengurangi eksposur pembiayaan utang dalam proyek strategis. <sup>27</sup>
F-Demokrat:	Beberapa catatan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi efek ketidakpastian global, sesuai slogan Kemerdekaan ke-77, yakni 'Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat', yakni Pemerintah: (a) perlu melakukan kajian untuk kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS); (b) memastikan rencana belanja tahun depan yang lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi belanja negara di tahun ini dan difokuskan pada sektor-sektor yang memperkuat fungsi APBN sebagai stimulator kebangkitan ekonomi dengan mengoptimalkan belanja yang bersifat mandatory dan meminimalkan kebocoran dalam pelaksanaan belanja di lapangan; (c) meningkatkan kualitas SDM unggul melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan; (d) menjadi stimulator bagi proses pemulihan dan kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19, misalnya memberikan perhatian terhadap UMKM dengan cara melakukan investasi demi kebangkitan UMKM. <sup>28</sup>
F.Nasdem:	Pemerintah: (a) harus mengantisipasi perlambatan ekonomi global yang berpotensi berdampak pada penurunan permintaan ekspor Indonesia. Jika berlangsung cukup lama maka pertumbuhan hanya akan bertumpu pada sumber pertumbuhan dalam negeri yang tertekan oleh tingginya inflasi; (b) diharapkan lebih agresif dalam melakukan aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. <sup>29</sup>
F-PKS:	Mendorong pemerintah untuk melakukan program ketahanan pangan menjadi program prioritas, sejalan dengan kebijakan anggaran pemenuhan anggaran bidang-bidang pembangunan yang bersifat prioritas. Selain itu juga mendorong dan mendesak pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi pola subsidi pupuk saat ini agar pola subsidi pupuk yang dilakukan tidak cenderung hanya menguntungkan distributor pupuk saja. <sup>30</sup>
F-PKB:	Mendorong pemerintah untuk: (a) terus memperbaiki dan meng-update data terpadu kesejahteraan sosial agar program perlinsos dan bantuan sosial lainnya dapat tepat sasaran; (b) melakukan percepatan pemulihan

<sup>26</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40219/t/F-Gerindra%3A+Kebijakan+Ekonomi+Harus+Diarahkan+Untuk+Pertumbuhan+yang+Berkelanjutan%2C+Adil+dan+Berdaulat>

<sup>27</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40218/t/F-PDI+Perjuangan+Minta+Pemerintah+Indonesia+Tingkatkan+Rasio+Pajak+pada+RAPBN+2023>

<sup>28</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40220/t/F-Demokrat+Nilai+Perlu+Adanya+Kajian+Untuk+Kenaikan+Gaji+PNS>

<sup>29</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40221/t/F-NasDem+Ber+Catat+Kritis+Terhadap+RAPBN+TA+2023>

<sup>30</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40223/t/F-PKS+Dorong+Program+Ketahanan+Pangan+Menjadi+Program+Prioritas+Pemerintah>

	ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga target pengangguran terbuka yang dicanangkan dapat tercapai. <sup>31</sup>
F-PPP:	Pemerintah agar: (a) memperkuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dengan mengoptimalkan belanja yang produktif serta memfasilitasi implementasi reformasi kebijakan struktural, khususnya reformasi di bidang perpajakan; (b) terus mewaspadaikan bayang-bayang krisis pangan dan energi di tengah ketidakpastian risiko global dan tingginya tingkat inflasi; (c) lebih berpihak pada pelaku usaha pertanian, terutama petani kecil dengan memberikan dukungan fiskal kepada petani dan nelayan serta sektor pertanian secara luas; (d) menyalurkan bantuan non tunai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. <sup>32</sup>
F-PAN:	Mendorong pemerintah agar: (a) belanja pemerintah bisa lebih dioptimalkan dan penyerapan anggaran bisa dipercepat sehingga tingkat konsumsi masyarakat dapat meningkat sedini mungkin. Apalagi diketahui bahwa belanja pemerintah merupakan faktor utama yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini; (b) seluruh bantuan sosial yang diberikan sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai, sehingga dapat menjadi stimulus lanjutan pasca program pemulihan ekonomi nasional (PEN); (c) terus menjaga dan meningkatkan penerimaan sektor pajak sebagai sumber utama penerimaan negara disamping sumber-sumber penerimaan lainnya, serta mendorong untuk mempermudah pendaftaran UMKM menjadi entitas bisnis formal. <sup>33</sup>

<sup>31</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40222/t/F-PKB+Apresiasi+Target+Pemerintah+Turunkan+Angka+Kemiskinan+pada+RAPBN+2023>

<sup>32</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40224/t/F-PPP+Dorong+Pemerintah+Belanja+yang+Produktif+pada+RAPBN+2023>

<sup>33</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40225/t/F-PAN+Berharap+RAPBN+2023+Jadi+Instrumen+Gerakkan+Ekonomi+Nasional>

## NASKAH LENGKAP

### EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2022-2023

#### *“Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi semakin Merajalela”*

#### I. Pengantar

Tahun Sidang (TS) 2021-2022 telah usai, kini DPR memulai dengan Masa Sidang (MS) I TS 2022-2023. Agenda MS pun sudah disiapkan melalui Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah tanggal 23 Juni 2022 yang antara lain menetapkan bahwa MS I akan berlangsung dari tanggal 16 Agustus s/d 31 Oktober 2022. MS I terdiri dari Masa Sidang (MS) dari tanggal 16 Agustus s/d 4 Oktober 2022 (50 hari kalender atau 35 hari kerja) dan Masa Reses (MR) dari tanggal 5 Oktober s/d 31 Oktober 2022 (27 hari kalender atau 19 hari kerja). Sementara alokasi waktu dibagi untuk fungsi-fungsi dengan rincian: rencana kegiatan Fungsi Legislasi (L) dialokasikan 30%, Fungsi Anggaran (A) 40%, dan Fungsi Pengawasan (P) 30%. Pelaksanaan setiap fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 3 (tiga) fungsi Dewan.

Rencana kegiatan **Fungsi Legislasi** akan mencakup: (a) Komisi/Pansus membahas RUU sesuai hasil evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2022; (b) Baleg melaksanakan tugas di bidang legislasi; (c) AKD yang lain melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Rencana kegiatan **Fungsi Anggaran** terdiri dari: (a) Pembahasan atas RUU tentang RAPBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya; (b) Pembahasan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 oleh Pemerintah. Sedangkan rencana kegiatan **Fungsi Pengawasan** meliputi: (a) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan Bidang Pengawasan; (b) Pembahasan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dari BPK-RI; (c) tindaklanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun kunjungan kerja Tim pada saat Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. DPR juga akan melaksanakan tugas memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan: Calon Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Publik, dan Pewarganegaraan.

Selain itu, ada 9 Tim Bentuk DPR yang harus terus melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Tim Pemantau DPR terhadap pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
- b. Tim Pengawas DPR-RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan.
- c. Tim Penguatan Diplomasi Parlemen.
- d. Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
- e. Tim Pengawas DPR-RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- f. Tim Pengawas DPR-RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana.
- g. Tim *Open Parliament Indonesia* (OPI).
- h. Tim Implementasi Reformasi DPR-RI, dan
- i. Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji.

Sementara itu, menurut Pidato Ketua DPR-RI Puan Maharani<sup>34</sup> pada Pembukaan MS I TS 2022-2023, rencana kegiatan DPR meliputi: **Bidang Legislasi:** Politik legislasi DPR-RI dan Pemerintah mengutamakan kualitas dari pada kuantitas Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam pembahasan membentuk Undang-Undang, DPR-RI dan Pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, kebutuhan hukum nasional; serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan demikian, diharapkan Undang-Undang yang dihasilkan akan memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki landasan sosiologis yang kuat, dan mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini menjadi komitmen DPR-RI dalam menjalankan fungsi legislasinya.

**Bidang Anggaran:** DPR-RI akan mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga kemampuan APBN, baik melalui tata kelola alokasi APBN maupun langkah politik hukum, sehingga dapat menjalankan fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan, mensejahterakan rakyat, menyelenggarakan pemerintahan, dan/atau dalam mengantisipasi krisis ekonomi. Berbagai kesepakatan, rekomendasi dan catatan dalam pembicaraan pendahuluan di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), agar telah dirumuskan Pemerintah di dalam kebijakan dan program kerja Pemerintah pada RAPBN Tahun 2023 dan Nota Keuangannya.

**Bidang Pengawasan:** *pertama*, melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan Undang Undang yang diselenggarakan oleh Pemerintah. *Kedua*, mengawasi kebijakan dan program Pemerintah agar dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan memudahkan kehidupan rakyat. *Ketiga*, memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, seperti: (a) mewaspadai perkembangan pandemi Covid-19, penanganan dampaknya serta ancaman dari varian baru, dan mitigasi dari ancaman pandemi lainnya; (b) mengantisipasi dinamika konflik geopolitik global, yang telah mengakibatkan krisis pangan dan energi, tingginya harga komoditas strategis seperti minyak bumi dan bahan pangan, yang berdampak pada kemampuan keuangan Negara dalam memberikan subsidi energi; (c) mencermati permasalahan terhadap buruh dan pekerja migran; (d) memperkuat peran TNI dan Polri agar semakin profesional, humanis, melayani dan dekat dengan rakyat sehingga rakyat merasa mendapatkan perlindungan, rasa aman dan ketertiban umum.

Antara rencana kegiatan berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus dan Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan MS I terdapat perbedaan, tetapi Formappi tetap melakukan evaluasi kinerja DPR-RI berdasarkan keduanya, agar mendapatkan penilaian yang utuh atas keseluruhan kinerja DPR.

---

<sup>34</sup> <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-PIDATO-KETUA-DPR-RI-pada-Rapat-Paripurna-Pembukaan-Masa-Perisdangan-I-Tahun-Sidang-2022-2023-1661395771.pdf>

## II. Evaluasi Bidang Legislasi

### A. Pengantar

Beban kerja legislasi yang ditinggalkan dari MS V TS 2021-2022 masih sangat banyak. Terhitung 28 RUU Prioritas 2022 yang masih membebani DPR sejak awal MS I TS 2022-2023. Dengan semakin sempitnya waktu rasanya sulit berharap 28 RUU yang tersisa akan mampu dituntaskan seluruhnya pada MS I. Berikut akan disampaikan potret kinerja legislasi DPR pada MS I.

### B. Rencana Fungsi Legislasi MS I

Berbeda dari biasanya, Pidato Pembukaan Ketua DPR pada MS I tanggal 16 Agustus 2022 lalu tak secuilpun menyebutkan rencana pelaksanaan fungsi legislasi. Ketua DPR hanya melaporkan kinerja legislasi selama 3 tahun DPR 2019-2024 bekerja. Demi terlihat gagah, Ketua DPR melaporkan total RUU yang disahkan DPR sepanjang 3 tahun sidang yang jumlahnya mencapai 43 UU baru. Laporan itu dilengkapi dengan AKD yang menjadi pembahas RUU-RUU yang disahkan tersebut. Sayangnya Ketua DPR tak membuat klasifikasi RUU yang disahkan itu berdasarkan cluster Daftar RUU Prioritas dan Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Kealpaan membuat klasifikasi itu terlihat sebagai sebuah siasat agar DPR terlihat sangat produktif.

Padahal dari sisi perencanaan legislasi terdapat perbedaan antara RUU Prioritas Prolegnas dan Daftar Kumulatif Terbuka. Daftar RUU Prolegnas merupakan gambaran kebutuhan hukum nasional yang disepakati DPR sesuai dengan rencana strategis DPR dalam mendukung pembangunan. Sedangkan RUU Kumulatif Terbuka adalah RUU yang sudah seharusnya dibahas karena menjadi kebutuhan rutin (RAPBN, Pertanggungjawaban APBN) dan sebagian merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah dengan negara lain, keputusan MK serta Perppu. Dalam konteks itu maka capaian legislasi DPR tak bisa diberikan bobot yang sama antara RUU Prioritas dan RUU Kumulatif Terbuka. Tanggungjawab DPR dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional mestinya dibuktikan dengan capaian RUU Prioritas secara signifikan.

Sayangnya dari 254 RUU Prolegnas 2020-2024 hanya 18 RUU diantaranya yang berhasil disahkan hingga saat ini (**Lihat Tabel 1**). Maka angka 43 UU yang disampaikan Puan di Sidang Paripurna 16 Agustus 2022 lalu terlalu fantastis untuk menggambarkan kinerja legislasi DPR dalam menggenjot capaian RUU Prioritas yang jumlahnya hanya 18 RUU saja.

Minimnya pencapaian legislasi DPR seharusnya memaksa DPR untuk bekerja strategis, minimal dimulai dari penyusunan rencana yang realistis. Kealpaan Pimpinan DPR untuk menegaskan rencana kerja legislasi sebagaimana terlihat pada Pidato Ketua DPR pada MS I menunjukkan rendahnya komitmen DPR untuk mengejar target pencapaian legislasi prioritas. Demi mengelabui capaian minim RUU Prolegnas, upaya penggabungan RUU Prolegnas dan RUU Kumulatif Terbuka akan menjadi jalan keluar instan agar citra DPR tetap terlihat baik walau sesungguhnya keropos.

### C. Dinamika Pelaksanaan Fungsi Legislasi MS I

Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dimulai dengan kondisi pencapaian fungsi legislasi DPR yang cukup positif. Dari 40 RUU yang tertuang dalam Daftar RUU Prioritas 2022, 12 diantaranya sudah berhasil diselesaikan. Capaian 12 RUU Prioritas ini harus disertai keterangan bahwa separuh diantaranya (6 RUU) sesungguhnya sudah tak layak dimasukkan dalam Daftar RUU Prioritas 2022 karena sudah disahkan pada penghujung tahun 2021 tepatnya pada MS I TS 2021-2022. Dengan demikian hanya 6 RUU sesungguhnya yang dituntaskan DPR hingga MS V TS 2021-2022 lalu.

Pencapaian DPR hingga MS V TS 2021-2022 lalu sekaligus menunjukkan beban kinerja legislasi yang menantang keberlangsungan masa persidangan baru yakni MS I TS 2022-2023. Dengan tuntasnya 12 dari 40 RUU Prioritas 2022, maka beban kerja legislasi DPR memasuki MS I masih cukup berat dengan 28 RUU Prioritas yang harus diselesaikan.

Beban kerja yang berat tersebut nampak menjadi alasan bagi kemunculan tradisi akut DPR yang selama ini terbiasa menunda atau memperpanjang proses pembahasan RUU. Pada MS I lalu, terdapat 3 RUU yang pembahasannya diperpanjang yakni: (1) RUU tentang Hukum Acara Perdata, (2) RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan (3) RUU tentang Landas Kontinen. Untungnya keputusan memperpanjang proses pembahasan RUU tertolong dengan laju perkembangan proses penyusunan dan pembahasan sejumlah RUU lain. Diketahui terdapat 2 RUU yang disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR yakni RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Dua RUU lain telah mendapatkan Surat Presiden yang berarti siap untuk dibahas Bersama antara DPR dan Pemerintah yakni: RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

### D. Hasil Kinerja Legislasi MS I

Di penghujung MS I, DPR akhirnya hanya mampu membukukan capaian 1 RUU Prioritas saja yakni **RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)**. Dengan tuntasnya pengesahan RUU PDP, target 40 RUU Prioritas 2022 yang membebani DPR berkurang dari 28 RUU di awal masa sidang menjadi 27 RUU di akhir MS I. Seperti biasa, pencapaian minim DPR dalam menggenjot penuntasan RUU Prolegnas Prioritas terbantu dengan pengesahan sejumlah perjanjian internasional dan RUU terkait anggaran. Tercatat **3 RUU Kumulatif Terbuka** ikut disahkan DPR pada MS I lalu yakni: (1) RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021, (2) RUU terkait pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (RECP), dan (3) RUU Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan (*Indonesia-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK CEPA*).

Catatan 1 RUU Prioritas 2022 yang mampu disahkan DPR pada MS I kembali memperlihatkan kinerja DPR yang buruk. Momentum peningkatan kinerja legislasi pada MS V dengan pengesahan 3 RUU Prioritas gagal dipertahankan DPR pada MS I ini. Kegagalan itu sekaligus memunculkan kekhawatiran akan nasib RUU-RUU Prioritas 2022

yang belum selesai dibahas. Dengan sempitnya ruang pembahasan hingga penghujung tahun 2022 mendatang, rasanya mustahil mengharapkan hasil yang luar biasa di satu masa sidang tersisa (MS II TS 2022-2023) sebelum akhir tahun mendatang.

Oleh karena itu tantangan paling mendesak di MS II tahun sidang 2022-2023 yang akan berlangsung adalah bagaimana DPR bekerja secara realistis. Ketersediaan waktu yang terbatas menuntut strategi yang efektif dengan memilih RUU-RUU yang proses pembahasannya sudah sangat maju dan dari sisi urgensi sangat mendesak bagi publik. RUU-RUU Prioritas yang prosesnya masih di tahapan awal mungkin ditunda untuk tahun yang akan datang kecuali kalau RUU-RUU itu sangat dibutuhkan dalam waktu dekat.

Proses pembahasan RUU PDP sendiri sudah berlangsung sangat lama di DPR. Inisiatif awal penyusunan RUU PDP sudah muncul pada tahun 2016 lalu. Saat itu sudah ada draf RUU dengan 72 pasal di dalamnya. Setelah draf RUUnya sudah ada, pemerintah selaku pengusul melakukan harmonisasi hingga finalisasi di antara kementerian dan Lembaga yang tuntas pada tahun 2019. Selanjutnya RUU PDP diusulkan masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Pada tahun 2020, Pemerintah mengirimkan Draft RUU PDP ke DPR untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Selama dua tahun RUU PDP dibahas antara DPR dan Pemerintah hingga akhirnya tuntas pada MS I TS 2022-2023 lalu. Proses pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah sesungguhnya sudah selesai sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Akan tetapi kompromi terkait pembentukan badan khusus yang bertugas menjadi pengawas perlindungan data pribadi nampak bertele-tele. Keinginan Pemerintah dan DPR untuk mengontrol Lembaga pengawas nampaknya menjadi alasan sulitnya bersepakat. Tuntutan publik terutama setelah sekian banyak kasus kebocoran data pribadi mendesak DPR dan Pemerintah untuk melepaskan ego masing-masing terkait keberadaan lembaga khusus pengawas data pribadi.

Sayangnya Undang-undang ini justru mendelegasikan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), yang bertanggung jawab kepada kepala negara, yang tidak ubahnya akan seperti lembaga pemerintah (eksekutif) lainnya. Padahal, salah satu mandat utamanya adalah memastikan kepatuhan kementerian/lembaga yang lain terhadap UU PDP, sekaligus memberikan sanksi jika institusi pemerintah tersebut melakukan pelanggaran. Bagaimana menjamin LPNK akan bertindak tegas terhadap sesama lembaga pemerintah, itulah yang menjadi problem ke depannya. Ditambah lagi penerapan sanksi yang sejak awal terlihat tebang pilih antara sanksi kepada lembaga publik dan swasta. Sanksi untuk lembaga swasta nampak lebih berat ketimbang lembaga pemerintahan. Ringannya sanksi bagi lembaga pemerintah membuka ruang penyimpangan. Ringannya sanksi tak memberikan efek jera bagi lembaga atau aparat pemerintah yang melakukan penyimpangan data pribadi. Ada banyak catatan kritis lain yang masih perlu diawasi dalam penerapan UU PDP ini.

Walau demikian, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi tetap saja patut dihargai. Walaupun momentum pengesahan RUU itu terbilang lamban setelah beberapa kali kasus kebocoran data pribadi mengguncang publik. Selanjutnya pasca kehadiran UU PDP ini, DPR dan Pemerintah harus memastikan implementasi UU di lapangan bisa berjalan efektif.

Banyak pihak yang harus diberikan pemahaman seperti perusahaan digital, perusahaan swasta yang beraktivitas mengumpulkan data pribadi warga masyarakat. Bagaimana memastikan jangkauan UU ini sampai kepada pihak swasta harus menjadi perhatian selanjutnya. Jangan sampai UU ini tumpul berhadapan dengan korporasi dan juga lembaga publik. Upaya literasi terkait data pribadi harus dilakukan secara masif agar UU PDP punya manfaat.

#### E. Kesimpulan

Kinerja legislasi DPR pada MS I TS 2022-2023 sejak awal sudah buruk ketika rencana pelaksanaan fungsi legislasi tak dinyatakan secara tegas oleh Pimpinan DPR pada rapat paripurna pembukaan masa sidang. Ketiadaan rencana tersebut mengakibatkan dinamika pelaksanaan fungsi legislasi berjalan tanpa arah. Hasilnya terkonfirmasi melalui pengesahan hanya 1 RUU Prioritas selama MS I. Hasil ini Kembali menunjukkan trend kinerja legislasi DPR yang semakin memburuk setelah di masa sidang terdahulu (MS V TS 2021-2022) sempat menghasilkan 3 RUU Prioritas.

Masa kerja DPR tersisa 1 masa sidang lagi sebelum pergantian tahun 2022 ke 2023. Itu artinya beban 27 dari 40 RUU Prioritas 2022 masih menjadi pekerjaan rumah DPR di MS II ini. Kinerja DPR tentu masih mungkin diharapkan jika DPR tak terjebak untuk ikut secara aktif dalam kesibukan mempersiapkan Pemilu 2024. Sayangnya mengharapkan DPR tak ikut dalam pusaran persiapan Pemilu sama dengan mengharapkan matahari terbit di barat. Kesibukan perpolitikan menjelang Pemilu 2024 hampir pasti akan menyita waktu kerja DPR. Karena itu kinerja sudah pasti terganggu.

**Tabel 1. Daftar RUU Prioritas 2020-2024 Yang Sudah Disahkan**

No	Judul RUU	Pengusul	Pengesahan
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR	12-May-20
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai	DPRPEMERINTAH	29-Sep-20
3	RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)	PEMERINTAH	05-Oct-20
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPRPEMERINTAHDPD	15-Jul-21
5	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPRPEMERINTAH	08-Oct-21
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPRPEMERINTAH	07-Dec-21
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPRPEMERINTAHDPD	13-Dec-21

8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	17-Dec-21
9	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	DPR	17-Dec-21
10	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama	DPR	17-Dec-21
11	RUU tentang Ibukota Negara	DPRPEMERINTAH	18-Jan-22
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPRDPD	15-Feb-22
13	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	DPR	10-Mar-22
14	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR	12-Apr-22
15	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	24-May-22
16	RUU tentang Profesi Psikologi	DPR	07-Jul-22
17	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	DPRPEMERINTAH	09-Jul-22
18	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	DPRPEMERINTAHDPD	20-Sep-22

### III. Evaluasi Bidang Anggaran

#### A. Pengantar

Rencana kerja pelaksanaan fungsi anggaran Masa Sidang (MS) I Tahun Sidang (TS) 2022-2023 merujuk pada dua dokumen perencanaan rencana kerja. *Pertama*, rencana kerja yang disampaikan oleh Ketua DPR-RI dalam Rapat Paripurna Pidato Pembukaan MS I TS 2022-2023 pada 16 Agustus 2022 menyatakan Bidang Anggaran DPR-RI akan mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga kemampuan APBN, baik melalui tata kelola alokasi APBN maupun langkah politik hukum, sehingga dapat menjalankan fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan, mensejahterakan rakyat, menyelenggarakan pemerintahan, dan/atau dalam mengantisipasi krisis ekonomi. Berbagai kesepakatan, rekomendasi dan catatan dalam pembicaraan pendahuluan di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), telah dirumuskan Pemerintah di dalam kebijakan dan program kerja Pemerintah pada RAPBN Tahun 2023 dan Nota Keuangannya. *Kedua*, jadwal acara rapat DPR-RI yang tertuang dalam Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) 23 Juni 2022 Bidang Anggaran fokus pada dua agenda rencana kerja yakni, (a) Pembahasan atas RUU tentang RAPBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya; dan (b) Pembahasan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 oleh Pemerintah.

Walaupun terdapat perbedaan rencana kerja bidang anggaran antara Pidato Ketua DPR-RI dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, Formappi tetap mengevaluasi dan memberikan catatan seperti yang diuraikan di bawah ini.

#### B. Pembahasan RAPBN TA 2023

Pembahasan RAPBN TA 2023 melalui beberapa tahap, yakni:

1. Pandangan Fraksi-fraksi DPR terhadap RUU APBN 2023 dan Nota Keuangannya.
2. Pembahasan Tingkat I, yang terdiri dari: (a) Asumsi Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 dan Indikator Pembangunan Tahun 2023; (b) Postur APBN 2023; (c) Pembahasan Pagu Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN TA 2023 oleh Komisi; (d) sinkronisasi Banggar terhadap pagu anggaran K/L berdasarkan keputusan rapat Komisi dan mitra kerjanya; (e) finalisasi pagu anggaran K/L oleh Komisi atas sinkronisasi Banggar; (f) harmonisasi oleh Banggar atas keputusan final Komisi untuk diajukan ke Rapat paripurna dan disahkan menjadi UU.
3. Pembahasan Tingkat II: persetujuan untuk disahkan menjadi UU APBN.

Pembahasan RAPBN TA 2023 antara DPR (Fraksi, Komisi, Banggar) dan Pemerintah diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

##### 1. Pandangan Fraksi-fraksi DPR terhadap RUU APBN 2023 dan Nota Keuangannya

Sebelum memasuki pembahasan, pada Rapat Paripurna 23 Agustus 2022 Fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan atas RUU APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya. Pandangan Fraksi-fraksi cukup bervariasi sebagaimana dirangkum pada **Tabel 2**.

**Tabel 2. Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RAPBN TA 2023**

FRAKSI	PANDANGAN TERHADAP APBN
--------	-------------------------

F-PG	Tahun 2023 krisis global masih akan menghantui ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, diprediksi resesi dunia bisa lebih dalam daripada 2022. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, ancaman krisis geopolitik China-Taiwan, dan belum mereda sepenuhnya wabah Covid-19, menjadikan eskalasi krisis 2023 kian tinggi. Kini, APBN tidak lagi dibekali dengan sederet privilege yang diberikan UU No.2/2022. APBN 2023 harus kembali konfigurasi normal tanpa fasilitas-fasilitas, seperti pelebaran defisit di atas 3 persen maupun burden sharing antara otoritas fiskal dan moneter. <sup>35</sup>
F-Gerindra	Melihat positif tema kebijakan fiskal 2023, yaitu: 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi seyogyanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkedaulatan. Dalam mencapai sasaran tersebut, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam arti meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesempatan kerja, serta mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah perlu memperhatikan sektor pertanian yang hanya tumbuh 1,37 persen, artinya cenderung menurun dan hampir selalu di bawah laju pertumbuhan PDB. Demikian juga sektor tanaman pangan dan sektor perkebunan juga hanya tumbuh masing-masing, secara tahunan, sebesar 1,12 persen dan 0,27 persen. <sup>36</sup>
F-PDIP:	Pemerintah agar meningkatkan rasio perpajakan demi mempercepat transformasi ekonomi di Indonesia. Tanpa mempertimbangkan peningkatan rasio pajak, Indonesia tidak dapat menuntaskan proyek strategis nasional. Pemerintah juga agar tetap waspada terhadap biaya dana yang meningkat akibat membesarnya imbal hasil SBN, sehingga pemerintah harus mengembangkan skema pembiayaan yang lebih kreatif. Terkait pembiayaan investasi, pemerintah harus memperoleh dukungan Lembaga Pengelola Investasi untuk mengurangi eksposur pembiayaan utang dalam proyek strategis. <sup>37</sup>
F-Demokrat:	Beberapa catatan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi efek ketidakpastian global, sesuai slogan Kemerdekaan ke-77, yakni 'Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat', yakni Pemerintah: (a) perlu melakukan kajian untuk kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS); (b) memastikan rencana belanja tahun depan yang lebih rendah

<sup>35</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40217/t/F-PG%3A+Krisis+Global+Belum+Mereda%2C+Tantangan+Berat+Bagi+APBN+2023>

<sup>36</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40219/t/F-Gerindra%3A+Kebijakan+Ekonomi+Harus+Diarahkan+Untuk+Pertumbuhan+yang+Berkelanjutan%2C+Adil+dan+Berdaulat>

<sup>37</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40218/t/F-PDI+Perjuangan+Minta+Pemerintah+Indonesia+Tingkatkan+Rasio+Pajak+pada+RAPBN+2023>

	dibandingkan dengan proyeksi belanja negara di tahun ini dan difokuskan pada sektor-sektor yang memperkuat fungsi APBN sebagai stimulator kebangkitan ekonomi dengan mengoptimalkan belanja yang bersifat mandatory dan meminimalkan kebocoran dalam pelaksanaan belanja di lapangan; (c) meningkatkan kualitas SDM unggul melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan; (d) menjadi stimulator bagi proses pemulihan dan kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19, misalnya memberikan perhatian terhadap UMKM dengan cara melakukan investasi demi kebangkitan UMKM. <sup>38</sup>
F-Nasdem:	Pemerintah: (a) harus mengantisipasi perlambatan ekonomi global yang berpotensi berdampak pada penurunan permintaan ekspor Indonesia. Jika berlangsung cukup lama maka pertumbuhan hanya akan bertumpu pada sumber pertumbuhan dalam negeri yang tertekan oleh tingginya inflasi; (b) diharapkan lebih agresif dalam melakukan aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. <sup>39</sup>
F-PKS:	Mendorong pemerintah untuk melakukan program ketahanan pangan menjadi program prioritas, sejalan dengan kebijakan anggaran pemenuhan anggaran bidang-bidang pembangunan yang bersifat prioritas. Selain itu juga mendorong dan mendesak pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi pola subsidi pupuk saat ini agar pola subsidi pupuk yang dilakukan tidak cenderung hanya menguntungkan distributor pupuk saja. <sup>40</sup>
F-PKB:	Mendorong pemerintah untuk: (a) terus memperbaiki dan meng-update data terpadu kesejahteraan sosial agar program perlinsos dan bantuan sosial lainnya dapat tepat sasaran; (b) melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga target pengangguran terbuka yang dicanangkan dapat tercapai. <sup>41</sup>
F-PPP:	Pemerintah agar: (a) memperkuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dengan mengoptimalkan belanja yang produktif serta memfasilitasi implementasi reformasi kebijakan struktural, khususnya reformasi di bidang perpajakan; (b) terus mewaspadaai bayang-bayang krisis pangan dan energi di tengah ketidakpastian risiko global dan tingginya tingkat inflasi; (c) lebih berpihak pada pelaku usaha pertanian, terutama petani kecil dengan memberikan dukungan fiskal kepada petani dan nelayan serta sektor pertanian secara

<sup>38</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40220/t/F-Demokrat+Nilai+Perlu+Adanya+Kajian+Untuk+Kenaikan+Gaji+PNS>

<sup>39</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40221/t/F-NasDem+Berita+Catatan+Kritis+Terhadap+RAPBN+TA+2023>

<sup>40</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40223/t/F-PKS+Dorong+Program+Ketahanan+Pangan+Menjadi+Program+Prioritas+Pemerintah>

<sup>41</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40222/t/F-PKB+Apresiasi+Target+Pemerintah+Turunkan+Angka+Kemiskinan+pada+RAPBN+2023>

	luas; (d) menyalurkan bantuan non tunai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. <sup>42</sup>
F-PAN:	Mendorong pemerintah agar: (a) belanja pemerintah bisa lebih dioptimalkan dan penyerapan anggaran bisa dipercepat sehingga tingkat konsumsi masyarakat dapat meningkat sedini mungkin. Apalagi diketahui bahwa belanja pemerintah merupakan faktor utama yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini; (b) seluruh bantuan sosial yang diberikan sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai, sehingga dapat menjadi stimulus lanjutan pasca program pemulihan ekonomi nasional (PEN); (c) terus menjaga dan meningkatkan penerimaan sektor pajak sebagai sumber utama penerimaan negara disamping sumber-sumber penerimaan lainnya, serta mendorong untuk mempermudah pendaftaran UMKM menjadi entitas bisnis formal. <sup>43</sup>

Semua Fraksi menyatakan setuju RAPBN 2023 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut meskipun dengan memberikan catatan masing-masing. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap RAPBN TA 2023 cukup komprehensif secara ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Secara makro ekonomi, misalnya dampak krisis ekonomi global dan domestik, pertumbuhan ekonomi, masalah belanja Negara hingga defisit, inflasi, harga dan produksi minyak dan gas, kurs rupiah terhadap dolar, dan lain-lain. Sedangkan secara mikro, misalnya sektor pertanian dan segala aspeknya, ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, pajak, UMKM, bansos, kenaikan gaji PNS/TNI/Polri, serta sedikit menyangkut pendidikan dan kesehatan. Jadi sebagian besar pandangan fraksi berfokus pada masalah ekonomi dan jarang sekali menyangkut masalah ideologi, politik dan demokrasi, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Seperti diketahui bahwa persoalan ideologi semakin terancam oleh ideolog lain, politik dan demokrasi terasa kurang stabil dan berjalan di tempat, hukum di negeri ini sedang tidak baik-baik saja, apalagi dari penegak hukum sendiri juga ada yang terlibat kasus hukum. Sosial-budaya juga sedang menuju pembusukan akibat keterbelahan masyarakat dalam pilpres dan pilkada yang hingga kini belum pulih, dan ini diperparah lagi oleh dunia medsos dengan daya perusakannya yang bernama hoaks, sikap intoleran dan lain-lain. Dengan demikian, sudah seharusnya DPR dalam membahas RAPBN jangan berfokus ekonomi semata, tetapi memperhatikan masalah-masalah lainnya.

## 2. Pembahasan Tingkat I

Pembahasan RAPBN TA 2023 diawali dengan pembentukan 4 (empat) Panitia Kerja (Panja) yang disepakati oleh Banggar dan Pemerintah, yaitu: Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; Panja Belanja Pemerintah Pusat; Panja Transfer

<sup>42</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40224/t/F-PPP+Dorong+Pemerintah+Belanja+yang+Produktif+pada+RAPBN+2023>

<sup>43</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40225/t/F-PAN+Berharap+RAPBN+2023+Jadi+Instrumen+Gerakkan+Ekonomi+Nasional>

Ke Daerah; dan Panja Draif RUU APBN 2023. Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh keempat Panja tersebut relatif cukup terbuka sebagaimana pembahasannya disiarkan secara langsung (live streaming) di website DPR (YouTube, TV Parlemen, Facebook). Begitu juga rapat-rapat yang dilaksanakan Banggar bersama Pemerintah (Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta Gubernur Bank Indonesia) relatif terbuka. Namun rapat-rapat Tim Perumus Laporan Panja dan rapat-rapat sinkronisasi anggaran K/L mitra kerja Komisi maupun harmonisasasi PMN yang diterima BUMN pada APBN TA 2023 di internal Banggar tidak ditemukan datanya.

**a. Asumsi Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 dan Indikator Pembangunan Tahun 2023**

Berdasarkan laporan Banggar, DPR dan Pemerintah sepakat mengenai besaran Asumsi Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 dan Indikator Pembangunan Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam **Tabel 3** berikut:

**Tabel 3. Asumsi Ekonomi Makro RAPBN TA 2023 dan Indikator Pembangunan Tahun 2023**

<b>Asumsi Makro</b>	<b>RAPBN 2023</b>	<b>Kesepakatan</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,3
Laju Inflasi (%)	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	<b>14.750</b>	<b>14.800</b>
Tingkat Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,90	7,90
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	90	90
<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	660	660
<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>
<b>Indikator Pembangunan</b>	<b>RAPBN 2023</b>	<b>Kesepakatan</b>
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0	5,3 - 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5	7,5 - 8,5
Gini Rasio (nilai)	0,375 - 0,378	0,375 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	73,31 - 73,49	73,31 - 73,49
Nilai Tukar Petani (NTP)	105 - 107	105 - 107
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107 - 108	107 - 108

Sumber: Laporan Banggar mengenai hasil pembahasan RAPBN TA 2023 yang disampaikan pada Rapat Paripurna 29 September 2022

(<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Badan-Anggaran-DPR-RI-terhadap-RUU-tentang-APBN-Tahun-Anggaran-2023-1664445613.pdf>)

Dari 7 (tujuh) asumsi ekonomi makro RAPBN TA 2023, terdapat tiga yang mengalami perubahan setelah disepakati menjadi APBN oleh Banggar. Laju inflasi dari 3,3 % menjadi 3,6 % atau naik 0,3 %. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD disepakati naik dari Rp14.750 per USD menjadi Rp14.800 per USD atau naik Rp50 per USD. *Lifting* Gas Bumi sebesar 1.050 menjadi 1.100 (ribu barel setara minyak per hari) atau naik 50 (ribu barel setara minyak per hari). Sikap DPR yang menyetujui kenaikan 3 (tiga) asumsi ekonomi makro tersebut tidak jelas alasannya. Demikian pula tidak tampak pengaruh kenaikan tersebut terhadap asumsi ekonomi makro lainnya maupun indikator pembangunan.

## b. Postur APBN TA 2023

Banggar bersama Pemerintah menyepakati Postur APBN TA 2023 sebagaimana tampak dalam **Tabel 4** berikut:

**Tabel 4: Postur APBN TA 2023**

*Dalam Triliun Rupiah*

Uraian	RAPBN 2023	Kesepakatan	Kenaikan
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>2.443,6</b>	<b>2.463,0</b>	<b>19,4</b>
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.443,2	2.462,6	19,4
1. Penerimaan Perpajakan	2.016,9	2.021,2	4,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	426,3	441,4	15,1
II. Penerimaan Hibah	0,4	0,4	0
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>3.041,7</b>	<b>3.061,2</b>	<b>19,4</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.230,0	2.246,5	16,4
1. Belanja K/L	993,2	1.000,8	7,7
2. Belanja Non K/L	1.236,9	1.245,6	8,7
al. Subsidi Energi	210,7	211,9	1,3
II. Transfer Ke Daerah	811,7	814,7	3,0
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(156,7)</b>	<b>(156,7)</b>	<b>0</b>
<b>D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)</b>	<b>(598,1)</b>	<b>(598,1)</b>	<b>0</b>
<i>% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,84)</i>	<i>(2,84)</i>	<i>0</i>
<b>E. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>598,1</b>	<b>598,1</b>	<b>0</b>

Sumber: Laporan Banggar mengenai hasil pembahasan RAPBN TA 2023 yang disampaikan pada Rapat Paripurna 29 September 2022

<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Badan-Anggaran-DPR-RI-terhadap-RUU-tentang-APBN-Tahun-Anggaran-2023-1664445613.pdf>

Pendapatan negara disepakati sebesar Rp2.463,0 triliun dari usulan Pemerintah sebesar Rp2.443,6 triliun atau naik Rp19,4 triliun. Belanja negara disepakati sebesar Rp3.061,2 triliun dari usulan Pemerintah semula Rp3.041,7 triliun atau naik Rp19,4 triliun. Sehingga diperoleh angka defisit yang tidak berubah yakni 2,84 % terhadap PDB atau mencapai Rp598,1 triliun dari usulan Pemerintah. Sejatinya Banggar telah kehilangan momentum untuk menurunkan angka defisit. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Banggar dalam upaya menaikkan target penerimaan negara, namun kehilangan kesempatan menekan angka belanja negara. Jika target pendapatan negara dapat dinaikan, lalu mengapa belanja negara juga ikut dinaikan. Terdapat semacam sistem barter antara kenaikan pendapatan dan belanja negara dalam APBN TA 2023 yang disepakati oleh Banggar. Pendapatan negara disepakati naik sebesar Rp19,4 triliun, begitu juga dengan belanja negara disepakati naik dengan jumlah yang sama yakni sebesar Rp19,4 triliun. Oleh sebab itu, Banggar lebih mengutamakan kenaikan belanja negara daripada berupaya untuk menurunkannya. Keputusan ini juga tidak konsisten dengan komitmen awal DPR yang meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara,<sup>44</sup> fokus pada upaya peningkatan penerimaan

<sup>44</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40134/t/Terima+Nota+Keuangan+2023%2C+DPR+Minta+Insentif+Pajak+Dipertajam+Demi+PEN>

perpajakan dan PNB<sup>45</sup>, namun pada akhirnya belanja negara pun juga ikut ditingkatkan.

### c. Pembahasan Pagu Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN TA 2023 oleh Komisi

Pembahasan RKA K/L oleh Komisi bersama mitra kerja terdapat 2 (dua) tahap kegiatan rapat:

**Pertama**, membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi.<sup>46</sup> Rapat Komisi membahas pagu anggaran mitra kerja K/L ini berpedoman pada Nota Keuangan RAPBN TA 2023 serta pagu anggaran dan RKA K/L berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MMK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023.<sup>47</sup> Rapat-rapat tersebut berlangsung dari 24 Agustus s/d 19 September 2022 atau selama 17 (tujuh belas) hari kerja.<sup>48</sup> Setelah Komisi selesai membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program K/L, hasilnya disampaikan kepada Banggar secara tertulis untuk dilakukan sinkronisasi.<sup>49</sup> Setelah selesai disinkronisasi, Banggar menerbitkan Surat Nomor B/16721/AG.05.02/09/2022 tertanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Banggar DPR RI.

**Kedua**, membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran K/L oleh Banggar.<sup>50</sup> Rapat Komisi berlangsung dari 20 s/d 26 September 2022 atau selama 5 (lima) hari kerja. Hasilnya diserahkan kembali kepada Banggar sebagai hasil pembahasan Komisi untuk bahan akhir penetapan APBN.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran Formappi setidaknya terdapat 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) Komisi yang ditemukan melakukan rapat membahas pagu anggaran dan RKA K/L RAPBN TA 2023. Sedangkan 1 (satu) Komisi yakni Komisi IX tidak ditemukan hasil rapat pembahasannya. Pembahasan pagu anggaran dan RKA K/L oleh Komisi bersama mitra kerja K/L relatif terbuka. Sementara Komisi I (dengan

---

<sup>45</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40164/t/RAPBN+2023+Wajib+Lanjutkan+Agenda+Strategis+Nasional>

<sup>46</sup> Pasal 98 ayat (2) huruf c UU No 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

<sup>47</sup> Pagu Anggaran ialah Pagu Indikatif + penyesuaian angka dasar (Penyesuaian terhadap perkembangan asumsi makro dan/atau kebijakan) + Inisiatif Baru yang disusun oleh Pemerintah setelah Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023

<sup>48</sup> Data yang diolah dari Laporan Singkat Kesimpulan Rapat Komisi pada [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

<sup>49</sup> Pasal 98 ayat 2 huruf e UU No 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 *juncto* Pasal 170 ayat (1) huruf a Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

<sup>50</sup> Pasal 98 ayat 2 huruf f UU No 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3.

<sup>51</sup> Pasal 98 ayat 2 huruf g UU No 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 *juncto* Pasal 170 ayat (4) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara/BIN), dan Komisi VIII<sup>52</sup> (dengan Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA) rapat dilaksanakan secara tertutup. Rapat pembahasan sinkronisasi alokasi anggaran K/L juga dilaksanakan secara tertutup di internal Banggar (**Lihat Lampiran 1 Tabel 5: Hasil Pembahasan Pagu Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) RAPBN TA 2023 oleh Komisi**).

Dinamika pembahasan Pagu Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) RAPBN TA 2023 oleh Komisi sebagai berikut: *Pertama*, tidak semua rapat pembahasan pagu anggaran dan RKA K/L dalam RAPBN TA 2023 yang dilakukan Komisi secara konsisten sebagaimana proses yang telah ditentukan Pasal 98 ayat 2 UU No 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD *juncto* Pasal 170 Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Kedua ketentuan tersebut menghendaki rapat Komisi untuk membahas pagu anggaran dan RKA K/L dalam RAPBN TA 2023 dilakukan dengan dua tahap pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Komisi yang mematuhi tahap pertama dan kedua, yakni Komisi III dengan 5 Lembaga, Komisi IV dengan 2 Kementerian, Komisi VI dengan 8 K/L, Komisi VII dengan 1 Kementerian, Komisi X dengan 4 K/L. Namun ada juga Komisi yang tidak memenuhi salah satu tahapan, sehingga tidak konsisten dengan peraturan. Misalnya, ada Komisi yang hanya membahas pagu anggaran tahap pertama, yaitu: Komisi I dengan 8 K/L/Badan; Komisi II dengan 3 K/L; Komisi III dengan 8 K/L/Badan; Komisi IV dengan 1 Kementerian; Komisi V dengan 5 K/Badan; Komisi VII dengan 1 Kementerian; dan Komisi XI dengan 6 K/L/Badan. Artinya terdapat proses yang telah ditentukan tidak dipatuhi oleh Komisi, yakni tahap kedua mengenai sinkronisasi. Demikian juga ada Komisi yang membahas pagu anggaran dan RKA K/L hanya menggunakan tahap kedua tanpa kesepakatan rapat di internal Komisi atau langsung berpedoman pada hasil sinkronisasi Banggar, yakni: Komisi II dengan 11 K/L/Badan. Dengan demikian, terjadi ketidakpatuhan Komisi untuk mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana diharuskan oleh UUD MD3 dan Tatib DPR.

*Kedua*, rapat-rapat Komisi dalam membahas pagu anggaran dan RKA K/L sebagaimana tersebut di atas juga disertai dengan membahas usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh K/L kepada Komisi untuk dimintakan dukungan atau persetujuan. Terdapat 8 (delapan) Komisi yang memberikan dukungan/menyetujui usulan tambahan pagu anggaran mitra kerja K/L untuk dijadikan sebagai pagu alokasi anggaran dalam APBN TA 2023. Kedelapan Komisi tersebut, yaitu: **Komisi I** (terhadap usulan tambahan pagu anggaran Lembaga Ketahanan Nasional), **Komisi II** (terhadap usulan tambahan pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), **Komisi III** (terhadap usulan tambahan pagu anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK, Komnas HAM RI,

---

<sup>52</sup> Rapat pembahasan pagu anggaran mitra kerja K/L oleh Komisi VIII dilaksanakan secara terbuka dilakukan setelah menerima hasil sinkronisasi dari Banggar

Mahkamah Agung/MA RI, MPR RI, MK RI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, DPD RI, dan KPK), **Komisi IV** (terhadap usulan tambahan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian), **Komisi V** (terhadap usulan tambahan pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi/Kemendes PDPT, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Basarnas), **Komisi VI** terhadap usulan tambahan pagu anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/BPKS Sabang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal), **Komisi X** (terhadap usulan tambahan pagu anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI, Kemenpora RI dan Kemendikbudristek RI), dan terakhir **Komisi XI** (terhadap usulan tambahan pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pemeriksa Keuangan /BPK, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

*Ketiga*, Komisi yang menerima dan menyetujui hasil sinkronisasi Banggar atas pagu anggaran dan RKA K/L untuk dijadikan sebagai bahan akhir penetapan pagu alokasi anggaran APBN TA 2023 terdapat 6 (enam) Komisi, yakni: Komisi II untuk anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Komisi III untuk anggaran MPR RI, MK RI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan DPD RI; Komisi IV untuk anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian; Komisi VI untuk anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Komisi VIII untuk anggaran Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA); Komisi X untuk anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI, Kemenpora RI, Kemendikbudristek RI, dan Perpustakaan RI.

*Keempat*, meski pagu anggaran dan RKA K/L telah disinkronisasi oleh Banggar, namun masih terdapat 4 (empat) Komisi yang memberikan persetujuan, dukungan dan bahkan akan memperjuangkan penambahan pagu alokasi anggaran mitra kerja K/L untuk dijadikan sebagai bahan akhir penetapan pagu alokasi anggaran APBN TA 2023. Keempat Komisi tersebut adalah: **Komisi II** usulan tambahan pagu alokasi anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Arsip Nasional RI (ANRI), Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri RI, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); **Komisi VI** usulan tambahan pagu alokasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); **Komisi VII** usulan tambahan pagu alokasi anggaran Kementerian Perindustrian; terakhir **Komisi VIII** usulan tambahan pagu alokasi anggaran Kementerian Sosial.

*Kelima*, tugas Banggar hanya membahas alokasi anggaran yang telah dibahas dan disepakati oleh Komisi. Namun apabila melihat hasil sinkronisasi pagu anggaran K/L oleh Banggar keputusannya bervariasi. Beberapa usulan tambahan pagu anggaran K/L yang disetujui oleh Banggar yakni: usulan tambahan pagu anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang bermitra dengan Komisi III. Usulan tambahan pagu anggaran yang dikurangi oleh Banggar yakni pagu anggaran Kementerian Pertanian mitra kerja Komisi IV. Sedangkan usulan tambahan pagu anggaran K/L yang ditolak oleh Banggar yakni Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mitra kerja Komisi VI, serta usulan tambahan pagu anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI, Kemenpora RI dan Kemendikbudristek RI mitra kerja Komisi X.

Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pembahasan pagu anggaran K/L telah disepakati pada rapat di tingkat Komisi belum tentu disetujui oleh Banggar. Dengan demikian, untuk menentukan disetujui atau tidaknya usulan tambahan anggaran K/L bergantung pada hasil rapat-rapat sinkronisasi yang berlangsung di Banggar. Hasil yang telah diputuskan oleh Komisi bisa saja berubah ketika dibahas atau disinkronisasikan di Banggar. Oleh karena itu, rapat di tingkat Komisi bukan merupakan proses pembahasan akhir dari sebuah perencanaan penganggaran di DPR, melainkan berada di Banggar sebagai pintu terakhir.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembahasan pagu anggaran dan rencana kerja anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) RAPBN TA 2023 oleh Komisi dengan mitra kerja K/L tidak semua mematuhi tahapan. Ketidapatuhan Komisi untuk mengikuti tahapan-tahapan itu menunjukkan ketidakseriusan DPR dalam membahas RAPBN. Selain itu, hampir semua mitra kerja K/L yang mengajukan usulan tambahan anggaran untuk ditetapkan menjadi pagu alokasi anggaran APBN TA 2023 disetujui dan didukung oleh Komisi. Termasuk tambahan pagu alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Perdagangan, padahal berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Justru sebaliknya pagu alokasi anggaran Kementerian Pertanian dipotong atau mengalami penghematan dari semula Rp15,4 triliun menjadi Rp15,3 triliun, padahal mendapatkan opini WTP. Hal ini juga memperlihatkan ketidakpatuhan DPR dalam memberikan *reward dan punishment* bagi K/L dalam membahas anggaran. Jadi selain cenderung melanggar UU dan aturan lainnya dalam membahas RAPBN 2023, DPR juga tampak lebih banyak menyetujui keinginan dan menjadi pengamin pemerintah.

#### d. Penyertaan Modal Negara dalam RAPBN TA 2023

Berdasarkan laporan singkat kesimpulan hasil rapat yang ditemukan dalam laman resmi DPR-RI<sup>53</sup>, Komisi VI telah melakukan 3 (tiga) kali rapat bersama Menteri BUMN dan 5 (lima) BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) RAPBN TA 2023 yakni, PT LEN Industri (Persero)/Defend ID, PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI (Persero)/ID Food, PT Utama Karya (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/Airnav Indonesia. Rapat pertama diadakan pada 8 September 2022, hasilnya Komisi VI menyetujui PMN Tunai sesuai dengan Nota Keuangan per tanggal 16 Agustus 2022 untuk TA 2023 kepada kelima BUMN tersebut sebesar Rp41,31 triliun ditambah alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi sebesar Rp5,7 triliun. Terkait rincian penerima dan besaran PMN, Komisi VI akan melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran. Selain itu Komisi VI juga mendukung usulan tambahan alokasi PMN tahun 2023 Kementerian BUMN RI sebesar Rp7,88 triliun untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Dukungan Keberlangsungan Bisnis BUMN. Terkait rincian alokasi PMN, Komisi VI akan melakukan pendalaman dengan masing-masing BUMN calon penerima PMN.

Rapat kedua pada 13 September 2022, Komisi VI menerima penjelasan 5 (lima) BUMN terkait usulan PMN Tunai dan Non Tunai TA 2023 sebagaimana terlihat dalam **Tabel 6** berikut:<sup>54</sup>

**Tabel 6. BUMN Penerima PMN APBN TA 2023**

No	BUMN	Tunai	Non Tunai
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) <sup>55</sup> a) Pekerjaan Pembangkit di daerah 3T sebesar Rp1,7 Triliun b) Pekerjaan Transmisi dan Gardu Induk untuk daerah 3T sebesar Rp3,8 Triliun c) Pekerjaan distribusi dan listrik desa untuk daerah 3T sebesar Rp4,5 Triliun	10 triliun	
2	PT Utama Karya (Persero) a) Taba Penanjung – Bengkulu sebesar Rp266M b) Sigli – Banda Aceh sebesar Rp952M c) Pangkalan – Pekanbaru sebesar Rp797M d) Binjai – Pangkalan Brandan sebesar Rp1.096M e) SP Indralaya – Prabumulih sebesar Rp1.028M f) Kisaran – Indrapura sebesar Rp1.176M	28,9 triliun	

<sup>53</sup> [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

<sup>54</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-77b22989125b0edbc588810df20537e4.pdf>

<sup>55</sup> Kejagung telah menaikkan status kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT PLN pada 2016 dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print- 39/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 14 Juli 2022. Pada perkara ini, PT PLN pada 2016 memiliki proyek pengadaan tower sebanyak 9.085 set dengan anggaran pekerjaan Rp2.251.592.767.354. Namun dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Agung meyakini telah terjadi perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam proses pengadaan tower transmisi PT PLN (persero) yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. <https://www.liputan6.com/news/read/5101056/kejagung-periksa-dirut-pt-bukaka-teknik-utama-terkait-dugaan-korupsi-pln>

	g) Kuala Tanjung – Pematang Siantar sebesar Rp3.036M h) Sicincin – Padang sebesar Rp5.339M i) Betung – Jambi sebesar Rp7.285M j) Junction Pekanbaru – Bypass Pekanbaru sebesar Rp7.909M		
3	PT Lembaga Elektroteknika Nasional (LEN) Industri (Persero)/Defend ID untuk Program Investasi kelompok usaha Holding Defend ID a) PT Len Industri untuk Pembangunan Pusat Industri Radar Nasional sebesar Rp367M b) PT PAL Indonesia untuk Akuisisi Galangan Kapal Baru dan Fasilitas sebesar Rp427M c) PT Dirgantara Indonesia untuk Peningkatan Kapasitas Produksi Pesawat CN235 & Revitalisasi Fasilitas Pendukung sebesar Rp543M d) PT Pindad untuk Pengembangan Fasilitas Produksi Munisi Kaliber Kecil, Medium Tank dan Kendaraan Tempur sebesar Rp417M	1,75 triliun	456M <sup>56</sup>
4	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food		2,5 triliun <sup>57</sup>
5	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia a) Air Traffic Management System Jakarta sebesar Rp372M b) Air Traffic Management System Balikpapan sebesar Rp116M c) Air Traffic Management System Medan sebesar Rp88M d) Air Traffic Management System Pontianak sebesar Rp81M	659,2 miliar	
	Total	41,2 triliun	3,0 triliun

Rapat ketiga diadakan pada 21 September 2022 atau setelah Komisi VI menerima hasil rapat harmonisasi Badan Anggaran berkaitan dengan PMN TA 2023. Komisi VI menyetujui PMN Tunai APBN TA 2023 yang semula diusulkan sebesar Rp41,31 triliun menjadi sebesar Rp41,297 triliun atau turun Rp16,01 miliar dan alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi semula diusulkan sebesar Rp5,7 triliun menjadi Rp5,65 triliun atau turun Rp46 miliar. Namun pemanfaatan alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Komisi VI karena Kementerian BUMN RI belum menyampaikan usulan alokasinya. Selain itu Komisi VI juga menyetujui PMN Non Tunai untuk TA 2023 sebesar Rp3,02 triliun dan mendukung usulan tambahan alokasi PMN TA 2023 Kementerian BUMN RI sebesar Rp7,88 triliun untuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Dukungan Keberlangsungan Bisnis BUMN.

Pada MS V TS 2021-2022 lalu Formappi telah menyoroti usulan BUMN penerima PMN TA 2023 yang disetujui oleh Komisi VI, khususnya BUMN yang memiliki masalah dengan tatakelola keuangan (merugi) atau dugaan kasus korupsi. BUMN itu antara lain PT PLN (Persero) terkait dugaan korupsi tower mencapai Rp2,25

<sup>56</sup> Untuk mengkonversi hutang SLA/RDI kelompok usaha Holding Defend ID dengan rincian sebagai berikut: (a) PT Len Industri sebesar Rp 32M; (b) PT PAL Indonesia sebesar Rp 157M; dan (c) PT Pindad sebesar Rp267M

<sup>57</sup> Terdiri dari utang RDI dan Eks. BPPN dengan rincian sebagai berikut: (a) PT RNI sebesar Rp1.189,6M; (b) PT Perikanan Indonesia sebesar Rp15,3M; (c) PT Sang Hyang Seri sebesar Rp406,2M; (d) PT PPI sebesar Rp883,4M; dan (e) PT Garam Rp70,2M

triliun<sup>58</sup> dan PT Utama Karya (Persero) yang belum mengembalikan kerugian negara Rp40,8 miliar atas kasus korupsi.<sup>59</sup> Padahal syarat yang harus dipenuhi oleh BUMN penerima PMN dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam Penjelasan, maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Oleh karena itu, sebelum BUMN diberikan PMN, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana rekam jejak tatakelola keuangan BUMN terkait. Hal ini bertujuan untuk menguji apakah BUMN layak atau tidak menerima PMN. Jika hal ini diabaikan demi alasan mengejar pembangunan infrastruktur semata, hal-hal substansial seperti semangat pemberantasan korupsi yang berpotensi tumbuh subur menjadi terabaikan. Hal yang sama juga diperparah oleh Komisi XI yang memberikan kucuran tambahan kepada PT Utama Karya (Persero) PMN Tunai APBN TA 2022 sebesar Rp7,5 triliun atau semula Rp23,85 triliun menjadi Rp31,35 triliun dan PMN Non Tunai yang berasal dari Barang Milik Negara senilai Rp 1,93 triliun.<sup>60</sup> Jadi lagi-lagi DPR menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang menjadi dasar pemberian PMN kepada BUMN.

### 3. Pembahasan Tingkat II

Pada tahap pengesahan RUU RAPBN menjadi UU APBN, seluruh fraksi-fraksi menyetujui dengan catatan masing-masing. Namun pada akhirnya, Rapat Paripurna 29 September 2022 DPR bersama Pemerintah menyepakati RAPBN TA 2023 untuk ditetapkan menjadi UU.

### C. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021

Setelah melalui pembahasan panjang, rapat Banggar mengagendakan pembacaan pandangan mini fraksi sebagai sikap akhir Fraksi atas Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang P2APBN TA 2021 pada 1 September 2022 tetapi tidak ditemukan hasil pembahasannya. Namun pandangan mini fraksi ditemukan pada dokumen laporan Badan Anggaran mengenai hasil pembicaraan TK.1/pembahasan RUU tentang P2APBN TA 2021 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 6 September 2022. Adapun Pandangan Mini Fraksi-fraksi adalah sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Kejagung telah menaikkan status kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT PLN pada 2016 dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print- 39/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 14 Juli 2022. Pada perkara ini, PT PLN pada 2016 memiliki proyek pengadaan tower sebanyak 9.085 set dengan anggaran pekerjaan Rp2.251.592.767.354. Namun dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Agung meyakini telah terjadi perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam proses pengadaan tower transmisi PT PLN (persero) yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. <https://www.liputan6.com/news/read/5101056/kejagung-periksa-dirut-pt-bukaka-teknik-utama-terkait-dugaan-korupsi-pln>

<sup>59</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/09421841/hutama-karya-diminta-kpk-kembalikan-kerugian-negara-pada-pembangunan-gedung?page=all>

<sup>60</sup> <https://www.facebook.com/komisi11dprri/videos/1795913647437648/>

**Tabel 7. Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RUU P2APBN TA 2021<sup>61</sup>**

FRAKSI	PANDANGAN TERHADAP P2APBN 2021
F. PG:	Meminta Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan bagi institusi yang belum mendapat opini WTP. Sedangkan bagi institusi yang telah mendapat opini WTP, Pemerintah agar memberikan penghargaan dengan menjadikan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan yang tercermin dari opini BPK tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan alokasi anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.
F.Gerindra:	Pemerintah harus sungguh-sungguh berorientasi pada terwujudnya kedaulatan pangan, energi, dan air. Orientasi tersebut tidak boleh terpisah dari tujuan memperkokoh postur dan struktur sistem pertahanan dan keamanan nasional.
F.PDI-P:	Agar Pemerintah segera menindaklanjuti, 27 temuan permasalahan dan rekomendasi-rekomendasi DPR dalam pembahasan Laporan P2APBN 2021, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan, dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN tahun anggaran kedepan. Pemerintah tetap harus meningkatkan kinerja dalam menanganu urusan rakyat sehingga rakyat memiliki kehidupan yang sejahtera dan maju di berbagai bidang.
F-Demokrat:	Agar Pemerintah segera melaksanakan program transformasi subsidi energi sehingga tidak timbul lagi biaya kompensasi yang membebani APBN serta terus meng- <i>update</i> basis data dalam DTKS, agar setiap belanja bantuan sosial dan subsidi yang dilakukan dengan tujuan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat bisa tepat sasaran berasaskan keadilan.
F.Nasdem:	Meminta kepada Pemerintah untuk menyelesaikan dan menuntaskan penagihan piutang Negara atas dana talangan penanganan kasus lumpur Lapindo Sidoarjo yang telah jatuh tempo, dengan jalan mengambil alih jaminan berupa aset tanah yang menjadi dan masuk bagian kolam dan tanggul lumpur.
F-PKS:	Memberikan 23 catatan, salah satunya yaitu mendorong Pemerintah agar anggaran <i>mandatory spending</i> seperti Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan (termasuk PBI) agar sangat diperhatikan kualitasnya, begitupun dengan belanja subsidi, belanja sosial dan pengentasan kemiskinan, dan belanja-belanja pro rakyat lainnya, karena sangat terkait dan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat.
F-PKB:	Meminta Pemerintah untuk mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan PMN agar dapat menyusun <i>roadmap</i> penggunaan Penyertaan Modal Negara dalam pengembangan usaha BUMN, dan meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya serta meningkatkan penerimaan negara pada khususnya.
F-PPP:	Menilai pentingnya pembangunan infrastruktur sampai ke daerah kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia dalam bentuk program khusus dari Pemerintah pusat yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim, sehingga infrastruktur fisik yang dibangun diharapkan memiliki ketahanan dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar jika ada bencana.
F-PAN:	Mendorong Pemerintah agar masyarakat yang berada di dalam Peta Area Terdampak Lumpur Lapindo untuk memperoleh ganti kerugian melalui alokasi APBN sebagaimana amanat konstitusi. Fraksi PAN meminta Pemerintah dapat berlaku adil tanpa memberikan diskriminasi terhadap para Korban Lumpur Lapindo yang hingga saat ini belum mendapatkan ganti rugi.

<sup>61</sup> <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Badan-Anggaran-DPR-RI-terhadap-RUU-tentang-Pertanggungjawaban-atas-Pelaksanaan-APBN-TA-2021-1662459502.pdf>

Sikap fraksi relatif normatif dan standar dalam menyampaikan pandangan, seperti meminta, mendorong, dan menindaklanjuti. Sikap yang disampaikan cenderung tidak kritis dalam menanggapi berbagai persoalan yang muncul pada P2APBN TA 2021. Meski memberikan catatan masing-masing, pada akhirnya seluruh fraksi menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 untuk ditetapkan menjadi UU.

#### **D. Anggaran DPR Tahun Anggaran 2023**

Dalam APBN TA 2023, pagu anggaran DPR direncanakan sebesar Rp5,85 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR, baik fungsi legislasi dengan membentuk undang-undang, pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI yang diarahkan untuk menciptakan pengalokasian APBN yang berpihak pada rakyat (*pro poor*), dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) serta penciptaan lapangan pekerjaan (*pro job*) yang berwawasan lingkungan (*pro environment*), dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.<sup>62</sup> Anggaran DPR tersebut dibagi menjadi dua satuan kerja (Satker), yakni Satuan Kerja (Satker) Dewan dianggarkan Rp4,32 triliun yang terdiri dari Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Rp3,12 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp1,2 triliun; dan Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp1,52 triliun.

Namun pagu anggaran DPR pasca pembahasan di internal BURT naik dari Rp5,85 triliun menjadi Rp6,08 triliun dengan rincian Satker Dewan dianggarkan Rp4,47 triliun dan Satker Setjen dianggarkan Rp1,61 triliun. Belum puas untuk mencukupi RKA DPR TA 2023, BURT akan berkoordinasi dengan Banggar dan Komisi XI untuk mengupayakan pemenuhan kekurangan anggaran sebesar Rp2,91 triliun. Hingga MS I berakhir tidak ditemukan data kapan dan bagaimana dinamika pembahasan anggaran DPR yang dilakukan oleh BURT rapat internal dengan Banggar maupun dengan Komisi XI. Jika apa yang diminta BURT nanti dipenuhi maka DPR memang lebih fokus pada kepentingan anggarannya sendiri di tengah kinerja yang tidak baik. Selain itu, kenaikan anggaran setiap tahun ternyata tidak linear dengan kinerja DPR yang seharusnya semakin membaik.

#### **E. Kesimpulan**

*Pertama*, pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBN TA 2023 berserta nota keuangannya masih ekonomi centris, sementara bidang-bidang yang lain seperti pembangunan ideologi, politik dan demokras, hukum, sosial budaya, dan hankam kurang mendapat perhatian dalam penentuan pagu anggaran.

*Kedua*, pembahasan APBN TA 2023 baik oleh Komisi dalam rapat penetapan pagu anggaran dan program K/L maupun sinkronisasi anggaran K/L dan harmonisasi PMN diwarnai dengan ketidak-patuhan terhadap UU dan aturan lainnya.

---

<sup>62</sup> <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Buku-III-Himpunan-RKAKL-TA-2023-1661247037.pdf> halaman 5.

*Ketiga*, meski dengan catatan sebagaimana tampak dalam pandangan akhir fraksi-fraksi, DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2023 menjadi UU APBN 2023. Selain itu, DPR tampak lebih banyak menjadi pengamin dari keinginan Pemerintah.

*Keempat*, DPR cenderung terpesona pada tingginya realisasi APBN TA 2021 meskipun terdapat ketidakpatuhan realisasi penerimaan negara yang ditemukan oleh BPK. DPR juga tidak menjadikan kerugian dan potensi kerugian keuangan Negara untuk mempertimbangkan menyetujui atau bahkan menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021.

*Kelima*, ditengah kinerjanya yang konsisten buruk DPR tetap ngotot menginginkan anggarannya naik di tahun 2023.

#### **IV. Evaluasi Bidang Pengawasan**

##### **A. Pengantar**

Evakin pelaksanaan fungsi pengawasan DPR selama Masa Sidang (MS) I TS 2022-2023 akan diawali dengan pencermatan realisasi rencana kerja (ranker) yang telah disusun oleh Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan Pidato Pembukaan Masa Sidang oleh Ketua DPR, Puan Maharani pada 16 Agustus 2022. Kecuali itu, karena menurut Pasal 72 huruf d dan e UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menyatakan bahwa DPR tugas pengawasan mencakup empat aspek, yaitu: pelaksanaan Undang-undang (UU), pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tindak lanjut temuan-temuan BPK serta kebijakan Pemerintah.<sup>63</sup> Karena itu realisasi pengawasan terhadap 4 aspek tersebut juga akan dievaluasi. Evakin ini akhirnya akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

##### **B. Ranker Bamus dan Pidato Pembukaan Masa Sidang**

Menurut keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, rencana kerja (ranker) pengawasan selama MS I TS 2022-23 terdiri atas: (1) Komisi membahas hal-hal yang berkaitan dengan bidang pengawasan; (2) Pembahasan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dari BPK; (3) Tindak lanjut hasil kunjungan kerja perseorangan maupun komisi pada saat reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022; (4) Memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan: Calon Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Publik dan Pewarganegaraan. Dari empat ranker tersebut, tindak lanjut hasil kunjungan kerja perseorangan maupun komisi pada saat reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 tidak ditemukan realisasinya.

Sementara menurut Pidato Ketua DPR pada Pembukaan Masa Sidang I, DPR akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain: (1) Mewaspadaikan perkembangan pandemi Covid-19, penanganan dampaknya serta ancaman dari varian baru dan mitigasi dari ancaman pandemi lainnya; (2) Mengantisipasi dinamika konflik geopolitik global yang telah mengakibatkan krisis pangan dan energi serta menyebabkan tingginya harga komoditas strategis seperti minyak bumi dan bahan pangan. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan keuangan negara dalam memberikan subsidi energi; (3) Mencermati permasalahan terhadap buruh dan pekerja migran; (4) Memperkuat peran TNI dan POLRI agar semakin profesional, humanis, melayani dan dekat dengan rakyat sehingga rakyat merasa mendapatkan perlindungan, rasa aman dan ketertiban umum; (5) Pemerintah agar terus dapat meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga dalam urusan-urusan rakyat untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan perlindungan sosial, memperoleh kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraannya.

Tindak lanjut atas berbagai persoalan di tengah masyarakat tersebut dilaporkan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato Penutupan MS I pada 4 Oktober 2022 seperti berikut: DPR telah memberikan perhatian pada persoalan-persoalan berikut: (1) Validitas dan akurasi data penerima bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM); (2) Persoalan pertanahan, khususnya yang terkait dengan tanah rakyat dan mafia tanah; (3) Persiapan Pemilu 2024; (4) Peretasan data kementerian/lembaga; (5) Permasalahan tenaga honorer; (6) Permasalahan ketersediaan vaksin meningitis; dan (7)

---

<sup>63</sup> Pasal 98 ayat (3) UU No. 17/2014 tentang MD3

Pelaksanaan vaksinasi booster yang menurun dan dukungan terhadap penggunaan vaksin Covid-19 buatan dalam negeri, yakni Indovac dan Inavac untuk vaksin booster.<sup>64</sup>

Ranker yang disusun dalam Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus seharusnya menjadi pedoman bagi Pimpinan DPR untuk memerinci secara lebih detail ranker pengawasan DPR, sehingga jelas apa yang hendak dilakukan dalam suatu MS. Namun Ranker yang disampaikan oleh Ketua DPR pada Pembukaan MS tidak sepenuhnya mencerminkan isi Ranker yang termuat dalam Keputusan Rapat Bamus. Ketua DPR sama sekali tidak menyebut tentang ranker tindak lanjut hasil kunjungan kerja perseorangan maupun komisi pada saat reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 serta ranker Tim-Tim DPR. Oleh karena itu, dalam pidato Ketua DPR pada Penutupan MS yang seharusnya menjadi semacam laporan atas pelaksanaan ranker, keduanya tidak tampak hasilnya. Selain itu, terdapat beberapa ranker pengawasan yang disebutkan dalam Pidato Ketua DPR pada Pembukaan MS, juga tidak tampak dalam Pidato Ketua DPR pada Penutupan MS. Ranker tersebut adalah: (1) permasalahan buruh dan pekerja migran; (2) penguatan peran TNI dan POLRI agar semakin profesional, humanis, melayani dan dekat dengan rakyat sehingga rakyat merasa mendapatkan perlindungan, rasa aman dan ketertiban umum; (3) peningkatan kinerja Kementerian/Lembaga dalam urusan-urusan rakyat untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan perlindungan sosial, memperoleh kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraannya; (4) tindak lanjut pembahasan LHP LKPP Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Perbedaan antara Ranker pengawasan menurut Keputusan Bamus dan Ranker yang disampaikan Ketua DPR dalam Pidato Pembukaan MS, menggambarkan bahwa sejak awal DPR tidak mempunyai Ranker yang jelas. Hal itu diperparah lagi karena adanya ketidaksesuaian antara beberapa Ranker yang disampaikan Ketua DPR dalam Pembukaan MS dengan hasil yang seharusnya dijelaskan dalam Pidato Ketua DPR pada Penutupan MS. Padahal kedua Pidato itu disampaikan orang yang sama yakni Ketua DPR, sehingga Ketua DPR tampak tidak konsisten dalam perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan yang buruk akan menghasilkan kinerja yang buruk pula.

### C. Realisasi Pengawasan Terhadap 4 Aspek

Menurut UU MD3, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap 4 (empat) aspek, yakni pelaksanaan Undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.<sup>65</sup>

Melalui pelacakan lapsing rapat-rapat Komisi selama MS I TS 2022-23 yang diunggah pada laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id); <https://www.facebook.com/komisi>, pelaksanaan tugas pengawasan DPR atas empat aspek tersebut diketahui seperti berikut: rapat pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan aturan turunannya dilakukan sebanyak 17 kali oleh 7 Komisi; rapat pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan sebanyak 45 kali oleh 8 Komisi, rapat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dilakukan sebanyak 79 kali oleh 10 Komisi; sedangkan tindak lanjut terhadap temuan BPK dilakukan sebanyak 18 kali oleh 5 Komisi (selengkapnya lihat **Tabel 8**). DPR juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) terhadap calon pejabat public sebanyak 7 kali rapat.

---

<sup>64</sup>[https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI\\_pada-Rapat-Paripurna-Penutupan-Masa-Persidangan-I-Tahun-Sidang-2022-2023-1664865274.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI_pada-Rapat-Paripurna-Penutupan-Masa-Persidangan-I-Tahun-Sidang-2022-2023-1664865274.pdf)

<sup>65</sup> Pasal 72 huruf d dan e UU MD3

**Tabel 8. Jumlah Rapat Komisi I-XI Berdasarkan 4 Aspek Fungsi Pengawasan Selama MS I TS 2022-2023**

Komisi	Jumlah Rapat Pengawasan terhadap 4 Aspek				Total
	Kebijakan Pemerintah	UU	APBN	Tindak Lanjut Temuan BPK	
I	0	0	0	0	0
II	1	4	0	0	5
III	3	0	3	3	9
IV	10	2	7	1	20
V	5	2	13	3	23
VI	11	1	11	4	27
VII	9	0	2	0	11
VIII	6	1	0	0	7
IX	5	1	1	0	7
X	16	6	3	3	28
XI	13	0	5	4	22
Total	79	17	45	18	159

**Keterangan:** data diolah oleh FORMAPPI dari Laporan Singkat (Lapsing) Rapat-rapat Komisi yang diunggah di laman resmi DPR: [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id); <https://www.facebook.com/komisi>

Adapun pelaksanaan pengawasan DPR terhadap 4 aspek secara terperinci adalah sebagai berikut:

### 1. Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang dan Aturan Turunannya

Selama MS I TS 2022-2023, Formappi menemukan 17 kali rapat terkait Pengawasan pelaksanaan UU dan peraturan turunannya oleh 7 Komisi, yaitu Komisi II, IV, V, VI, VIII, IX, dan X. Sebanyak 5 kali rapat terkait permasalahan yang harus diselesaikan K/L sesuai dengan UU, Peraturan Pemerintah (PP) dan Instruksi Presiden (Inpres), 4 kali rapat terkait penyusunan dan persetujuan beberapa peraturan tentang pemilihan (Peraturan KPU, Bawaslu dan DKPP), 3 kali rapat terkait usulan revisi UU, Perpres dan Peraturan Menteri (Permen), 4 kali rapat terkait masukan dari publik terhadap pelaksanaan UU dan Permen, dan 1 kali rapat terkait sosialisai UU. Rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi-komisi DPR terkait pengawasan pelaksanaan Undang-undang dan aturan turunannya antara lain seperti berikut:

- a. Komisi II DPR meminta Menteri Dalam Negeri untuk menyusun kembali Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai amanat Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pintu masuk dalam meninjau kembali kebijakan moratorium Pembentukan Daerah Otonomi Baru.<sup>66</sup>

<sup>66</sup><https://www.facebook.com/komisi2dprri/videos/426322019484086/>

- b. Komisi II juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan aturan pelaksanaan tentang Penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri.<sup>67</sup>
- c. Panja Komisi IV DPR tentang Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pendalaman dan tindakan penegakan hukum terkait modus penggunaan bentuk badan usaha korporasi yang diubah menjadi bentuk badan usaha koperasi oleh pelaku perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan untuk menghindari pembayaran denda administrasi sesuai Pasal 110B UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>68</sup>
- d. Komisi VII DPR mendorong PT Pertamina (Persero) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menerbitkan regulasi yang mengatur kriteria penerima BBM bersubsidi (revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 Jo Perpres No.117 Tahun 2021).<sup>69</sup>
- e. Komisi VIII DPR meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mensosialisasikan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara intensif ke berbagai pemangku kepentingan dan mempercepat terbitnya PP dan Perpres sebagai turunan dari UU.<sup>70</sup>
- f. Komisi X menyatakan bahwa dalam penetapan tarif destinasi wisata, khususnya yang terkait konservasi harus berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta merujuk pada undang-undang terkait seperti UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga terdapat dasar hukum yang jelas.<sup>71</sup>
- g. Komisi X menekankan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) agar memperhatikan pandangan dan masukan para pemangku kepentingan bidang pendidikan terkait substansi revisi UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, antara lain kurikulum, wajib belajar 12 tahun, sinkronisasi 22 peraturan perundang-undangan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), pendidikan kesetaraan, hilangnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan jaminan sosial Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).<sup>72</sup>
- h. Kecuali itu Komisi X juga menekankan agar Pasal 80 huruf i dan huruf j UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan PP No.18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.<sup>73</sup>

Rekomendasi yang cukup tegas disampaikan oleh Komisi IV DPR, yakni meminta Kementerian Pertanian agar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan merevisi Peraturan

<sup>67</sup> <https://www.facebook.com/komisi2dpri/videos/426322019484086/>

<sup>68</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-7c1561cc0cd3d964b28c7ab1b6933027.pdf>

<sup>69</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220921082844-4-373742/dpr-desak-pemerintah-revisi-perpres-demi-atur-bbm-subsidi>

<sup>70</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-72995e87c3939f0892682daaafa501d1.pdf>

<sup>71</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-04e33f0cfb11ce8ef4f24a913c8c2df1.pdf>

<sup>72</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-ce4c49a075436ce9fd3100ff9adb9e70.pdf>

<sup>73</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-3a17ca45d85943867c02ffdba7a9b67b.pdf>

Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.<sup>74</sup>

Namun ada pula rekomendasi yang cukup mengherankan yaitu permintaan Komisi VIII agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mensosialisasikan Undang-undang No. 12/2022 tentang TPKS. Sebab sebenarnya bahwa pensosialisasian suatu Undang-undang juga merupakan kewajiban Pimpinan DPR dan para anggota DPR (Pasal 12 huruf k dan Pasal 32 ayat (1) huruf e serta Pasal 224 Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib), apalagi UU ini merupakan usul inisiatif DPR. Karena itu, permintaan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk mensosialisasikan UU TPKS dapat dikatakan bahwa DPR menghindar dari tugas dan kewajibannya sendiri.

## 2. Pengawasan atas Pelaksanaan APBN

Melalui pencarian dan pengumpulan data dari laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) serta <https://www.facebook.com/komisi> ditemukan rapat-rapat pengawasan pelaksanaan APBN sebanyak 45 kali oleh 8 Komisi yaitu Komisi III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI.

Kesimpulan rapat-rapat Komisi dengan K/L mitra kerjanya dalam mengawasi pelaksanaan APBN pada umumnya bersifat datar-datar saja. Kedataran tersebut antara lain tercermin pada kesimpulan bahwa Komisi telah menerima penjelasan dari K/L mitra kerjanya, Komisi mengapresiasi capaian serap anggaran K/L mitra kerjanya, Komisi meminta agar K/L mitra kerjanya meningkatkan serap anggarannya atas APBN TA 2022 sesuai dengan saran dan masukan dari Komisi.

Komisi yang hanya menyatakan telah menerima penjelasan atas realisasi serap anggaran TA 2022 dari K/L mitra kerjanya antara lain tampak pada sikap Komisi VI terhadap: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas Realisasi Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2022, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam atas Realisasi Anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang serta Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN). Bahkan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan tahun 2021 yang oleh BPK diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Komisi VI juga hanya menyatakan menerima penjelasan Menteri Perdagangan dan hanya mendorong untuk melaksanakan tindak lanjut atas pemeriksaan BPK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta berupaya memperbaiki Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga pada tahun 2022 akan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-9422f9fdab71dc88af94f0baf84d2d00.pdf>

<sup>75</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-1bef67bc5c38202deec37dcb5b5b7b0b.pdf>

Komisi yang meminta K/L mitra kerjanya untuk meningkatkan serap anggaran APBN 2022 sesuai saran dan masukan Komisi adalah Komisi V, VI, VII dan X. Namun seperti apa saran dan masukan Komisi yang dimaksud tidak diunggah pada Lapsing rapat Komisi yang bersangkutan.

Respon Komisi yang dapat dianggap kritis hanyalah nampak pada permintaan kepada K/L mitra kerjanya untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan para anggota Komisi dengan tenggat waktu tertentu (misalnya antara 7-10 hari kerja) kepada Komisi. Hal itu misalnya permintaan Komisi VI kepada: Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, PT Taspen; Kementerian Koperasi dan UKM RI, PT Pertamina Persero, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Kredit Indonesia; Komisi VII kepada: Badan Riset dan Inovasi (BRIN), Kepala BAPETEN, dan Kepala BIG, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT SMGP, Komisi XI kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Kepala BPS dan lain-lain.

Atas dasar pencermatan seperti diuraikan di depan dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN tidak membedahnya secara mendalam tetapi hanya membahas kulit-kulitnya saja.

### **3. Tindak Lanjut Laporan Temuan BPK**

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 4 Kementerian/Lembaga (K/L). yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional.<sup>76</sup> Sementara itu dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, BPK melaporkan adanya 1.720 temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nilai Rp29,70 triliun terdiri atas 800 temuan dengan nilai kerugian sebesar Rp833,26 miliar, 216 temuan yang menimbulkan potensi kerugian sebesar Rp13,96 triliun dan 270 temuan kekurangan Penerimaan senilai Rp14,91 triliun.<sup>77</sup>

Oleh Ketua DPR pada Pidato Penutupan MS V TS 2021-2022 dan Putusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus pada 23 Juni 2022 dikemukakan bahwa DPR akan membahas LHP LKPP Tahun 2021 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dari BPK. Sekalipun begitu, melalui penelisikan Lapsing Rapat-rapat Komisi selama MS I TS 2022-2023 yang diunggah pada laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan <https://www.facebook.com/komisi> hanya ditemukan 6 (enam) dari 11 (komisi) yang membahas laporan BPK, yaitu Komisi III, IV, V, VI, X dan XI. Ini artinya ada 5 Komisi yang alpa membahas LHP I dan II Tahun 2021 serta LHP LKPP Tahun 2021 yang telah disampaikan kepada DPR.

Pembahasan Komisi-komisi terhadap IHPS dan LHP-LKPP tahun 2021 dari BPK tersebut dapat diuraikan seperti berikut:

---

<sup>76</sup> BPK RI, LKPP Tahun 2021, Ringkasan Eksekutif. Tabel Rincian Opini atas LKPL dan LKBUN

<sup>77</sup> Ringkasan Eksekutif Gambar 1 Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2021.

- 1) Komisi III DPR dapat menerima penjelasan LKPP dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Haspem) BPK tahun 2021 untuk Badan Narkotika Nasional RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI dan Komisi Yudisial RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan RI, KPK serta PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Kepolisian Negara RI, Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi RI, MPR RI, dan DPD RI. Hasil rapat pembahasan LKPP Tahun 2021 setiap mitra kerja Komisi III akan disinkronisasi di Badan Anggaran DPR untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.<sup>78</sup>
- 2) Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini WTP serta menerima penjelasan atas LKPP Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 per-31 Desember 2021 sesuai Laporan BPK RI Nomor 50.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 31 Mei 2022.<sup>79</sup>
- 3) Komisi V DPR memberikan apresiasi kepada: Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; dan BNPP/Basarnas, serta Kementerian PUPR terhadap hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2021 dengan opini WTP. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta K/L mitra kerjanya untuk mempertahankan capaian kinerja dan opini tersebut di tahun mendatang.<sup>80</sup>
- 4) Komisi VI mengapresiasi capaian opini WTP dari BPK bagi Kementerian BUMN selama 15 (Lima Belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2021, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), BP Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.<sup>81</sup>
- 5) Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada: Kemenparekraf, Kemenpora atas capaian opini WTP dari BPK selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2019-2021); Perpustakaan Nasional RI selama 6 (enam) tahun berturut-turut (2016-2021).<sup>82</sup>
- 6) Komisi XI mengapresiasi laporan keuangan BPK RI tahun 2021 yang mendapat opini WTP selama 15 tahun berturut-turut, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik, serta BPKP.<sup>83</sup>

Sementara itu, Komisi-komisi yang bermitra kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Lembaga Ilmu Pengetahuan yang laporan keuangannya pada TA 2021 mendapatkan opini WDP tidak ditemukan melakukan pembahasan. Komisi yang membahas perolehan opini WDP hanya dilakukan oleh Komisi VI terhadap Kementerian Perdagangan. Namun rekomendasinya hanyalah seperti berikut: menerima penjelasan Menteri Perdagangan RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2021 dari BPK RI yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan mendorong Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan tindak lanjut atas pemeriksaan BPK

<sup>78</sup> <https://www.facebook.com/komisi3dprri/videos/398102929126698/>

<sup>79</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-Laporan-Singkat-Rapat-Kerja-Komisi-IV-DPR-RI-dengan-Menteri-Pertanian-Menteri-Lingkungan-Hidup-dan-Kehutanan-dan-Menteri-Kelautan-dan-Perikanan-1661757379.pdf>

<sup>80</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-8c07257df2c461b47c74f7ee6856ab8d.pdf>

<sup>81</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-e63770673ef2ca9af2b7483043c877e0.pdf>

<sup>83</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-14-9b6467f15bf6e214ee12108ce24b3e04.pdf>,  
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-14-96f7583684d4f08594fca3687bde571b.pdf>

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta berupaya memperbaiki Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga pada tahun 2022 akan kembali mendapatkan opini WTP.<sup>84</sup>

Atas dasar data dan fakta seperti tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pembahasan yang dilakukan oleh Komisi-komisi lebih banyak hanya menyangkut opini yang diberikan oleh BPK kepada K/L dengan puja-puji mengapresiasi opini WTP. Sedangkan temuan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian Negara maupun kekurangan penerimaan Negara luput dari pembahasan dan penelisikan atas sebab musababnya.

Opini WTP sebenarnya hanya diberikan untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan bukan secara spesifik untuk menyatakan bahwa entitas yang mendapatkan opini WTP telah bebas dari korupsi.<sup>85</sup> Namun oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, opini WTP yang diberikan BPK kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Papua selama Lukas memerintah yang selalu mendapat opini WTP dijadikan alasan untuk menolak panggilan KPK guna diperiksa atas dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Lukas Enembe.<sup>86</sup> Opini WTP tidak menjamin tidak terjadi kasus korupsi, karena untuk mendapatkan opini WTP dapat diperoleh melalui suap. Harus dipisahkan dengan tegas antara pemberian opini WTP dengan dugaan korupsi, sebab pemberian opini WTP adalah penilaian secara umum terhadap penggunaan keuangan Negara, sementara dugaan korupsi ditujukan kepada perseorangan atau kelompok penyelenggara Negara.

Jika yang dibahas Komisi-komisi DPR hanya opini BPK, maka DPR tidak akan dapat menemukan sebab musabab terjadinya kerugian atau potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara. Apalagi karena opini WTP dari BPK dapat diperoleh melalui transaksi “jual beli”. Hal itu misalnya pernah terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada tahun 2017 dan penyuaipan auditor BPK Perwakilan Jawa Barat agar LKPD Kabupaten Bogor tahun 2021 mendapatkan opini WTP.<sup>87</sup>

Kejadian-kejadian seperti ini seharusnya menjadi perhatian khusus DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh K/L. Jadi terhadap IHPS dan LHP-LKPP oleh K/L tidak cukup hanya sebatas puja-puji dan apresiasi opini WTP yang diberikan BPK. Pengawasan ketat DPR harusnya dimulai dari proses UKK terhadap calon-calon Anggota BPK yang tidak boleh asal-asalan dan sekedar formalitas saja atau bahkan “titipan parpol” tertentu. Hal ini penting karena nasib uang rakyat tergantung juga pada anggota BPK yang terpilih, sehingga praktik jual-beli opini BPK tidak terulang Kembali.

Lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa terhadap laporan BPK atas pengelolaan keuangan Negara oleh Kementerian/Lembaga yang telah disampaikan kepada DPR

---

<sup>84</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-f3b5cc320e642733dab9d6ba6f7fc6d9.pdf>;  
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-6935adfa71b6054f11c1afdfeff5f457.pdf>;  
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-39709ceb2cd1fa21f182ecf3c453e823.pdf>

<sup>85</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungselor/id/data-publikasi/artikel/2865-wtp-dan-korupsi.html>

<sup>86</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929094451-12-854061/pengacara-lukas-enembe-tuding-mahfud-md-bicara-tanpa-fakta>

<sup>87</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/10223381/kpk-panggil-menteri-desa-dan-pdt-untuk-kasus-suap-terkait-opini-wtp>

seharusnya ditelaah oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 112D UU MD3. Namun selama MS I TS 2022-23, tugas tersebut tidak dilakukan oleh BAKN. Mangkirnya BAKN menelaah Laporan BPK tersebut juga terjadi di masa sidang-masa sidang sebelumnya. Karena itu BAKN DPR RI layak dibubarkan sebagaimana keberadaannya pernah ditiadakan pada Pasal 85 UU NO. 17/2008 tentang MD3 tetapi demi bagi-bagi kursi Pimpinan Alat Kelengkapan DPR diantara fraksi-ftaksi kemudian dicantumkan lagi pada Pasal 112A-112G UU No. 2/2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang MD3.

#### 4. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Melalui pelacakan Lapsing Rapat-rapat Komisi yang diunggah pada laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan <https://www.facebook.com/komisi> selama MS I TS 2022-23, ditemukan Rapat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan Komisi-komisi sebanyak 79 kali oleh 10 Komisi. Dari 11 Komisi, yang tidak ditemukan data pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah adalah Komisi I.

Kesimpulan rapat-rapat Komisi terkait pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah cukup banyak dan cukup kritis serta membela kepentingan rakyat, seperti tampak dalam **Lampiran 2 Tabel 9**. Kritisnya DPR itu antara lain tampak pada: **(1) Komisi II mendesak** pemerintah khususnya kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah perbatasan dan terdepan Indonesia dengan penguatan wawasan kebangsaan, serta pendekatan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan ekonomi, social, pertahanan dan keamanan; **(2) Komisi IV meminta** Kementerian LHK untuk mengkaji ulang usulan kenaikan tarif wisata alam di Taman Nasional Komodo (TNK), dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membenahi dan menertibkan bangkai-bangkai kapal perikanan yang mengganggu aktivitas keluar masuk kapal perikanan di pelabuhan Muara Baru Jakarta; (3) Komisi V meminta Badan Kebijakan Transpoftasi (BKT) Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian secara komprehensif terkait kenaikan tarif angkutan bagi masyarakat. Kecuali itu, meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan subsidi terhadap angkutan udara perintis yang menghubungkan pulau-pulau terluar, terdepan, dan tertinggal; (4) Terkait permasalahan kenaikan harga tiket ke TNK dan Candi Borobudur yang berkaitan dengan isu konservasi, Komisi X mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membangun narasi yang kuat mengenai pentingnya konservasi agar kebijakan yang dikeluarkan dapat terealisasi dan dipahami publik.

Pekerjaan rumah yang menghadang DPR adalah sampai seberapa jauh rekomendasi-rekomendasi tersebut terus dikawal dari waktu ke waktu. Apabila ternyata K/L mitra kerjanya tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan, apakah DPR berani menggunakan hak-hak konstitusionalnya dalam pengawasan seperti menggunakan hak interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat. Jika tidak dikawal terus dan DPR tidak berani menggunakan hak-hak konstitusionalnya, maka DPR hanya akan menjadi macan ompeng.

Sekalipun beberapa Komisi DPR cukup kritis mengawasi kebijakan Pemerintah, tetapi terkait dengan kebijakan yang memberatkan rakyat banyak seperti kenaikan harga BBM, DPR tidak cukup gigih memperjuangkan kepentingan rakyat, sebaliknya justru mendukung pemerintah. Memang secara sporadis, ada anggota DPR yang menolak kenaikan harga BBM, seperti: (a) Anggota Komisi VI DPR RI Muslim dari Fraksi Partai Demokrat;<sup>88</sup> (b) Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Saaidah Uluputty;<sup>89</sup> dan (c) Anggota F-PKS DPR RI Mulyanto yang mewakili F-PKS DPR RI;<sup>90</sup> Bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di depan Gerbang DPR RI, terkait kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) melalui komisi-komisi terkait untuk kemudian dibicarakan kepada pemerintah.<sup>91</sup> Namun pada akhirnya harga BBM tetap naik.

#### **D. Respon DPR Terhadap Berbagai Persoalan di Masyarakat**

Menjelang maupun selama MS I TS 2022-23, telah terjadi berbagai peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat luas, antara lain seperti berikut:

1. Terjadinya kasus pembunuhan terhadap Brigadir J di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo di Jl. Duren III Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kasus ini berdampak pada terbukanya kotak pandora kejelekan-kejelekan institusi Polri. Hal itu antara lain tidak profesionalnya penanganan tempat kejadian perkara oleh aparat kepolisian dalam bentuk penghilangan barang bukti dengan implikasi puluhan anggota Polri harus ditahan dan diperiksa oleh Tim Khusus bentukan Kapolri. Mereka ada yang dipecat dan didemosi.<sup>92</sup> Selain itu, tidak ditahannya istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi sebagai salah satu tersangka

---

<sup>88</sup> Hal ini disampaikan Muslim saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 serta Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022); <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40213/t/Anggota+DPR+Tolak+Rencana+Pemerintah+Naikkan+Harga+BBM+Bersubsidi>

<sup>89</sup> Disampaikan Saaidah saat interupsi sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/8/2022); <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40377/t/Dinilai+Tak+Tepat%2C+Saaidah+Uluputty+Tolak+Kenaikan+BBM+Bersubsidi>

<sup>90</sup> Disampaikan Mulyanto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022); <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40550/t/Dukung+Tolak+Kenaikan+Harga+BBM+Subsidi%2C+F-PKS+DPR+%E2%80%98Walk+Out%E2%80%99+dari+Paripurna>

<sup>91</sup> Puan mengatakan hal itu sesuai Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-77 DPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022); <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40561/t/Marak+Demo+Kenaikan+BBM%2C+DPR+Akan+Akomodir+Aspirasi+Masyarakat>

<sup>92</sup>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan ada 97 anggota Polri yang diperiksa dalam kaitan perkara pembunuhan Brigadir J. Sebanyak 35 orang di antaranya diduga telah melanggar kode etik Polri. Dari 35 orang itu, sebanyak 18 orang ditahan di penempatan khusus baik di Mako Brimob Kelapa Dua maupun di Provos Mabes Polri. Sebelumnya Tim Khusus Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka adalah Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan istri Sambo Putri Candrawathi; <https://nasional.tempo.co/read/1632426/11-anggota-polri-yang-ditahan-di-patus-karena-kasus-ferdy-sambo-kini-telah-bebas>

dengan alasan masih memiliki anak balita juga menjadi kontroversi.<sup>93</sup> Terhadap kasus ini, DPR tidak dengan tegas melakukan pengawasan, misalnya membentuk Panja atau Pansus penyelidikan terhadap kasus pembunuhan ini maupun terhadap carut marutnya profesionalitas Polri dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri.

2. Kasus lain dimana ada 6 (enam) orang anggota TNI Angkatan Darat melakukan mutilasi terhadap 4 (empat) warga sipil di Kabupaten Mimika, Papua.<sup>94</sup> Terhadap kasus ini, sudah ada respon dari DPR sebagaimana disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Efendi Simbolon yang mengusulkan pembentukan tim khusus guna mengawal penegakan hukum atas kasus mutilasi tersebut.<sup>95</sup> Namun sejauh penelusuran yang dilakukan oleh FORMAPPI, Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan tidak menindaklanjuti usulan pembentukan Tim Khusus tersebut, padahal telah mengadakan RDP dengan Panglima TNI pada 5 September 2022.<sup>96</sup> Justru pernyataan Effendi Simbolon banyak mendapat tanggapan pro-kontra, bahkan mendapat reaksi berlebihan dari KSAD sehingga menenggelamkan esensi masalah utamanya.
3. Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi (Pertalite dan Solar). Pertalite naik dari Rp. 7.650,- menjadi Rp.10.000,- per liter, Solar dari Rp. 5.150,- menjadi Rp. 6.800,-/liter. Kenaikan harga tersebut mulai berlaku sejak 3 September 2022. Kebijakan tersebut ditentang oleh beberapa kalangan masyarakat melalui unjuk rasa di Jakarta dan di berbagai daerah.<sup>97</sup>

Menanggapi unjuk rasa dan tuntutan masyarakat tersebut, Ketua DPR Puan Maharani menjanjikan bahwa melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait mendengarkan dan memberikan perhatian yang besar atas aspirasi masyarakat yang berkembang dalam menyikapi kenaikan harga BBM yang dipengaruhi oleh situasi global dan berdampak besar terhadap kehidupan rakyat. AKD terkait akan terus memastikan agar Pemerintah dapat mengantisipasi kebijakan kenaikan harga BBM sehingga tidak mengakibatkan kualitas kesejahteraan rakyat menurun. AKD terkait juga diharapkan memastikan agar kebijakan kenaikan harga BBM selalu dievaluasi khususnya dampak terhadap kualitas kesejahteraan rakyat. DPR RI mendukung Pemerintah untuk mengalihkan anggaran

---

<sup>93</sup>Kontroversi ini muncul karena perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan memiliki bayi atau balita tetap ditahan. <https://www.liputan6.com/news/read/5058703/beda-dengan-putri-candrawathi-sederet-para-ibu-ini-tetap-ditahan-meski-punya-anak-kecil>

<sup>94</sup><https://regional.kompas.com/read/2022/09/05/120035878/6-anggota-tni-tersangka-kasus-mutilasi-di-mimika-dijerat-pasal-pembunuhan?page=all>

<sup>95</sup> <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220901223707-305-842197/kasus-mutilasi-warga-oleh-tni-di-papua-anggota-dpr-usul-bentuk-timsus>

<sup>96</sup> <https://www.facebook.com/komisi1dpri/videos/1047611925933488/>

<sup>97</sup>Unjuk rasa itu antara lain dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) di berbagai daerah, Front Persatuan Islam (FPI), Persatuan Alumni 212 (PA 212) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) di Jakarta. <https://bisnis.tempo.co/read/1635357/tolak-kenaikan-harga-bbm-puluhan-ribu-buruh-akan-terus-demo-hingga-puncaknya-4-oktober>

subsidi BBM dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat agar dapat diterima secara efektif dan tepat sasaran.<sup>98</sup>

Pernyataan-pernyataan tersebut hanya normatif atau formalitas belaka, meski seolah-olah hendak membela kepentingan rakyat tetapi justru harga BBM tetapi dibiarkan naik, sehingga pada akhirnya DPR justru tampak mendukung kebijakan Pemerintah atas kenaikan harga BBM.

4. Terkait terjadinya kasus serangan siber yang menasar ke lembaga Pemerintahan setelah sebelumnya kebocoran data di PLN, Indihome, 1,3 Miliar data registrasi sim card, dan terakhir 105 juta data pemilih. Informasi tersebut ramai setelah akun twitter@DarkTracer mengunggah kabar tersebut dengan memberitahukan transaksi surat dan dokumen kepada Presiden Indonesia dibocorkan ke *deep web* oleh aktor jahat Bjorka. Data milik Jokowi itu berisi dokumen kepresidenan dengan total 679.180 data, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).<sup>99</sup> Sekalipun kebocoran data tersebut telah berlangsung cukup lama, kasus ini tidak mendapat perhatian yang serius dari Komisi I DPR.
5. Muncul wacana dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), agar daya listrik kelompok rumah tangga miskin dinaikkan dari 450 Volt Ampere (VA) ke 900 VA. Meski begitu, wacana perubahan daya tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat karena masih membutuhkan penyesuaian data terkini penerima subsidi, serta perlu menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pelanggan. Namun di saat yang bersamaan, PLN mengalami *over supply* listrik sebanyak 6 Giga Watt (GW).<sup>100</sup> Wacana tersebut mengesankan bahwa DPR lebih membela kepentingan BUMN (PT PLN Persero) daripada kepentingan rakyat. DPR seolah menjadi marketingnya produk PT PLN dan abai terhadap kepentingan rakyat.
6. Pemerintah tengah menguji coba program konversi elpiji 3 kilogram ke kompor listrik di beberapa daerah (Bali dan Solo). Program tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo tetapi kelanjutannya masih menunggu hasil uji coba.<sup>101</sup> Kebijakan pengalihan penggunaan gas LPG 3kg ke kompor listrik tersebut dapat dipastikan akan menyulitkan rakyat. Harusnya DPR bersuara membela rakyat tetapi dalam realitasnya tidak memberikan perhatian.
7. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Hakim Agung kamar perdata, Sudrajad Dimiyati karena terlibat kasus dugaan suap pengurusan perkara perdata

---

<sup>98</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41071/t/Di+Sidang+Paripurna%2C+Ketua+DPR+Soroti+Berbagai+Resiko+Global+yang+Ancam+Ketahanan+APBN>

<sup>99</sup>Disampaikan oleh pakar keamanan siber Pratama Persadha. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220912164038-37-371426/hacker-bjorka-klaim-bobol-data-ri-datanya-asli>

<sup>100</sup>Wacana tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar, Said Abdullah. <https://nasional.kontan.co.id/news/soal-rencana-penghapusan-daya-listrik-450-va-ini-penjelasan-banggar>

<sup>101</sup>Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sedangkan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, program konversi elpiji ke kompor induksi ini, listriknya menggunakan jalur khusus yang berbeda dari daya listrik yang terpasang. Dia juga mengatakan, memasak dengan menggunakan kompor induksi lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan kompor elpiji 3 kg.<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/19/14573761/pemerintah-uji-coba-program-konversi-elpiji-3-kg-ke-kompor-listrik>

di Mahkamah Agung. Enam orang, termasuk Hakim Agung Sudrajad, diduga sebagai penerima suap, sementara 4 orang merupakan pemberi suap yang merupakan pengacara dari pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Saat melakukan operasi tangkap tangan, KPK juga mengamankan uang tunai sebesar 205 ribu dolar Singapura dan uang tunai Rp 50 juta sebagai barang bukti.<sup>102</sup> Terkait Hakim Agung Sudrajad perlu dicatat bahwa ia sempat “terciduk” wartawan di toilet DPR melobby anggota Komisi III DPR pada saat Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon hakim agung. Akibatnya Sudrajad tidak lolos UKK sebagai calon hakim agung.<sup>103</sup> Namun dalam UKK calon Hakim Agung tahun 2014, bersama-sama dengan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati diloloskan oleh Komisi III DPR dan disetujui Rapat Paripurna DPR pada 23 September 2014 untuk disahkan.<sup>104</sup> Sebaliknya ketika Hakim Agung Sudrajad Dimiyati tertangkap KPK karena terlibat kasus suap pengurusan kasasi perkara perdata, DPR mencabut persetujuan Sudrajad Dimiyati sebagai Hakim Agung.

Selain itu, Wakil Ketua KPK periode 2019-2023, Lili Pintauli Siregar disidang Kode Etik KPK karena diduga berupaya memanipulasi penerimaan pemberian tiket dan akomodasi dari PT Pertamina (Persero) untuk menonton pertandingan Motor-GP di Mandalika Lombok.<sup>105</sup> Lili diputus bersalah melanggar kode etik berat, karena selain terbukti dalam kasus Motor-GP di Lombok, sebelumnya juga terbukti melakukan komunikasi dengan pihak berperkara yakni Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial, dan diduga menjalin komunikasi dengan peserta Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara, Darno.<sup>106</sup>

Terlibatnya dua pejabat publik itu dalam kasus pidana dan pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) DPR tersebut tidak mampu menjadi instrumen yang mumpuni dalam memilih calon-calon pejabat publik yang profesional, jujur, berkapasitas dan bersih dari korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN). Mengapa hal itu bisa terjadi demikian? Jangan-jangan dalam UKK calon pejabat publik terjadi praktek-praktek KKN karena ada UKK yang dilakukan secara tertutup serta minim partisipasi publik.

8. Terkait Hakim Konstitusi dari usulan DPR, Aswanto yang dicopot dari jabatannya digantikan dengan Guntur Hamzah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>107</sup> Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Achmad menjelaskan bahwa pengesahan terhadap Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi

---

<sup>102</sup><https://www.kompas.tv/article/331923/sudrajad-dimiyati-hakim-agung-pertama-dalam-sejarah-yang-ditangkap-kpk>

<sup>103</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/11294831/kilas-balik-isu-lobi-di-toilet-dpr-hakim-agung-sudrajad-dimiyati-9-tahun-lalu;> <https://www.gatra.com/news-553095-hukum-september-sial-hakim-agung-sudrajad-dimiyati-lolos-skandal-lobi-toilet-tersandung-kpk.html>

<sup>104</sup>[https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3\\_laporan\\_Laporan\\_terhadap Uji\\_kelayakan\\_Calon\\_Hakim\\_Agung\\_pada\\_Rapat\\_Paripurna.pdf](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3_laporan_Laporan_terhadap Uji_kelayakan_Calon_Hakim_Agung_pada_Rapat_Paripurna.pdf)

<sup>105</sup><https://nasional.tempo.co/read/1610805/lili-pintauli-siregar-hadiri-sidang-kode-etik-di-kpk-pagi-ini>

<sup>106</sup><https://kaltimpost.jawapos.com/nasional/11/07/2022/mundur-dari-wakil-ketua-kpk-ini-daftar-kontrover-sial-pintauli>

<sup>107</sup><https://nasional.sindonews.com/read/899747/12/terungkap-ini-isi-surat-mk-ke-dpr-yang-berujung-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-1664528943;> <https://www.jawapos.com/nasional/29/09/2022/dpr-setujui-guntur-hamzah-jadi-hakim-konstitusi-gantikan-aswanto/>

telah dibahas oleh internal Komisi III DPR RI. Dalam Rapat Komisi III DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua, Adies Kadir, lima Fraksi menyetujui Prof. Dr. Guntur Hamzah, SH, MH (Sekjen MK) dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi atas usul lembaga DPR-RI.<sup>108</sup>

Menurut Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, penyebab pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto dari jabatannya karena kinerjanya dinilai mengecewakan, terutama karena banyak produk Undang-undang yang dibuat DPR justru dibatalkan oleh Aswanto, padahal dia merupakan hakim MK dari perwakilan DPR. Apalagi terdapat surat konfirmasi dari MK yang memberikan penjelasan tidak ada periodisasi. Keputusan DPR tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Aswanto merupakan keputusan politik. Jika diibaratkan dengan direksi yang diusulkan pada sebuah perusahaan, pasti akan mengambil kebijakan yang sesuai dengan arahan *owner*. Jika tidak, maka yang bersangkutan bakal dicopot dari jajaran direksi.<sup>109</sup>

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto dengan alasan banyak produk Undang-undang yang dibuat DPR justru dibatalkan oleh Aswanto, dan penyamaan Hakim Konstitusi dengan direksi sebuah perusahaan yang harus menuruti pemilik perusahaan merupakan jalan pikiran yang sesat. Pemilik MK beserta para hakimnya bukanlah DPR tetapi seluruh rakyat Indonesia karena pembentukan MK dicantumkan pada Pasal 24C UUD 1945. Penyamaan Hakim MK dengan direksi perusahaan yang harus manut dengan pemilik dapat bermuara pada penempatan Hakim MK dibawah kekuasaan atau dijadikan pesuruhnya DPR, padahal MK merupakan lembaga Negara yang mandiri.

9. Terjadi kerusuhan paska pertandingan sepak bola Liga I Indonesia antara Persebaya FC Surabaya melawan Arema FC Malang di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang.<sup>110</sup> Terkait jumlah korban meninggal dalam tragedi tersebut, datanya dapat dikatakan simpang siur antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Karena itu perlu dilakukan verifikasi data yang akurat. Sebab ketidak akuratan data akan menimbulkan masalah serius dalam pengucuran bantuan kepada para korban dari Pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya. Ketua Komisi X DPR, Saiful Huda menyatakan akan memanggil pihak-pihak terkait pada minggu depan (Senin atau Selasa) sebelum reses untuk duduk bersama melakukan evaluasi. Sekalipun begitu, janji tersebut tidak dipenuhi oleh Komisi X DPR hingga memasuki masa reses. Padahal meski di masa reses, jika terjadi kejadian luar biasa, DPR bisa saja melakukan rapat-rapat di ruang

---

<sup>108</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40993/t/Komisi+III+Setujui+Guntur+Hamzah+Dicalonkan+Jadi+Hakim+Konstitusi>

<sup>109</sup><https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/09/2022/dpr-pencopotan-aswanto-dari-hakim-mk-karena-kinerjanya-mengecewakan/>

<sup>110</sup> Kerusuhan ini terjadi pada pertandingan sepakbola Liga I Indonesia antara Persebaya FC melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022. Ketika itu Arema FC kalah, para suporternya kecewa dan turun ke lapangan. Mereka dihalau oleh aparat kepolisian dengan menembakkan gas air mata. Akibatnya para supporter panik dan saling tabrak, saling injak hingga ratusan orang meninggal.

sidang DPR.<sup>111</sup> Oleh karena itu, terhadap tragedi di stadion Kanjuruhan Malang tersebut seharusnya mendapat perhatian serius dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi terkait dan Pimpinan Fraksi. Namun hal tersebut tidak tampak dilakukan oleh DPR. Karena itu dapat dikatakan bahwa DPR abai terhadap tragedi meninggalnya ratusan orang di stadion tersebut.

#### **E. Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pejabat Publik**

Selain tugas yang menyangkut 4 aspek tadi, DPR juga diberikan mandat untuk: (1) mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR; (2) memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR. Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud adalah menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada alat kelengkapan DPR terkait. Pembahasan oleh alat kelengkapan DPR terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>112</sup> Selanjutnya pembahasan dilakukan antara lain dengan penelitian administrasi; penyampaian visi dan misi; uji kepatutan dan kelayakan.<sup>113</sup>

Selama Masa Persidangan I ini DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap: 5 (lima) orang Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat masa jabatan 2022-2027 yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (UKK) di Komisi VIII DPR RI; 1 (satu) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masa jabatan 2022-2027 sebagai pengganti Harry Azhar yang telah dibahas oleh Komisi XI DPR RI; 1 (satu) Calon Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2019- 2023 yang telah menjalani UKK di Komisi III DPR RI. DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap 11 (sebelas) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia serta pertimbangan terhadap Pewarganegaraan Jordi Amat Maas dan Sandy Henny Walsh untuk ditetapkan sebagai warga negara Indonesia.<sup>114</sup> Kecuali itu, Komisi XI juga melakukan UKK terhadap calon anggota BPK periode 2022-2027. Dalam UKK ini, visi dan misi masing-masing calon diunggah pada lapsing rapat komisi.<sup>115</sup>

Berbeda dengan pelaksanaan UKK sebelumnya yaitu apa saja yang ditanyakan oleh Fraksi-fraksi terhadap calon pejabat public yang di UKK, pada UKK di Komisi VIII terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027 dari unsur masyarakat, pertanyaan-pertanyaan dari Fraksi terhadap para calon diunggah pada media resmi Komisi VIII DPR.<sup>116</sup> Hal ini merupakan kemajuan yang pantas diapresiasi dan sepantasnya ditiru dalam

---

<sup>111</sup> Lihat misalnya Pasal 188 ayat (2) UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang menentukan: "Dalam hal permintaan pertimbangan terhadap calon duta besar negara lain untuk Republik Indonesia disampaikan pada masa reses, permintaan tersebut dibahas dalam pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan fraksi." Demikian pula Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dimana Pasal 53 ayat (3) mengatur: "Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, Pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi."

<sup>112</sup> Pasal 185 ayat (1, 2,3, dan 4) UU No. 17/2014.

<sup>113</sup> Penjelasan Pasal 185 ayat (4) UU No. 17/2014.

<sup>114</sup> <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI-pada-Rapat-Paripurna-Penutupan-Masa-Persidangan-I-Tahun-Sidang-2022-2023-1664865274.pdf>

<sup>115</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-14-f73fce9eefe362dd1f89408f0a920285.pdf>

<sup>116</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-RAPAT-FIT-DAN-PROPER-TEST-KOMISI-VIII-DPR-RI-ATAS-CALON-ANGGOTA-DEWAN-PENGAWAS-BPKH-PERIODE-2022-2027-SENIN-29-SELASA-30-AGUSTUS-2022-1661860205.pdf>

pelaksanaan UKK yang dilakukan oleh Komisi-komisi lain. Sebab dalam UKK selama MS I TS 2022-23 di Komisi III terhadap Calon Anggota Komnas HAM RI dan Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2022-2027, proses UKK dan kesimpulannya tidak ditemukan pada lapsing rapat Komisi.

## **F. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan evaluasi sebagaimana telah diuraikan di depan dapatlah disimpulkan hal-hal seperti berikut:

- a. Rencana Kerja (Ranker) dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Pengganti Rapat Badan Musyawarah tidak dirinci dengan baik dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang oleh Ketua DPR, sehingga tidak jelas kemana arah kinerja pengawasan. Selain itu, realisasi Ranker dalam Pidato Pembukaan tidak sepenuhnya terjawab dalam Pidato Penutupan MS. Jadi wajar saja jika perencanaan yang buruk akan menghasilkan kinerja yang buruk pula.
- b. Terkait pengawasan DPR terhadap 4 (empat) aspek diwarnai keanehan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan aturan turunannya khususnya tentang permintaan DPR kepada Kementerian P3A, tidak optimal bahkan gagal dalam pengawasan pelaksanaan APBN, tidak responsif dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan tidak sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK.
- c. DPR tidak peduli jeritan rakyat atas dampak kenaikan harga BBM. Sebaliknya atas terjadinya over supply listrik oleh PT PLN, DPR mewacanakan perlunya perubahan pelanggan listrik dari daya 450 VA menjadi 900 VA. Kecuali itu terhadap rencana migrasi penggunaan kompor gas LPG 3kg ke kompor listrik, DPR tidak memberikan reaksi penolakan alias “diem bae.”
- d. DPR tidak responsif atas kasus penembakan polisi oleh polisi di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polisi dengan segala masalah ikutannya, antara lain terjadinya *obstruction of justice* dan penghilangan barang bukti kejahatan oleh para Perwira Polri, munculnya diagram “kekaisaran” Sambo dalam judi online 303 yang dibackingi Polri dan tidak ditahannya Putri Candrawathi (istri Ferdi Sambo) meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dengan alasan memiliki anak balita, sebaliknya perempuan lain yang punya bayi/balita terlibat kasus pidana tetap ditahan.
- e. Selama MS I TS 2022-2023, DPR menunjukkan sikap arogan dan menginjak-injak idependensi lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan perintah UUD 1945 maupun Undang-undang. Hal itu tampak pada pemberhentian Hakim Konstitusi, Aswanto dan penetapan Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 atas nama Atnika Nova Sudiro.
- f. DPR yang mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Mahkamah Agung Sudrajad Dimiyati menunjukkan bahwa DPR menjilat ludahnya sendiri dan cuci tangan atas ketidakcermatannya dalam pelaksanaan UKK calon Hakim Agung serta tidak mau dipersalahkan atas ketidakmampuan DPR mendeteksi calon hakim MA yang profesional dan berintegritas, profesional, jujur dan adil serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu sebabnya antara lain karena tidak adanya standar yang baku dalam proses UKK di DPR

(ada yang dilakukan secara terbuka dan tertutup) serta minimnya partisipasi publik.

## **2. Rekomendasi**

- a. AKD BAKN selayaknya dibubarkan karena selama beberapa kali masa sidang tidak terlihat kerjanya.
- b. Pelaksanaan UKK oleh Komisi-komisi terhadap calon pejabat publik seharusnya ada standard bakunya dan seluruh rapatnya dilakukan secara terbuka.
- c. Pembahasan terhadap laporan penggunaan keuangan Negara dari BPK harus lebih mengutamakan pencegahan kerugian Negara daripada sekedar apresiasi opini kepada K/L.
- d. DPR agar menghentikan arogansinya terhadap sesama lembaga Negara yang dibentuk atas dasar UUD 1945 atau Undang-undang sehingga independensinya dapat terjaga.

## V. Evaluasi Bidang Kelembagaan

### A. Pengantar

Seperti biasa evaluasi DPR-RI bidang Kelembagaan akan membahas seputar kinerja Pimpinan DPR, rapat-rapat Komisi, Badan, serta Rapat Paipurna dan kerjasama luar negeri yang kini dinamai dengan diplomasi parlemen.

### B. Pimpinan

Selama MS I ini, Pimpinan DPR khususnya Ketua DPR-RI Puan Maharani selain memimpin rapat-rapat di gedung DPR juga banyak melakukan kunjungan ke berbagai daerah dan beberapa yang menjadi perhatiannya adalah masalah pendidikan, pertanian, kesehatan, penyerahan bantuan, dan harga-harga kebutuhan pokok, serta menyerap aspirasi masyarakat. Dalam bidang pendidikan misalnya, Puan Maharani melakukan kunjungan ke Ponpes Mahasina Darul Qur'an wal Hadits, Pondok Gede, Bekasi, dan mengingatkan agar para santri Pondok Pesantren (Ponpes) belajar dengan baik sehingga bisa memberikan pengabdian terbaiknya untuk bangsa dan negara. Para santri adalah calon pemimpin Indonesia.<sup>117</sup> Pada kesempatan lain, Puan Maharani menyoroti kasus kematian santri Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Ponorogo, Jawa Timur, berinisial AM (17) yang diduga dianiaya teman sesama santri. Pihaknya meminta Pemerintah melakukan evaluasi sistem pembelajaran di pondok pesantren (ponpes) agar tidak terulang lagi kasus kekerasan di lingkungan ponpes. Lembaga pendidikan keagamaan seharusnya menjadi pusat pendidikan mental dan karakter agar peserta didik menjadi pribadi unggul secara intelektual maupun akhlak.<sup>118</sup>

Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti laporan adanya ratusan ribu siswa madrasah dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang belum menerima haknya. Mereka seharusnya berhak memperoleh bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), karena itu Pemerintah agar memperhatikan nasib anak-anak yang belum memperoleh haknya mendapat bantuan PIP dan segera merealisasikannya. Semua anak berhak mendapatkan akses dan fasilitas pendidikan, termasuk mereka yang kurang mampu, sehingga menjadi tugas negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>119</sup>

Sementara dalam bidang pertanian, Puan telah mengunjungi industri nanas olahan PT Great Giant Pineapple Co (GGPC) di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung seraya mengingatkan bahwa pentingnya kerja sama antara perusahaan dengan petani plasma dan pekerja lainnya dalam sektor perkebunan.<sup>120</sup> Di Kabupaten Tulang Bawang, Puan Maharani: (a) meninjau lahan pertanian singkong dan ikut menanam singkong bersama 30 petani Desa Ujung Gunung Udik, Kecamatan Menggala; (b) mendengar keluhan petani singkong yang mengalami kesulitan pupuk, karena subsidi pupuk untuk singkong sempat dihentikan dan berjanji akan mengawal janji Komisi IV yang akan menerbitkan kembali

---

<sup>117</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40832/t/Kunjungi+Ponpes+Bekasi%2C+Puan+Maharani%3A+Santri+Adalah+Calon+Pemimpin+Indonesia>

<sup>118</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40587/t/Puan+Maharani+Minta+Evaluasi+Sistem+Belajar+di+Ponpes+Agar+Tak+Terulang+Kasus+Kekerasan>

<sup>119</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40931/t/Puan+Maharani%3A+Segera+Salurkan+Bantuan+Pendidikan+Bagi+Siswa+Madrasah>

<sup>120</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40254/t/Tinjau+Industri+Nanas+di+Lampung%2C+Puan+Maharani+Ingatkan+Sinergis+Perusahaan-Petani>

peraturan pupuk subsidi untuk singkong.<sup>121</sup> Di Kabupaten Lampung Selatan, Puan: (a) bersama masyarakat melakukan penanaman 1.000 bibit alpukat di Kawasan Penyangga Hutan Lindung Rajabasa sebagai bagian dari usaha penghijauan; (b) mendengar aspirasi masyarakat mulai dari masalah penyediaan sarana pertanian, permodalan hingga pemasaran; (c) menyerahkan program bantuan pemerintah kepada warga, yang secara simbolis diserahkan berupa lumbung sosial di 2 lokasi, 1.000 paket sembako, 51 unit alat bantu disabilitas, aneka olahan ikan, mobil alih teknologi dan informasi, serta alat pengolahan hasil perikanan, perbekalan melaut berupa sembako untuk nelayan, 10 unit traktor roda dua, dan 10 unit pompa air.<sup>122</sup>

Di Sumatera Utara, Ketua DPR RI Puan Maharani juga berkomitmen akan mengupayakan infrastruktur yang dapat menunjang pembuatan pupuk organik. Komitmen itu disampaikan saat menghadiri kegiatan penghijauan di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), hingga menanam benih ikan di Danau Toba.<sup>123</sup> Kemudian Puan Maharani melakukan kunjungan ke Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), untuk ikut menanam cabai bersama petani serta menyerap aspirasi petani cabai dan masyarakat sekitar. Yang menjadi keluhan masyarakat antara lain masalah pupuk, infrastruktur, hingga minta pembagian susu untuk kesehatan dan obat rematik.<sup>124</sup> Setelah itu, Puan Maharani melakukan kunjungan ke Desa Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dalam rangka penaburan bibit padi seraya menghadiri peresmian Program Dua Kali Tanam-Dua Kali Panen untuk mendorong ketahanan pangan di Indonesia. Setelah berkeliling Indonesia sebagai anggota dewan, ia banyak menampung berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari persoalan bibit, pupuk, alat-alat, penjualan, dan sebagainya. DPR RI secara konsisten menyerap aspirasi petani di berbagai daerah, yang kemudian diperjuangkan dalam berbagai rapat kerja dengan Pemerintah di gedung DPR RI dalam ruang lingkup fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.<sup>125</sup> Puan Lalu berkunjung ke Pasar Balige di Kabupaten Toba untuk mengecek pasar yang saat ini sedang dalam proses revitalisasi dan harga-harga kebutuhan pokok di Sumut, termasuk harga telur. Kenaikan harga telur merupakan salah satu penyumbang inflasi, pemerintah agar segera menstabilkan harganya.<sup>126</sup>

Di Jawa Barat, Puan Maharani meninjau unit *Modern Rice Milling Plant* (MRMP) Karawang, yang merupakan fasilitas penggilingan padi/gabah modern, yang dibangun Perum Bulog dan berfungsi sebagai penjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga pangan. Pihaknya memberikan dukungan kepada Bulog atas upaya yang dilakukan dalam membantu petani dalam negeri lewat MRMP dan berharap ada peningkatan penyerapan hasil produksi tani dalam pendistribusian beras nasional.<sup>127</sup> Puan Maharani juga mengunjungi Pasar Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, berkeliling ke lapak-lapak

---

<sup>121</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40270/t/Puan+Maharani+Ikut+Tanam+Singkong+Bareng+Petani+di+Tulang+Bawang>

<sup>122</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40307/t/Penghijauan+di+Rajabasa%2C+Puan+Maharani+Tanam+Alpukat+dan+Panen+Madu+Lebah>

<sup>123</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40458/t/ikuti+Penghijauan+di+Toba%2C+Puan+Maharani+Upayakan+Infrastruktur+Pembuatan+Pupuk+Organik>

<sup>124</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40466/t/Puan+Maharani+Serap+Aspirasi+Masyarakat+Humbang+Hasundutan>

<sup>125</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40489/t/Ketua+DPR%3A+Inovasi+Harus+Hadir+dalam+Sektor+Pertanian+untuk+Tingkatkan+Produksi>

<sup>126</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40502/t/Puan+Maharani+Cek+Harga+Komoditas+Telur+di+Toba>

<sup>127</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40845/t/Tinjau+MRMP+Karawang%2C+Puan+Harap+Bulog+bisa+Serap+Hasil+Petani>

pedagang untuk melakukan pengecekan harga, dan berdialog dengan pedagang sayur, pedagang telur, pedagang sembako, hingga pedagang beras untuk menyerap aspirasi dari mereka. Pemerintah daerah dan anggota legislatif, khususnya dapil Bekasi, agar memberikan perhatian kepada para pedagang Pasar Pondok Gede. Pasar Pondok Gede ini pasar idaman dan pasar andalan masyarakat sekitar untuk mendapatkan bahan-bahan primer dan sekunder. Temuan-temuan di pasar akan disampaikan ke Pemerintah, khususnya untuk mengendalikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Puan juga memberikan bantuan 1.000 paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan gula bagi pedagang dan masyarakat yang hadir.<sup>128</sup>

Puan juga berkunjung ke Purwakarta melakukan tabur 250 ribu benih ikan nilam, tawes, hingga wader di Waduk Jatiluhur bersama warga. Ikan harus menjadi salah satu andalan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga asupan makanan orang Indonesia, karena itu budi daya ikan harus dimaksimalkan sebagai bagian dari pencapaian kedaulatan pangan. Menanggapi harapan seorang warga yang memerlukan bantuan oven dan spinner untuk meningkatkan produksi usaha abon miliknya, Puan akan memenuhinya dan sebagai Ketua DPR RI akan memperjuangkan aspirasi para petani ikan di Komisi terkait.<sup>129</sup> Di Sumedang, Puan Maharani: (a) menyerahkan bantuan kepada kelompok tani berupa benih padi dan benih jagung masing-masing untuk 50 Ha, serta benih pisang cavendish dan benih jagung manis masing-masing untuk 30 Ha; (b) melakukan dialog dengan petani dan warga Desa Haurngombang, Pamulihan. Wargapun menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari sulitnya transportasi, kesulitan pemasaran produk masuk pasar modern, kelangkaan lahan untuk menanam dan bibit unggul sapi perah, infrastruktur jalan antar desa, hingga ketiadaan modal. Menanggapi aspirasi warga tersebut, Puan mengatakan bahwa pada intinya akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut.<sup>130</sup>

Sedangkan di bidang kesehatan, Puan telah berkunjung ke Desa Adat Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali untuk menyosialisasikan pencegahan menikah dini kepada remaja di Bali sebagai salah satu upaya mengatasi stunting atau gagal tumbuh anak di Indonesia.<sup>131</sup> Tinjauan terhadap harga-harga kebutuhan pokok antara lain dilakukan Puan ke Pasar Kebon Roek, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menyebutkan bahwa sebagai Ketua DPR RI datang langsung ke Pasar Kebon Roek karena ingin merasakan bagaimana kondisi ekonomi dan perdagangan di Kota Mataram, sembari mengingatkan Pemerintah agar mewaspadai kenaikan harga-harga bahan pokok. Puan juga meminta agar Pemerintah memperbaiki fasilitas-fasilitas di pasar tradisional.<sup>132</sup>

Kunjungan Puan Maharani ke berbagai daerah dapat dilihat atau dicermati sebagai berikut: *pertama*, kunjungan-kunjungan tersebut cukup baik karena salah satu tujuannya adalah memastikan program-program pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik. Ini

<sup>128</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40853/t/Puan+Maharani+Pantau+Harga+Kebutuhan+Pokok+di+Pasar+Pondok+Gede>

<sup>129</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40867/t/Tebar+Benih+Ikan+di+Waduk+Jatiluhur%2C+Puan+Maharani%3A+Ikan+Harus+Jadi+Andalan+Meningkatkan+Kesejahteraan>

<sup>130</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40894/t/Puan+Maharani%3A+Ketahanan+Pangan+Penting%2C+Tapi+Petani+Juga+Harus+Sejahtera>

<sup>131</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40382/t/Puan+Maharani+Sosialisasikan+Festival+Generasi+Bereencana+%27GenRe%27+Untuk+Cegah+Pernikahan+Dini>

<sup>132</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40338/t/Puan+Maharani+Tinjau+Harga+Bahan+Pangan+di+Pasar+Mataram>

merupakan salah satu dari pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, yakni fungsi pengawasan. Namun dalam kunjungan-kunjungan tersebut seringkali diikuti dengan pemberian bantuan yang diserahkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan mengajak Menteri atau pejabat pemerintahan terkait. Pemberian bantuan kepada masyarakat itu sendiri sesungguhnya tidak masalah, selama anggaran yang digunakan berasal dari DPR atau pribadi Puan sendiri. Namun jika bantuan yang diserahkan berasal dari anggaran Pemerintah, tentu menimbulkan berbagai pertanyaan karena yang seharusnya menyerahkan bantuan pemerintah adalah aparat pemerintah itu sendiri. Mengapa Ketua DPR yang semestinya hanya mengontrol pemberian bantuan-bantuan pemerintah justru bersikap sebagai pemerintah. Jangan sampai proyek-proyek bantuan hanya digunakan sebagai kepentingan politik tertentu dan mengabaikan esensi tujuan bantuan itu diberikan.

*Kedua*, melakukan kegiatan bersama-sama dengan masyarakat juga merupakan langkah yang bagus. Misalnya, ikut menanam singkong, pohon alpukat, menabur benih padi, hingga menabur benih ikan. Kegiatan-kegiatan seperti itu secara psikologis dapat memacu semangat dari masyarakat untuk membangun daerahnya. Rakyat akan merasa diperhatikan oleh Ketua DPR-RI yang memimpin para wakil rakyat, dan rasa empati itu penting agar rakyat tidak merasa dilupakan. *Ketiga*, dialog yang dilakukan Puan dengan masyarakat dalam berbagai kunjungannya itu juga merupakan kegiatan yang baik untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan perlu segera diselesaikan. Mengetahui secara langsung problem yang muncul di masyarakat akan memudahkan bagi DPR untuk memperjuangkan bersama-sama dengan Pemerintah untuk mengatasinya. Oleh karena itu, para anggota DPR semuanya agar mengikuti jejak Ketuanya untuk lebih sering mengunjungi konstituennya dan menyerap aspirasinya. Dalam kerangka itu pula, pentingnya anggota DPR menggunakan masa reses dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, dalam berbagai pernyataannya, Puan Maharani sering mengungkapkan bahwa DPR berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan Negara. Misalnya, Puan menyatakan bahwa DPR RI memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, sebagai bagian dari agenda strategis nasional.<sup>133</sup> DPR RI juga mendukung beberapa transformasi besar pemerintah, di antaranya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta UU Ibu Kota Negara (IKN), yang mendapat apresiasi Presiden Joko Widodo.<sup>134</sup> Puan Maharani juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam pertemuan G7 dan pemimpin-pemimpin negara yang sedang berkonflik beberapa waktu lalu, karena langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>135</sup> Sikap itu tentu benar selama program-program Pemerintah dilaksanakan secara benar dan transparan serta

---

<sup>133</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40117/t/Jadi+Agenda+Strategis+Nasional%2C+DPR+Dukung+Pembangunan+Ibu+Kota+Nusantar>

<sup>134</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40128/t/Presiden+Apresiasi+DPR+Dukung+Transformasi+Besar+Pemerintah>

<sup>135</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40142/t/Puan+Maharani%3A+Penyelenggaraan+P20+Jadi+Momentum+Perkuat+Kolaborasi+Hadi+Tantangan+Global>

bertanggung jawab. Namun jika yang terjadi hal yang sebaliknya maka DPR mesti tetap kritis dengan koreksi dan solusi agar program Pemerintah tetap *on the track*. Sikap ini penting agar DPR tidak terkesan mendukung Pemerintah tanpa reserve, hanya mengekor hingga menjadi "pesorak hore setuju" atas semua kebijakan Pemerintah.

### C. Pelanggaran DPR Terhadap Konstitusi

Dalam MS I ini, DPR telah mengesahkan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. dan menunjuk Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H, sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>136</sup> Jika masa jabatan Aswanto telah berakhir di tahun 2022 ini, maka keputusan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto tentu merupakan hal yang sangat wajar karena sesuai UU salah satu alasan seorang hakim konstitusi berhenti atau diberhentikan adalah berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan. Namun jika masa jabatan Aswanto baru berakhir tahun 2024, maka tidak ada alasan bagi DPR untuk memberhentikannya. DPR hanya mempunyai hak untuk mengusulkan hakim konstitusi dan ketika sudah menjadi hakim konstitusi maka DPR tidak berhak untuk memberhentikannya.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa DPR hanya berhak untuk mengusulkan dan bukan memberhentikan hakim konstitusi. *Pertama*, untuk mengisi jabatan hakim di Mahkamah Konstitusi harus ada mekanismenya, dan UU menentukan bahwa DPR berhak mengajukan tiga orang hakim konstitusi sebagaimana halnya Presiden dan Mahkamah Agung. Jadi keterlibatan DPR disitu hanya untuk memenuhi mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi. *Kedua*, Hakim konstitusi yang berasal dari DPR, begitu menjadi hakim konstitusi maka yang bersangkutan independen, artinya tidak tunduk kepada DPR. Apapun sikap yang diambil hakim konstitusi, termasuk yang bertentangan dengan kehendak DPR dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi yang berasal dari DPR bukan merupakan wakil atau kepanjangan tangan DPR di Mahkamah Konstitusi sehingga tidak bisa ditarik semauanya. *Ketiga*, pemberhentian hakim konstitusi hanya bisa diberhentikan dengan cara-cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara.

Aswanto mulai menjadi hakim konstitusi sejak 2014 dan terpilih kembali pada tahun 2019 sehingga dia seharusnya baru habis masa jabatannya pada tahun 2024. Namun menurut aturan baru, Aswanto dimungkinkan menjabat hingga Maret 2029. Jadi pemberhentian Aswanto di tengah masa jabatannya oleh DPR adalah tindakan semena-mena (*abuse of power*), melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dikatakan melanggar konstitusi karena Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari lembaga Negara yang menjalankan peradilan yang tidak boleh diintervensi oleh lembaga Negara yang sama-sama dibentuk berdasarkan UUD 1945, termasuk DPR. Pemberhentian sesuka hati oleh DPR juga tidak berdasar karena tidak termasuk dalam kategori: *pertama*, alasan meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, telah berusia 70 tahun, dan sakit secara terus menerus selama 3 bulan (pemberhentian dengan hormat). *Kedua*,

---

<sup>136</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41009/t/Paripurna+Menyetujui+Guntur+Hamzah+Sebagai+Hakim+Konstitusi+dari+Usulan+DPR>

dijatuhi pidana penjara, melakukan perbuatan tercela, dan tidak menghadiri persidangan 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah (kategori pemberhentian tidak dengan hormat). Tidak satupun dari semua alasan tersebut diatas dipenuhi oleh Aswanto agar dapat diberhentikan.

Lebih mengejutkan lagi adalah alasan DPR untuk memberhentikan Aswanto sebagai hakim konstitusi. Kinerja Aswanto dinilai mengecewakan lantaran kerap membatalkan produk undang-undang dari DPR dan Aswanto dianggap wakil DPR di MK.<sup>137</sup> Lagi-lagi alasan bahwa kerap membatalkan undang-undang dari DPR tidak ada dalam kategori untuk alasan pemberhentian. Selain itu, hakim konstitusi usulan DPR bukanlah wakil DPR di MK, yang kemudian harus membela kepentingan DPR. Menganggap hakim konstitusi seolah-olah wakil DPR di MK, sama artinya DPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Padahal baik DPR maupun MK adalah sama-sama lembaga Negara yang memiliki kedudukan sejajar, bedanya hanya tugas-tugas konstitusionalnya. DPR menjalankan wewenang legislatif, sementara MK menjalankan wewenang yudikatif.

Selain itu, DPR juga resmi mencabut persetujuan Hakim Agung Republik Indonesia atas nama Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H. dari posisinya sebagai hakim agung di Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023.<sup>138</sup> Sama halnya dengan hakim konstitusi, DPR juga tidak berhak untuk mencabut posisi seseorang hari jabatan hakim MA, melainkan hanya mengusulkan hakim agung. Jadi tidak ada wewenang yang diberikan konstitusi dan UU untuk mencabut posisi seorang hakim agung di MA, sehingga tindakan DPR itu dapat dikatakan inkonstitusional dan melanggar UU. Apalagi oleh Komisi III hal itu dikatakan sebagai upaya melakukan evaluasi terhadap pejabat terkait, dengan tujuan agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab, bermoral, dan mengikuti ketentuan perundang-undangan. Lebih tak masuk akal lagi, pencabutan itu dilakukan setelah hakim agung Sudrajat Dimiyati ditangkap dan dijadikan tersangka oleh KPK. Apa itu yang disebut evaluasi, kapan yang bersangkutan dapat memperbaiki perilakunya karena sudah menjalani proses hukum. Yang benar adalah hakim agung Sudrajat Dimiyati diberhentikan karena alasan melakukan tindak pidana, dan bukan dengan pencabutan nyleneh yang tidak perlu dilakukan oleh DPR.

Persoalannya adalah tidak ada perangkat Negara dan mekanisme untuk menghukum DPR, baik ketika melanggar konstitusi maupun UU. Berbeda dengan Presiden yang bisa di-impeach jika melanggar konstitusi dan UU. Keuntungan tidak bisa dihukum itu, mengakibatkan DPR bisa dengan leluasa untuk mengambil keputusan sesuai seleranya. Hanya bermodalkan suara terbanyak, apapun keinginan mereka bisa diraih dengan mudah, meski melanggar UUD 1945 maupun UU. Ini akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di masa depan.

---

<sup>137</sup> Disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/11284301/sosok-aswanto-hakim-mk-yang-mendadak-diberhentikan-karena-kerap-anulir>

<sup>138</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41067/t/Komisi+III+Sampaikan+Laporan+Pencabutan+Sudrajat+Dimiyati+dari+Hakim+Agung+MA>

#### D. Komisi

Selama MS I TS 2022-2023, secara keseluruhan DPR telah melakukan rapat sebanyak 256 kali, 205 kali diantaranya dilakukan oleh Komisi DPR (I s/d XI), 43 kali rapat oleh Badan DPR, dan 8 kali Rapat Paripurna (Rapur). Jumlah rapat Komisi yang berjumlah 205 kali rapat ini sedikit meningkat dibandingkan dengan jumlah rapat Komisi MS sebelumnya, yakni dalam MS V TS 2021-2022 sebanyak 186 kali dan MS IV TS 2021-2022 sejumlah 158 kali. Dengan demikian, kabar baiknya adalah ada trend peningkatan jumlah rapat dari satu MS ke MS berikutnya. Kemudian yang terbanyak melakukan rapat dalam MS I ini adalah Komisi X dengan 30 kali rapat, sementara yang paling sedikit adalah Komisi IX dengan 10 kali Rapat (**Lihat Tabel 10**).

**Tabel 10. Jumlah Rapat Komisi Menurut Jenis Rapat Selama MS I TS 2022-2023**

KOMISI	JENIS RAPAT								TOTAL
	Raker	RDP	RDPU	F&PT	Panja	Timus/sin	Rapim	Internal	
I	7	4	1	0	0	0	0	0	12
II	7	5	4	0	0	0	0	0	16
III	14	5	3	2	0	0	0	0	24
IV	9	4	0	0	1	0	0	0	14
V	3	14	2	0	0	0	0	0	19
VI	12	12	0	0	3	0	0	0	27
VII	5	8	0	0	1	0	0	0	14
VIII	6	6	0	3	3	0	1	2	21
IX	4	5	1	0	0	0	0	0	10
X	13	4	8	0	5	0	0	0	30
XI	5	12	0	1	0	0	0	0	18
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>79</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>205</b>

**Sumber:** diambil dan diolah dari laporan singkat (Lapsing) Rapat-rapat Komisi sebagaimana dimuat dalam laman [dpr.go.id](http://dpr.go.id)

Dari sisi sifat rapat, maka dari keseluruhan rapat Komisi yang berjumlah 205 kali, 20 kali rapat (9,76%) diantaranya dilakukan secara tertutup (**Lihat Tabel 11**). Jumlah ketertutupan ini menurun bila dibandingkan dengan MS V yang mencapai 13,44%, dengan kata lain keterbukaan meningkat sedikit. Komisi-komisi DPR yang paling terbuka (tanpa ada rapat yang tertutup) adalah Komisi II, III, IV, V, VI, VII, X, dan XI. Sementara Komisi yang paling tertutup adalah Komisi VIII dimana 15 (71,43%) dari 21 rapatnya bersifat tertutup. Ketertutupan Komisi VIII ini meneruskan ketertutupannya di MS V dimana 9 (56,25%) dari 16 rapatnya bersifat tertutup. Meski Formappi telah mengkritiknya di MS sebelumnya, Komisi VIII tak bergeming, yakni konsisten dengan banyaknya melakukan rapat-rapat tertutup.

**Tabel 11. Jumlah Rapat Komisi Menurut Sifat Rapat Selama MS I TS 2022-2023**

KOMISI	SIFAT RAPAT		TOTAL
	TERBUKA	TERTUTUP	
I	10	2	12
II	16	0	16
III	24	0	24
IV	14	0	14
V	19	0	19
VI	27	0	27
VII	14	0	14
VIII	6	15	21
IX	7	3	10
X	30	0	30
XI	18	0	18
<b>TOTAL</b>	<b>185</b>	<b>20 (9,76%)</b>	<b>205</b>

**Sumber:** diambil dan diolah dari laporan singkat (Lapsing) Rapat-rapat Komisi sebagaimana dimuat dalam laman dpr.go.id

#### E. Badan

Secara kualitas, kinerja Badan DPR sudah diuraikan dalam evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR, seperti kinerja legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kinerja Badan DPR secara kelembagaan lebih melihat dari sisi kuantitas. Selama MS V ini, hanya ada 3 (tiga) Badan DPR, yakni Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang melakukan rapat-rapat. Sementara Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) serta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) tidak tampak melakukan rapat. Dari keseluruhan jumlah rapat Badan DPR (43 rapat), Baleg melakukan rapat terbanyak yakni 24 rapat, disusul Banggar dengan 12 rapat, dan BKSAP 7 rapat (**Lihat Tabel 12**). Kemudian bila dibandingkan dengan MS V TS 2021-2022 maka jumlah rapat Badan DPR MS I menurun (dari 51 rapat menjadi hanya 43 rapat).

**Tabel 12. Jumlah Rapat Badan DPR Menurut Jenis Rapat Selama MS I TS 2022-2023**

KOMISI	JENIS RAPAT									TOTAL
	Raker	RDP	RDPU	Internal	Panja	Pleno	CM	CC	FT	
Baleg	3	0	6	0	6	9	0	0	0	24
Banggar	5	0	0	0	7	0	0	0	0	12
BAKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKSAP	0	0	0	0	0	0	1	4	2	7
BURT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>43</b>

**Sumber:** diambil dan diolah dari laporan singkat (Lapsing) Rapat-rapat Komisi sebagaimana dimuat dalam laman dpr.go.id

Dari sisi sifat rapat, dari seluruh rapat Badan DPR yang berjumlah 43 rapat, 42 rapat di antaranya dilakukan secara terbuka, sementara hanya ada 1 (satu) rapat Badan DPR yang tidak ada datanya (**Lihat Tabel 13**). Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa hampir semua rapat Badan DPR bersifat terbuka, dan ini menjadi sebuah kemajuan karena di MS

sebelumnya (MS V) dinyatakan *disclaimer* (terlalu banyak sifat rapat yang tidak ada datanya sehingga tidak bisa dinilai).

**Tabel 13. Jumlah Rapat Badan DPR Menurut Sifat Rapat Selama MS I TS 2022-2023**

KOMISI	SIFAT RAPAT			TOTAL
	TERBUKA	TERTUTUP	TIDAK ADA DATA	
Baleg	24	0	0	<b>24</b>
Banggar	11	0	1	<b>12</b>
BAKN	0	0	0	<b>0</b>
BKSAP	7	0	0	<b>7</b>
BURT	0	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>43</b>

**Sumber:** diambil dan diolah dari laporan singkat (Lapsing) Rapat-rapat Komisi sebagaimana dimuat dalam laman dpr.go.id

#### F. Rapat Paripurna (RAPUR)

Kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur) selalu saja mengundang tanda tanya. Persoalannya, selain karena minimnya kehadiran anggota DPR dalam Rapur, juga karena persoalan anggota yang ijin tidak mengikuti Rapur. Agenda Rapur tentu sudah diagendakan jauh-jauh hari dan kepada setiap anggota DPR tentu sudah diberi undangan selayaknya. Namun tetap saja banyak anggota DPR yang mangkir dari Rapur. Secara rata-rata, dalam MS I ini hanya 348 orang atau 60,52% yang menghadiri Rapur, inipun jika anggota yang ijin dimasukkan dalam kategori hadir. Lalu kemana saja 227 anggota DPR lainnya? Jika dibandingkan dengan kehadiran rata-rata dalam MS V yang hanya dihadiri 325 (56,52%), maka kehadiran rata-rata di MS ini meningkat sedikit. Yang sedikit melegakan ada satu Rapur yakni Rapur Pembukaan MS I tanggal 16 Agustus 2022 yang dihadiri cukup signifikan oleh anggota DPR yakni sebanyak 480 orang atau 83,48% dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang (**Lihat Tabel 14**).

**Tabel 14. Jumlah Kehadiran Anggota DPR Dalam Rapat Paripurna Selama MS I TS 2022-2023**

RAPUR	JUMLAH ANGGOTA	HADIR				
		FISIK	VIRTUAL	IJIN	TOTAL	%
Pembukaan MS, 16 Agustus 2022	575	-	-	-	<b>480</b>	<b>83,48</b>
Rapur 23 Agustus 2022	575	71	183	49	<b>303</b>	<b>52,70</b>
Rapur 30 Agustus 2022	575	48	190	78	<b>316</b>	<b>54,96</b>
Rapur 6 September 2022	575	196	-	200	<b>396</b>	<b>68,87</b>
Rapur 20 September 2022	575	73	206	16	<b>295</b>	<b>51,30</b>
Rapur 27 September 2022	575	40	100	232	<b>372</b>	<b>64,70</b>
Rapur 29 September 2022	575	33	121	161	<b>315</b>	<b>54,78</b>
Penutupan MS, 4 Oktober 2022	575	94	200	10	<b>304</b>	<b>52,87</b>
<b>RATA-RATA</b>	<b>575</b>				<b>348</b>	<b>60,52</b>

**Sumber:** diambil dan diolah dari laporan singkat (Lapsing) Rapat-rapat Komisi sebagaimana dimuat dalam laman dpr.go.id

Namun jika anggota DPR yang ijin tidak dimasukkan dalam kategori “hadir”, maka hanya dua Rapur yang memenuhi kuorum yakni Rapur Pembukaan MS dan Rapur Penutupan. Sementara Rapur lainnya tidak memenuhi kuorum karena rata-rata dihadiri kurang dari separuh plus satu dari seluruh anggota DPR. Dengan demikian, banyak Rapur DPR yang sebenarnya tidak sah karena tidak memenuhi kuorum. Yang juga menarik adalah Rapur DPR tanggal 6 September 2022, hanya dihadiri oleh 196 anggota DPR, 200 ijin dan sisanya tidak tahu rimbanya. Meski hanya bersifat seremonial yakni untuk merayakan ulang tahun DPR-RI ke-77, tetapi acaranya sudah diagendakan dan semua anggota DPR diundang, nyatanya banyak anggota DPR yang tidak hadir. Ketidakhadiran ini menunjukkan sikap yang tidak respek atau peduli pada persoalan diri sendiri (ulang tahun DPR), apalagi untuk memikirkan rakyat yang diwakilinya.

## G. Kerjasama Luar Negeri Atau Diplomasi Parlemen

Banyak sekali agenda DPR terkait dengan kerjasama luar negeri atau yang kini disebut oleh DPR sebagai Diplomasi Parlemen. Sebagaimana diketahui bahwa tahun ini Indonesia ditunjuk sebagai Presidensi G-20, maka DPR RI sendiri akan ikut berperan dalam menyukseskan Presidensi Indonesia di G20. Penyelenggaraan P20, yang merupakan forum ketua parlemen negara-negara G20, akan menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan global pada masa yang akan datang. Pertemuan P20 dengan tema ‘*Stronger Parliament for Sustainable Recovery*’ dinilai sejalan dengan tema Presidensi G20, yaitu ‘*Recover Together, Recover Stronger*’.<sup>139</sup> Puan Maharani pun mengajak seluruh anggota dewan untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Parliamentary Speakers’ Summit* (P20) yang diselenggarakan di Gedung DPR RI pada 5-7 Oktober 2022, dan diikuti 20 negara dengan ekonomi terbesar. P20 merupakan momentum diplomasi politik luar negeri bagi Parlemen Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus ikut memberikan dorongan inisiatif gagasan dan komitmen pembahasan pertemuan G20 yang akan diimplementasikan.<sup>140</sup>

Puan Maharani selaku Chair of Parliament 20 (P20) menghadiri Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) yang merupakan Engagement Group terbaru di G20. Dalam forum yang diprakarsai Indonesia dalam Presidensi G20 2022 ini, Puan mengajak negara G20 berkolaborasi dalam berbagai isu global.<sup>141</sup> Saya mendorong SAI20 untuk menjadi bagian dari solusi, melalui proses audit yang credible, dan berkontribusi membantu penyelesaian berbagai krisis di dunia seperti pandemi, krisis energi dan pangan, dan pelambatan ekonomi dan tingginya inflasi. Pertemuan SAI ini dapat menjadi momentum untuk saling

---

<sup>139</sup> Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Pidato Pembukaan MS I TS 2022-2023 pada 16 Agustus 2022;

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40142/t/Puan+Maharani%3A+Penyelenggaraan+P20+Jadai+Momentum+Perkuat+Kolaborasi+Hadapi+Tantangan+Global>

<sup>140</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41072/t/Puan+Maharani+Ajak+Seluruh+Anggota+DPR+Hadiri+dan+Ikut+Berpartisipasi+dalam+Forum+KTT+P20>

<sup>141</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40400/t/Hadir+di+Forum+G20%2C+Puan+Maharani+Ajak+Dunia+Kolaborasi+Bangun+Dunia+yang+Lebih+Baik>

berbagi gagasan dan praktek terbaik antara SAI negara anggota G20 dan mendorong tata kelola sektor publik yang baik.<sup>142</sup>

Dalam kerangka hubungan bilateral, Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Parlemen Republik Timor Leste, Aniceto Guterres Lopes di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Sejumlah hal penting dibicarakan dalam pertemuan antar-Ketua Parlemen dua negara bertetangga tersebut, termasuk usulan Puan soal Perjanjian Bilateral di Bidang Investasi (Bilateral Investment Treaty).<sup>143</sup> Puan Maharani juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Jepang Yasutoshi Nishimura. Dalam pertemuan itu, ia berbicara pentingnya penguatan kerja sama antar dua negara dalam berbagai bidang, seperti meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, dan industry.<sup>144</sup>

Puan Maharani menghadiri *Inter-Parliamentary Union (IPU) 14th Summit of Women Speakers of Parliament (14SWSP)* yang diselenggarakan di Uzbekistan. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para ketua parlemen perempuan internasional itu, Puan menekankan pentingnya peran kepemimpinan perempuan dalam pemulihan pandemi Covid-19. Semua pihak perlu memastikan partisipasi aktif dan kepemimpinan perempuan dalam semua proses pemulihan. Perempuan sudah menjadi garda terdepan dalam perjuangan kita melawan pandemic. 70 persen tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang adalah perempuan. Seluruh ketua parlemen wanita dunia agar mendorong peningkatan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di setiap negara.<sup>145</sup>

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kedatangan *the House of Commons of the United Kingdom* (Ketua Parlemen Inggris) Sir Lindsay Harvey Hoyle. Dalam pertemuan bilateral tersebut, masing-masing ketua parlemen saling menyampaikan rasa dukacita yang mendalam. Mewakili Indonesia, Puan mengungkapkan belasungkawa kepada rakyat Inggris atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Sekaligus juga mengucapkan selamat kepada Raja Charles III yang secara resmi telah diproklamasikan sebagai raja baru Inggris. Dalam kesempatan yang sama, mewakili Inggris, Sir Lindsay menuturkan belasungkawa atas Tragedi Sepak Bola Kanjuruhan. Puan juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Elizabeth Truss sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris yang baru. Dengan terjalannya kerja sama bilateral Indonesia-Inggris selama 70 tahun dan dengan hadirnya Peta Jalan Kemitraan Indonesia-Inggris untuk tahun 2022–2024 bisa membawa perubahan konkret antar kedua negara yang lebih baik.<sup>146</sup>

Terkait dengan kerjasama luar negeri atau diplomasi parlemen, baik melalui kunjungan maupun pertemuan-pertemuan resmi antar-parlemen, tentu banyak hal yang bisa didialogkan, diskusi, saling memberi informasi, serta mencari solusi bersama tentang

---

<sup>142</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40406/t/Bertemu+Para+Ketua+SAI+G20%2C+Puan+Maharani+Dorong+Penguatan+Kerja+Sama+dengan+Parlemen>

<sup>143</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40232/t/Bertemu+Ketua+Parlemen+Timor+Leste%2C+Puan+Maharani+Dorong+%27Bilateral+Investment+Treaty%27>

<sup>144</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40508/t/Bertemu+Menteri+Ekonomi+Jepang%2C+Puan+Maharani+Soroti+Kerja+Sama+Investasi+Hingga+Teknologi>

<sup>145</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40602/t/Hadiri+%E2%80%98Summit+of+Women+Speakers%E2%80%99%2C+Puan+Maharani+Dorong+Kepemimpinan+Perempuan+di+Dunia+Politik>

<sup>146</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41082/t/Ungkap+Rasa+Duka+Cita+Mendalam%2C+Parlemen+RI+UK+Makin+Perkuat+Dukung+Implementasi+Peta+Jalan+Kemitraan+2022-2024>

berbagai hal sebagai bekal parlemen dalam menjalankan tugas di Negara masing-masing. Namun kerjasama antar-parlemen hanya mengikat lembaga parlemen dan tidak mewakili Negara secara keseluruhan, karena kerjasama antar-negara dilakukan oleh pemerintah masing-masing.

## H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani cukup baik karena salah satu tujuannya adalah memastikan program-program pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik. Selain sebagai rasa empati terhadap keadaan masyarakat, kunjungan itu juga dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi mereka. Sayangnya, kunjungan itu disertai dengan pemberian bantuan dari Pemerintah sehingga seolah-olah Puan sebagai pihak eksekutif. Tentu ini menimbulkan pertanyaan liar yang kemudian mengaburkan esensi tujuan bantuan tersebut dan memunculkan tengara ada kepentingan politik tertentu dibalik pemberian bantuan itu.

*Kedua*, dalam berbagai pernyataannya, Puan Maharani sering mengungkapkan bahwa DPR berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan Negara. Sikap itu tentu benar selama program-program Pemerintah dilaksanakan secara benar dan transparan serta bertanggung jawab. Namun jika yang terjadi hal yang sebaliknya maka DPR mesti tetap kritis dengan koreksi dan solusi agar program Pemerintah tetap *on the track*. Sikap ini penting agar DPR tidak terkesan mendukung Pemerintah tanpa reserve, hanya mengekor hingga menjadi "pesorak hore setuju" atas semua kebijakan Pemerintah.

*Ketiga*, DPR yang tidak akan memperpanjang masa jabatan atau memberhentikan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. dalam masa jabatannya dan mencabut Hakim Agung Republik Indonesia atas nama Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. dari posisinya sebagai hakim agung di Mahkamah Agung (MA) adalah tindakan inkonstitusional dan melanggar Undang-Undang. Tugas DPR hanya mengajukan calon hakim konstitusi dan hakim agung, sementara pemberhentiannya hanya karena alasan meninggal dunia, habis masa jabatannya atau telah berumur 70 tahun, melakukan tindak pidana, sakit, dan mangkir dari tugas-tugasnya. Sayangnya, tidak ada mekanisme untuk menghukum DPR jika melanggar konstitusi dan UU, berbeda dengan Presiden yang bisa di-impeach sesuai peraturan perundang-undangan.

*Keempat*, jumlah rapat Komisi selama MS I ini berjumlah 205 kali rapat, ini sedikit meningkat dibandingkan dengan jumlah rapat Komisi MS sebelumnya, yakni dalam MS V TS 2021-2022 sebanyak 186 kali dan MS IV TS 2021-2022 sejumlah 158 kali. Dengan demikian, kabar baiknya adalah ada trend peningkatan jumlah rapat dari satu MS ke MS berikutnya. Kemudian yang terbanyak melakukan rapat dalam MS I ini adalah Komisi X dengan 30 kali rapat, sementara yang paling sedikit adalah Komisi IX dengan 10 kali Rapat. Sementara dari sisi sifat rapat, dari keseluruhan rapat Komisi yang berjumlah 205 kali, 20 kali rapat (9,76%) diantaranya dilakukan secara tertutup. Jumlah ketertutupan ini menurun bila dibandingkan dengan MS V yang mencapai 13,44%, dengan kata lain

keterbukaan meningkat sedikit. Sedangkan Komisi yang paling tertutup dalam MS I sama dengan MS V, yakni Komisi VIII dimana 15 (71,43%) dari 21 rapatnya bersifat tertutup.

*Kelima*, dari keseluruhan jumlah rapat Badan DPR (43 rapat), Baleg melakukan rapat terbanyak yakni 24 rapat, disusul Banggar dengan 12 rapat, dan BKSAP 7 rapat, serta dua lainnya yakni BAKN dan BURT tidak tampak melakukan rapat. Kemudian bila dibandingkan dengan MS V TS 2021-2022 maka jumlah rapat Badan DPR MS I menurun (dari 51 rapat menjadi hanya 43 rapat). Sedangkan dari sisi sifat rapat, dari seluruh rapat Badan DPR yang berjumlah 43 rapat, 42 rapat di antaranya dilakukan secara terbuka, sementara hanya ada 1 (satu) rapat Badan DPR yang tidak ada datanya. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa hampir semua rapat Badan DPR bersifat terbuka, dan ini menjadi sebuah kemajuan karena di MS sebelumnya (MS V) dinyatakan *disclaimer* (terlalu banyak sifat rapat yang tidak ada datanya sehingga tidak bisa dinilai).

*Keenam*, secara rata-rata, dalam MS I ini hanya 348 orang atau 60,52% yang menghadiri Rapur, inipun jika anggota yang ijin dimasukkan dalam kategori hadir. Jika dibandingkan dengan kehadiran rata-rata dalam MS V yang hanya dihadiri 325 (56,52%), maka kehadiran rata-rata di MS ini meningkat sedikit. Yang melegakan ada satu Rapur yakni Rapur Pembukaan MS I tanggal 16 Agustus 2022 yang dihadiri cukup signifikan oleh anggota DPR yakni sebanyak 480 orang atau 83,48% dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang. Namun jika anggota DPR yang ijin tidak dimasukkan dalam kategori “hadir”, maka hanya dua Rapur yang memenuhi kuorum yakni Rapur Pembukaan MS dan Rapur Penutupan. Sementara Rapur lainnya tidak memenuhi kuorum karena rata-rata dihadiri kurang dari separuh plus satu dari seluruh anggota DPR. Dengan demikian, banyak Rapur DPR yang sebenarnya tidak sah karena tidak memenuhi kuorum. Yang juga menarik adalah Rapur DPR tanggal 6 September 2022, hanya dihadiri oleh 196 anggota DPR, 200 ijin dan sisanya tidak tahu rimbanya. Meski hanya bersifat seremonial yakni untuk merayakan ulang tahun DPR-RI ke-77, tetapi acaranya sudah diagendakan dan semua anggota DPR diundang, nyatanya banyak anggota DPR yang tidak hadir. Ketidakhadiran ini menunjukkan sikap yang tidak respek atau peduli pada persoalan diri sendiri (ulang tahun DPR), apalagi untuk memikirkan rakyat yang diwakilinya.

*Ketujuh*, terkait dengan kerjasama luar negeri atau diplomasi parlemen, baik melalui kunjungan maupun pertemuan-pertemuan resmi antar-parlemen, tentu banyak hal yang bisa didialogkan, diskusi, saling memberi informasi, serta mencari solusi bersama tentang berbagai hal sebagai bekal parlemen dalam menjalankan tugas di Negara masing-masing. Namun kerjasama antar-parlemen hanya mengikat lembaga parlemen dan tidak mewakili Negara secara keseluruhan, karena kerjasama antar-negara dilakukan oleh pemerintah masing-masing.

## VI. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka secara global dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, kinerja di bidang legislasi DPR MS I ini tampak terjadi penurunan bila dibandingkan dengan MS sebelumnya. Keadaan ini menggambarkan tidak berkembangnya kinerja legislasi ke arah yang lebih baik, tetapi justru sebaliknya semakin memburuk.

*Kedua*, kinerja di bidang anggaran DPR juga tidak menunjukkan semangat perbaikan, alih-alih meningkat, kinerja bidang anggaran malahan diwarnai oleh berbagai ketidakpatuhan dalam proses dan tahap-tahap yang mesti dilalui sesuai dengan UU dan aturan lainnya.

*Ketiga*, kinerja di bidang pengawasan juga tampak tidak menggembirakan karena tidak adanya perencanaan yang baik sehingga menghasilkan kinerja buruk. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan sering tidak tampak keberpihakan kepada rakyat, arogan, tidak responsif, tidak tegas bahkan gagal, serta keanehan lainnya.

*Keempat*, kinerja di bidang kelembagaan seperti Pimpinan cukup baik tetapi kegiatannya sulit dibedakan antara kepentingan Negara dan pribadi, kuantitas rapat di Komisi dan Badan terus meningkat tetapi secara kualitas menurun karena banyaknya rapat yang dilakukan secara tertutup. Demikian pula secara khusus terkait Rapur, begitu banyak anggota yang bolos bahkan ada Rapur yang tidak memenuhi Kuorum.

*Kelima*, berdasarkan semua fakta dan data diatas maka Formappi memberi opini terhadap kinerja DPR dalam MS I TS 2022-2023 dengan: **“Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi semakin Merajalela”**.

## Lampiran

### 1. Lampiran 1

**Tabel 5.** Hasil Pembahasan Pagu Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) RAPBN TA 2023 oleh Komisi

Komisi	Kementerian/Lembaga	Pagu Anggaran	Dukungan/Persetujuan Komisi		Hasil Sinkronisasi Banggar	Dukungan/Persetujuan Komisi	
			Usulan Tambahan 1	Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif)		Usulan Tambahan 2	Pagu Alokasi Anggaran (Penetapan)
I	Kementerian Luar Negeri	8.689,04	-	8.689,04			
	Kementerian Pertahanan	<i>Tertutup</i>					
	Kementerian Komunikasi dan Informatika	19.703,19	-	19.703,19			
	Lembaga Ketahanan Nasional	188,96	67,95	256,91			
	Dewan Ketahanan Nasional	53,57	-	53,57			
	Badan Intelijen Negara (BIN)	<i>Tertutup</i>					
	LPP RRI	1.069,0	-	1.069,0			
	LPP TVRI	1.681,93	-	1.681,93			
II	Kementerian Sekretariat Negara <sup>147</sup>	2.609,75	-	2.609,75			
	Sekretariat Kabinet	352,29	-	352,29			
	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	7.583,32	3.500,0	11.083,32			
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)				231,81	192,23	424,04
	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)				55,93	4,3	60,23
	Badan Kepegawaian Negara (BKN)				608,37	29,58	637,95
	Lembaga Administrasi Negara (LAN)				323,16	-	323,16
	Arsip Nasional RI (ANRI)				286,62	75,0	361,62
	Ombudsman RI				248,33	21,01	269,34
	Komisi Pemilihan Umum (KPU)				15.987,87	7.869,44	23.857,31
	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)				7.103,82	6.069,46	13.173,28
	Kementerian Dalam Negeri RI				2.981,3 <sup>148</sup>	1.190,55 <sup>149</sup>	4.171,85
	Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)				248,51	100,0	348,51
	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)				357,49	-	357,49
	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) <sup>150</sup>	431,17	-	431,17			

<sup>147</sup> Termasuk didalamnya pagu anggaran Kantor Staf Presiden (KSP) sebesar Rp 121.778.584.000,-

<sup>148</sup> Termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp26,1 miliar

<sup>149</sup> Termasuk didalamnya usulan tambahan anggaran DKPP sebesar Rp 7.200.000.000,-

III	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	228,16	95,24	323,41			
	Komnas HAM RI	110,96	25,98	157,45			
	Mahkamah Agung (MA) RI	12.246,22	2.482,93	14.729,15			
	Komisi Yudisial (KY) RI	179,03	-	179,03			
	Majelis Permusyawaratan Rakyat	822,08	386,996	1.209,07	922,07	-	922,07
	Mahkamah Konstitusi (MK) RI	344,36	906,64	1.250,99	415,0	-	415,0
	Kepolisian Negara RI	107.763,1	23.414,39	131.177,49	111.063,1	-	111.063,1
	Kejaksaan RI	10.896,6	4.725,0	15.621,6	14.096,6	-	14.096,6
	Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI	1.089,7	100,41	1.190,11	1.163,35	-	1.163,35
	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	1.276,71	432,07	1.708,78			
	Badan Narkotika Nasional (BNN) RI	1.837,65	-	1.837,65			
	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	292,02	-	292,02			
IV	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6.767,66	663,23 <sup>151</sup>	7.430,89	6.767,66 <sup>152</sup>	-	6.767,66
	Kementerian Pertanian	15.422,18	103,5	15.525,68	15.318,66 <sup>153</sup>	-	15.318,66
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.912,78	-	6.912,78			
V <sup>154</sup>	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)	2.997,03	2.292,07	5.289,1			
	Kementerian Perhubungan	33.441,19	40.403,9	73.845,09			
	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	125.217,46	54.871,86	180.089,32			
	Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG)	3.010,57	387,71	3.398,28			
	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	1.888,03	1.737,24	3.625,27			
VI	Badan Pengusahaan (BP) Batam	2.068,25	-	2.068,25	2.068,25	-	2.068,25
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang	66,53	48,77	115,3	66,53	48,77 <sup>155</sup>	115,3
	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	113,13	116,95	230,08	113,13	116,95 <sup>156</sup>	230,08

<sup>150</sup> Komisi III DPR RI meminta usulan pinjaman luar negeri yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebesar Rp 2,328 triliun dibiayai oleh Kreditor Swasta Asing (KSA) seperti Bank Himbara, Bank BNI Luar Negeri dan Bank Mandiri Luar Negeri.

<sup>151</sup> Mendengarkan penjelasan

<sup>152</sup> Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Kementerian dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI

<sup>153</sup> *Ibid*

<sup>154</sup> Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI. Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika; dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2023 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

<sup>155</sup> Selanjutnya Komisi VI mendukung untuk disampaikan kepada Badan Anggar sebagai bahan akhir penetapan.

<sup>156</sup> *Ibid*

	Kementerian Perdagangan	2.272,24	327,62	2.599,86	2.272,24	-	2.272,24
	Kementerian BUMN	260,4	-	260,4	260,4 <sup>157</sup>	-	260,4
	Kementerian Koperasi dan UKM	1.407,52	-	1.407,52	1.407,52 <sup>158</sup>	-	1.407,52
	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	227,25	-	227,25	227,25	-	227,25
	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	1.094,22	792,39	1.886,61	1.094,22 <sup>159</sup>	-	1.094,22
VII	Kementerian Perindustrian	2.917,0	-	2.917,0	2.917,01		3.217,01
	Kementerian ESDM	5.723,47	-	5.723,47			
VIII	Kementerian Agama	<i>Tertutup</i>			70.447,59 <sup>160</sup>	-	70.447,59
	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)	<i>Tertutup</i>			1.036,19	-	1.036,19
	Kementerian Sosial	<i>Tertutup</i>			78.179,59	10.312,88	88.492,47
	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	<i>Tertutup</i>			288,4	-	288,4
X	Kemenparekraf/Baparekraf RI	3.381,34	4.186,99	7.568,33	3.381,34	-	3.381,34
	Kemenpora RI	2.530,09	1.423,45	3.953,54	2.530,09	-	2.530,09
	Kemendikbudristek RI	80.221,01	10.145,82	90.366,83	80.221,01	-	80.221,01
	Perpusnas RI	723,04	-	723,04	723,04	-	723,04
XI	Kementerian PPN/Bappenas	1.607,33	285,0	1.892,33			
	Kementerian Keuangan	45.224,52	-	45.224,52			
	Badan Pemerika Keuangan (BPK)	3.970,5 <sup>161</sup>					
	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	1.943,63	-	1.943,63			
	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	200,22	193,5	393,72			
	Badan Pusat Statistik (BPS)	8.018,9	-	8.018,9			

## 2. Lampiran 2

**Tabel 9.** Rapat-rapat Komisi Terkait Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah

KOMISI	KESIMPULAN RAPAT
II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta Menteri Dalam Negeri untuk: menyelesaikan seluruh sengketa perbatasan, memperkuat wilayah perbatasan dan daerah-daerah terdepan Indonesia serta mengurangi sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga.</li> <li>- Mendesak pemerintah khususnya kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah perbatasan dan terdepan Indonesia dengan penguatan wawasan kebangsaan, serta pendekatan pembangunan infrastruktur,</li> </ul>

<sup>157</sup> Menyetujui alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI No.B/16721/AG.05.02/09/2022 Tanggal 20 September 2022. Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

<sup>158</sup> *Ibid*

<sup>159</sup> *Ibid*

<sup>160</sup> Komisi VIII DPR RI akan menyelenggarakan Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI, Kementerian Keuangan dan Bappenas, serta Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka konsolidasi anggaran Kementerian Agama RI.

<sup>161</sup> Komisi XI menyetujui usulan BPK untuk mengajukan anggaran tambahan terkait progam kerja TA 2023, tapi tidak dijelaskan berapa besar anggarannya.

	<p>kesejahteraan ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan. Komisi II juga mendesak Kementerian Dalam Negeri agar melakukan penegasan batas desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.<sup>162</sup></p>
IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk: memberikan keterangan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan Taman Nasional di seluruh Indonesia termasuk Taman Nasional Komodo (TNK) merupakan tanggung jawab dan kewenangan KLHK. Kementerian LHK diminta untuk mengkaji ulang usulan kenaikan tarif wisata alam di TNK.<sup>163</sup></li> <li>- Meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk membenahi dan menertibkan bangkai-bangkai kapal perikanan yang mengganggu aktivitas keluar masuk kapal perikanan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rapat Kerja hari ini;<sup>164</sup></li> <li>- Meminta Kementerian Pertanian untuk: membentuk UPT di bawah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan bibit/benih komoditas hortikultura; meminta Kementerian Pertanian agar dalam pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh diprioritaskan kepada Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dengan mempertimbangkan masa pengabdian serta menaikkan Biaya Operasional Penyuluh bagi Penyuluh Pertanian;<sup>165</sup></li> <li>- Meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk mengkaji ulang terhadap program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan <i>Food Estate</i> sesuai potensi, daya dukung, daya tampung, sumber daya, sosial ekonomi, dan tata ruang wilayah; melakukan mitigasi dan antisipasi ancaman krisis pangan melalui perancangan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 secara terukur dan berorientasi kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.<sup>166</sup></li> </ul>
V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian secara komprehensif terkait kenaikan tarif angkutan bagi masyarakat;</li> <li>- Meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II untuk melakukan langkah strategis dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi pada pengelolaan bandara-bandara yang belum optimal pemanfaatannya;</li> <li>- Meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh melalui konsesi kerjasama dengan operator pengelola Bandar Udara dapat terealisasi dengan maksimal; melakukan evaluasi terhadap komponen penyusunan tarif pesawat udara agar dapat menjamin masyarakat mendapatkan harga tiket yang wajar dan terjangkau;</li> <li>- Meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan subsidi terhadap angkutan udara perintis yang</li> </ul>

<sup>162</sup> <https://www.facebook.com/komisi2dprri/videos/426322019484086/>

<sup>163</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-07072376df4fcb1d4160ba8c1b874f2b.pdf>

<sup>164</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-Laporan-Singkat-Rapat-Kerja-Komisi-IV-DPR-RI-dengan-Menteri-Kelautan-dan-Perikanan-1661851944.pdf>

<sup>165</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-9422f9fdab71dc88af94f0baf84d2d00.pdf>

<sup>166</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-233f77a4929e846c61b604a864b5c130.pdf>

	<p>menghubungkan pulau-pulau terluar, terdepan dan tertinggal;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta Ditjen Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II agar dalam membangun dan mengoperasikan bandar udara dapat melibatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>167</sup></li> </ul>
VI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendesak PT Perikanan Indonesia dan PT Garam untuk menjalankan pola kemitraan dengan pelaku usaha kelautan, perikanan, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengelola dan pemasar hasil perikanan lokal dalam rangka menjadi perusahaan perikanan yang unggul, andal, dan kuat demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional;</li> <li>- Mendesak PT Garam, PT Perikanan Indonesia, dan PT Berdikari semakin meningkatkan sinergi dan kolaborasi sebagai satu kesatuan rantai pasok pangan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional;</li> <li>- Mendesak PT Barata Indonesia (Persero), PT Garam, PT Perikanan Indonesia, dan PT Berdikari memiliki roadmap (3 bulan kedepan), target dan strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam memperbaiki kondisi keuangan perusahaan;</li> <li>- Meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program BPUM sehingga terlihat kemanfaatannya serta meningkatkan pengawasan penyaluran seluruh bantuan yang menjadi program Kementerian Koperasi dan UKM;</li> <li>- Mendesak PT Pertamina (Persero) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara tepat sasaran melalui mekanisme-mekanisme pembatasan serta pengawasan secara ketat termasuk penegakan hukum dan optimalisasi penerapan teknologi informasi, menyiapkan dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko guna mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional; melakukan percepatan pembangunan proyek pengolahan minyak (kilang minyak) termasuk penerapan strategi-strategi untuk menarik investasi di sektor pengolahan minyak.<sup>168</sup></li> </ul>
VII	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendesak Menteri Perindustrian RI untuk memperkuat Industri Kecil Menengah IKM pangan dan mengoptimalkan potensi IKM pangan berbasis bahan baku lokal guna menopang ketahanan pangan dalam negeri, membuat regulasi guna mempermudah akses IKM dalam mendapatkan bahan baku dan bahan penolong, melibatkan Dinas Perindustrian di tingkat daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk: (1) melakukan validasi seluruh data sentra dan unit usaha dan tenaga kerja IKM; (2) mendata kebutuhan bahan baku dan bahan penolong pelaku IKM untuk dilaporkan secara regular kepada Kementerian Perindustrian RI sebagai referensi utama dalam penyusunan kebijakan Nasional; (3) memfasilitasi program digitalisasi IKM;</li> <li>- Mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT SMGP untuk melakukan evaluasi struktur organisasi secara menyeluruh khususnya terhadap tim komersil dan pengadaan PT SMGP, melakukan perbaikan</li> </ul>

<sup>167</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-2505754e6f51bc6fcf902bb153ce762f.pdf>;

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-d8c5b7f419980819be7b643797f159d5.pdf>;

<sup>168</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-37366bb052f1f8861b6039b4048d113c.pdf>

	<p>sistem pengawasan terhadap aktifitas operasional panas bumi, memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin pengeboran Oleh PT Halliburton Drilling Systems Indonesia, tidak memberikan izin pengeboran kepada PT SMGP apabila masih menggunakan kontraktor PT Halliburton Drilling Systems Indonesia sebagai <i>directional drilling services</i> mengingat sudah banyak terjadi kecelakaan dan permasalahan aktivitas pengeboran di daerah-daerah lain selain di PT SMGP.<sup>169</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pada Kementerian ESDM RI.<sup>170</sup></li> </ul>
VIII	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta Dewan Pengawas BPKH periode 2017-2022 untuk menyerahkan rekomendasi mengenai sustainabilitas keuangan haji kepada Dewan Pengawas BPKH periode selanjutnya agar menjadi pertimbangan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pengelolaan keuangan haji, meminta Kementerian Agama untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/ 2022 M dengan laporan keuangan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.<sup>171</sup></li> <li>- Meminta Menteri Sosial agar memastikan penyaluran BLT BBM dapat dilakukan secara tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terus-menerus dengan melibatkan semua <i>stakeholders</i> agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, tepat nilai dan tepat waktu;<sup>172</sup></li> <li>- Meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: (1) meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian lembaga terkait khususnya Kemen PUPR dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir tahunan yang sering terjadi di berbagai daerah; (2) melaksanakan secara intensif program sosialisasi dan mitigasi bencana di berbagai daerah dalam rangka kesiapsiagaan bencana sebagai upaya preventif dalam meminimalisir risiko masyarakat terdampak bencana; (3) perencanaan program Penanggulangan Bencana BNPB difokuskan berdasarkan <i>database</i> peta daerah rawan bencana yang dimiliki BNPB sehingga bisa lebih efektif dan efisien; (4) mendorong BNPB untuk melakukan penguatan kelembagaan, merumuskan standar kerja dan standar minimal prosedur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik pada aspek SDM, manajemen, keuangan, teknologi dan lainnya.<sup>173</sup></li> </ul>
IX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk: (a) mengevaluasi jalur penempatan CPMI Unprosedural dan memastikan Arab Saudi telah menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestic; (b) meningkatkan kualitas sistem pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dan kapasitas cpmi di luar sektor domestic; (c) meningkatkan koordinasi dengan BP2MI terkait</li> </ul>

<sup>169</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-1ea6d6000cd6d4f399712ab27cf824f8.pdf>

<sup>170</sup> <https://www.facebook.com/komisi7dprri/videos/435739075202005/>

<sup>171</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-12-79fdb3b37b41ed405c9ef94793117fc5.pdf>

<sup>172</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-72995e87c3939f0892682daaafa501d1.pdf>

<sup>173</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-72995e87c3939f0892682daaafa501d1.pdf>

	<p>kebijakan struktur biaya penempatan PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih meningkatkan koordinasi dan sosialisasi formula upah minimum dengan instansi dan Lembaga terkait.<sup>174</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendesak Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat penanganan pandemi covid-19, terutama dengan meningkatkan cakupan program vaksinasi covid-19 dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) penguatan strategi dan inovasi pelaksanaan vaksinasi covid-19 untuk meningkatkan laju vaksinasi dan animo masyarakat; (b) pengetatan penerimaan vaksin hibah dengan menetapkan kriteria tertentu termasuk masa kadaluarsa yang panjang, perencanaan yang matang untuk vaksinasi Booster anak dengan memperhitungkan pengembangan vaksin dalam negeri antara lain Indovac dan Inavac; (c) penyusunan peta jalan yang jelas dalam pelaksanaan vaksinasi Booster, intensifikasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang kegunaan vaksin Booster sebagai dokumen perjalanan;</li> <li>- Mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama Badan POM RI mendukung pengembangan vaksin covid-19 dalam negeri, dan kepastian serta prioritas pengadaan vaksin untuk Gerakan vaksinasi covid-19 Nasional tahun 2022 dan 2023,<sup>175</sup></li> <li>- Mendesak Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Kesehatan serta Kementerian/Lembaga terkait untuk menyempurnakan regulasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan mempertimbangkan hasil uji coba dalam pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standard (KRIS) agar dapat diterapkan pada tahun 2023.<sup>176</sup></li> </ul>
X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kategori prioritas yang akan diangkat menjadi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK) pada Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2022.<sup>177</sup></li> <li>- Mengenai permasalahan kenaikan harga tiket ke Taman Nasional Komodo dan Candi Borobudur yang terkait dengan isu konservasi, mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membangun narasi yang kuat mengenai pentingnya konservasi agar kebijakan yang dikeluarkan dapat terealisasi dan dipahami publik.<sup>178</sup></li> <li>- Mendorong penambahan Postur Anggaran fungsi Pendidikan untuk Kemendikbudristek RI dan Mendorong Pemerintah untuk memberikan dukungan ke PTN dan PTS diantaranya pemerataan distribusi KIP Kuliah dan tambahan dukungan anggaran untuk akreditasi, mendorong perlunya afirmasi untuk PTN Baru khususnya Institut Teknologi Kalimantan sebagai PTN untuk Ibu Kota Baru Indonesia, mendorong Pemerintah untuk membuka formasi untuk penguatan SDM di Perguruan Tinggi.<sup>179</sup></li> </ul>
XI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyetujui Proses Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui mekanisme Rights Issue kepada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk,</li> </ul>

<sup>174</sup> <https://www.facebook.com/komisi9dprri/videos/631051178359710/>

<sup>175</sup> <https://www.facebook.com/komisi9dprri/videos/747219836535399/>

<sup>176</sup> <https://www.facebook.com/komisi9dprri/videos/770322657566460/>

<sup>177</sup> <https://www.facebook.com/komisi10dprri/videos/613250243628162/>

<sup>178</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-39709ceb2cd1fa21f182ecf3c453e823.pdf>

<sup>179</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-0681f5906528dc7bbf1214ed2eead107.pdf>

	<p>PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan pelaksanaannya diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, dan program pada masing-masing Badan Usaha Milik Negara. Kementerian Keuangan agar menyempurnakan kebijakan dan regulasi tata kelola Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Privatisasi yang memiliki landasan roadmap pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan, atau kelola bisnis proses dalam melaksanakan proyek penugasan dan komersial, dan kewenangan-kewenangan K/L.<sup>180</sup></p>
--	---

---

<sup>180</sup><https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-14-837d82b2c8c90cc57867ebdb2c6993ed.pdf>

## **Formappi Nilai DPR Tak Transparan soal Pembahasan RAPBN 2023**

By Siti Halimah - 27 Oktober 2022

**Jakarta, Gatra.com** – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Y. Taryono, menilai DPR tidak transparan dalam membahas RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2023.

Taryono awalnya menyoroti pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBN TA 2023 cukup komprehensif secara ekonomi, baik secara makro seperti dampak krisis ekonomi global maupun mikro seperti ketahanan pangan.

Selain itu, terdapat pula rapat-rapat sinkronisasi anggaran K/L mitra kerja Komisi maupun harmonisasi PMN yang diterima BUMN pada APBN TA 2023 di internal Banggar yang dilakukan secara tidak transparan.

“Ketertutupan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, mulai dari pertanyaan mengapa soal rakyat tidak boleh diketahui oleh rakyat sendiri hingga kecurigaan publik akan adanya 'main mata' antara DPR dan Pemerintah,” katanya dalam Konferensi Pers Formappi bertajuk “Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi semakin Merajalela” di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/10).

Selanjutnya, Taryono membahas asumsi ekonomi makro APBN TA 2023. Banggar menyepakati laju inflasi dari 3,3 persen menjadi 3,6 persen atau naik 0,3 persen. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD disepakati naik dari Rp14.750 per USD menjadi Rp14.800 per USD atau naik Rp50 per USD.

Sementara Lifting Gas Bumi sebesar 1.050 menjadi 1.100 (ribu barel setara minyak per hari) atau naik 50 (ribu barel setara minyak per hari).

“Kenaikan tiga asumsi ekonomi makro tersebut justru tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang tetap ditargetkan 5,3 persen tetapi DPR tidak mengkritisnya,” tandas dia.

Adapun asumsi tersebut menyebutkan, indikator pembangunan dalam APBN TA 2023 yang diusulkan Pemerintah juga tidak mengalami koreksi apapun oleh Banggar.

Reporter: Siti Halimah Trizandra

Editor: Iwan Sutiawan <https://www.gatra.com/news-556423-ekonomi-formappi-nilai-dpr-tak-transparan-soal-pembahasan-rapbn-2023.html>

## **DPR Dinilai Masih Minim Libatkan Publik Dalam Bahas Arah Kebijakan**

By Siti Halimah - 27 Oktober 2022

Jakarta, Gatra.com - Peneliti Formappi Y. Taryono memaparkan DPR sangat minim melibatkan publik dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, padahal masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

“Seharusnya setiap kebijakan yang diusulkan pemerintah dibicarakan dulu dengan melibatkan publik seluas-luasnya melalui RDPU, setelah itu baru diputuskan oleh DPR. Tidak heran jika kebijakan pemerintah yang disetujui DPR sering kali menuai penolakan dari masyarakat melalui demonstrasi di berbagai daerah,” saran Taryono dalam Konferensi Pers Formappi “Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi semakin Merajalela” di Kantor Formappi di Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/10).

Oleh karena itu, Taryono menyampaikan DPR bisa dianggap belum optimal dalam menyerap aspirasi dan mengeksekusinya dalam rapat-rapat. Hal ini disampaikan berdasarkan penelusuran laporan singkat rapat-rapat Komisi I-XI DPR RI MS I TS 2022- 2023 sebagaimana dimuat dalam laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan media sosial resmi DPR (Facebook/Twitter) oleh Formappi.

Selanjutnya, Formappi menemukan sebanyak 79 kali rapat pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh 10 dari 11 Komisi, kecuali Komisi I.

Fokus pembahasan komisi dalam rapat tersebut dengan mitra kerjanya adalah membahas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dan evaluasi kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) serta evaluasi kinerja beberapa perusahaan BUMN dilakukan sebanyak 50 kali rapat (63,29 persen).

Sedangkan, fokus pembahasan komisi dalam rapat membahas masalah yang terjadi di K/L sebanyak 13 kali rapat (16,46 persen), masukan dari masyarakat/praktisi sebanyak 9 kali rapat (11,39 persen). Sementara pelaksanaan fit and proper test terhadap calon pejabat publik sebanyak 7 kali rapat (8,86%).

Reporter: Siti Halimah Trizandra

Editor: Ucha Julistian <https://www.gatra.com/news-556415-nasional-dpr-dinilai-masih-minim-libatkan-publik-dalam-bahas-arrah-kebijakan.html>

**Warta Ekonomi .co.id**

## **Manuver Hentikan Hakim Konstitusi, DPR Mulai Berani Sunat Independensi Lembaga Negara**

Kamis, 27 Oktober 2022, 17:25 WIB

**Warta Ekonomi, Jakarta** -Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bidang anggaran, Y. Taryono menuturkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikap arogan dalam memutuskan pemberhentian Hakim Konstitusi, Aswanto dalam rapat paripurna pada 29 September 2022 lalu.

Dia menuturkan, Komisi III DPR memberhentikan Aswanto sebab banyak undang-undang yang dibatalkan oleh Aswanto. Padahal, kata Taryono, Aswanto merupakan hakim Mahkamah Konsitusi yang ditunjuk sebagai perwakilan DPR.

"DPR menunjukkan sikap arogan dan menginjak-injak independensi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah UUD 1945 maupun undang-undang. Hal itu tampak pada pemberhentian hakim konstitusi, Aswanto," jelas Taryono dalam konferensi persnya Evaluasi Kinerja DPR-RI Masa Sidang I 2022-2023, Jakarta, Kamis (27/10/22).

Dia menilai, pemberhentian Aswanto yang dilakukan Bambang Wuryanto alias Pacul, diibaratkan sebagai direksi dalam sebuah perusahaan. Dengan begitu, kata Taryono, DPR seolah-olah menjadi owner dari Mahkamah Konstitusi.

"Putusan Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2022 memberhentikan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR tersebut menginjak-injak independensi Mahkamah Konstitusi. Karena itu jika jalan pikiran seperti itu diikuti maka Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai pesuruhnya DPR," katanya.

Selain itu, Formappi juga menyoroti pencabutan hakim Mahkamah Agung, Sudrajat Dimiyati yang dinilai inkonstitusional dan melanggar undang-undang. Dia menilai anggota DPR bekerja sebatas pencalonan nama hakim konstitusi dan hakim agung, bukan untuk memberhentikan.

"Tugas DPR hanya mengajukan calon hakim konstitusi dan hakim agung, sementara pemberhentiannya hanya karena alasan meninggal dunia, habis masa jabatannya atau telah berumur 70 tahun, melakukan tindak pidana, sakit, dan mangkir dari tugas-tugasnya," katanya.

"Sayangnya, tidak ada mekanisme untuk menghukum DPR jika melanggar konstitusi dan UU, berbeda dengan Presiden yang bisa di-impeach sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Penulis: Andi Hidayat

Editor: Aldi Ginastiar <https://wartaekonomi.co.id/read455014/manuver-hentikan-hakim-konstitusi-dpr-mulai-berani-sunat-independensi-lembaga-negara>



## **Formappi: “Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi semakin Merajalela”**

Adrianus Nulangi Madaala - Kamis, 27 Oktober 2022 | 17:25 WIB

**JAKARTA (eNBe Indonesia)** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja DPR RI konsisten buruk, dan produktivitas DPR RI menurun pada masa sidang (MS) 1 tahun sidang 2022-2023.

Hal tersebut disampaikan pihak Formappi dalam penyampaian Evaluasi Kinerja DPR RI Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2022-2023, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/10).

Adapun dalam hal ini, Formappi mengevaluasi salah satu fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi.

Dikatakan, Rapat Paripurna Pembukaan MS I pada 16 Agustus 2022 lalu kembali tidak menyertakan penyampaian rencana kerja fungsi legislasi sebagaimana biasanya. Alih-alih menyampaikan rencana kerja, Ketua DPR justru melaporkan capaian legislasi DPR sepanjang 3 tahun sidang yang sudah usai.

Ketua DPR melaporkan jumlah 43 RUU yang berhasil disahkan selama 3 tahun sidang itu. Secara kuantitas capaian kinerja DPR dengan 43 RUU itu terlihat fantastis.

Sayangnya Ketua DPR seolah-olah lupa bahwa perencanaan legislasi DPR mengenal 2 cluster RUU yakni Daftar RUU Prolegnas (Kumulatif Tertutup) dan Daftar RUU Kumulatif Terbuka.

Jika 43 RUU yang dihasilkan itu dibagi berdasarkan cluster perencanaan tersebut, maka akan terlihat bahwa hanya 18 diantaranya yang merupakan bagian dari daftar RUU Prolegnas Prioritas.

Sisanya adalah RUU-RUU Kumulatif Terbuka (Ratifikasi Perjanjian Internasional, Tindak lanjut Putusan MK, APBN, Pertanggungjawaban APBN, dan Perppu).

Generalisasi capaian RUU tanpa keterangan mengenai cluster RUU dalam mekanisme perencanaan nampaknya sengaja dilakukan DPR demi citra saja. DPR seolah-olah sangat produktif walau sesungguhnya biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk.

Keberhasilan DPR pada MS V lalu yang secara keseluruhan menorehkan capaian 11 RUU dengan 3 diantaranya berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022 ternyata gagal dipertahankan pada MS I TS 2022-2023 ini. Produktivitas DPR kembali menurun dengan hanya membukukan 1 RUU Prioritas yang berhasil disahkan yakni RUU Perlindungan Data Pribadi.

Tambahan 1 RUU Prioritas pada MS I ini baru mengurangi 13 dari 40 Daftar RUU Prioritas 2022. Itu artinya beban kerja legislasi DPR masih sangat berat di tengah ruang dan waktu yang makin terbatas hingga penghujung tahun 2022 mendatang. Masa sidang yang tersisa tinggal 1 kali lagi, sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU.

Belum lagi intensitas menuju tahun politik sudah makin menyita waktu anggota DPR mulai saat ini. Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja.

Seperti biasa, pencapaian minim DPR dalam menggenjot penuntasan RUU Daftar Prolegnas Prioritas, DPR mengesahkan sejumlah perjanjian internasional dan RUU terkait anggaran.

Tercatat 3 RUU Kumulatif Terbuka ikut disahkan DPR pada MS I lalu yakni: (1) RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 (2) RUU terkait pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RECP) (3) RUU Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK CEPA).

Kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi juga disumbang oleh kebiasaan akut DPR yang rutin memutuskan perpanjangan proses pembahasan sejumlah RUU. Pada MS I lalu, terdapat 3 RUU yang pembahasannya diperpanjang yakni: (1) RUU tentang Hukum Acara Perdata (2) RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (3) RUU tentang Landas Kontinen.

Untungnya keputusan memperpanjang proses pembahasan RUU tertolong dengan laju perkembangan proses penyusunan dan pembahasan sejumlah RUU lain. Diketahui terdapat 2 RUU yang disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR yakni RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Dua RUU lain telah mendapatkan Surat Presiden yang berarti siap untuk dibahas Bersama antara DPR dan Pemerintah yakni RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi patut diapresiasi. Walaupun momentum pengesahan RUU itu terbilang lamban setelah beberapa kali kasus kebocoran data pribadi mengguncang publik.

Selanjutnya pasca kehadiran UU PDP ini, DPR dan Pemerintah harus memastikan implementasi UU di lapangan bisa berjalan efektif. Banyak pihak yang harus diberikan pemahaman seperti perusahaan digital, perusahaan swasta yang beraktivitas mengumpulkan data pribadi warga masyarakat.

Bagaimana memastikan jangkauan UU ini sampai kepada pihak swasta harus menjadi perhatian selanjutnya. Jangan sampai UU ini tumpul berhadapan dengan korporasi dan juga lembaga publik. Upaya literasi terkait data pribadi harus dilakukan secara massif agar UU PDP punya manfaat. <https://www.enbeindonesia.com/politik/pr-1525348810/formappi-kinerja-dpr-konsisten-buruk-arogansi-semakin-merajalela>



## **Formappi Menilai DPR Tidak Memberikan Perhatian Terhadap Tidak Ditahannya Putri Candrawathi**

Kamis, 27 Oktober 2022 18:10 WIB

Editor: Hasanudin Aco

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR RI tidak memberikan perhatian terhadap tidak ditahannya Putri Candrawathi, istri Eks Kadi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Hal tersebut disampaikan pihak Formappi dalam penyampaian Evaluasi Kinerja DPR RI Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2022-2023 di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

Peneliti Formappi Bidang Pengawasan M Djadjiono mengatakan Komisi III DPR tidak memberikan perhatian sama sekali terhadap hal ini.

"Terhadap kasus seperti ini, Komisi III DPR sama sekali tidak memberikan perhatian," kata Djadjiono, melalui keterangannya, Kamis.

Menurut Djadjiono, hal tersebut berbanding terbalik dengan perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan memiliki bayi atau balita yang tetap ditahan.

Padahal diketahui, status Putri Candrawati telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus penembakan berencana terhadap Brigadir Novriansah Joshua Hutabarat.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan Brigadir Yosua bertarung terkait pembuktian dugaan pelecehan seksual.

Pengacara Ferdy Sambo dan Putri mengklaim sudah punya sejumlah bukti pelecehan seksual.

Dugaan pelecehan yang dialami Putri Candrawati akan diadu dengan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sementara Pengacara Keluarga Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak mengungkapkan bahwa dugaan pelecehan seksual sangat lemah.

Martin menyindir sosok Febri Diansyah loyalis korupsi seketika luntur karena telah mengesampingkan akal sehat saat memperjuangkan dugaan pelecehan seksual.

"Kalau kita tahu dia dulu punya idealisme anti korupsi dan juga katanya bahwa yang bersangkutan ini tidak mau menerima perkara korupsi atau suap. Tapi faktanya bahwa terdakwa ini juga terindikasi melakukan suap, tapi mereka bela. Makanya ini satu idealisme yang luntur yang juga mereka kesampingkan dalam membela perkara ini," kata Martin.

Kata Martin dalam surat dakwaan membuktikan bahwa dugaan pelecehan seksual itu tidak terjadi.

"Lalu mengenai pelecehan seksual, dalam surat dakwaan JPU tidak ada secara tegas JPU mengamini bahwa pernah terjadi pelecehan seksual di Magelang, yang ada itu hanya kata kata seperti ini Bung Yasir, yang pertama bahwa ada klaim sepihak terdapat kekerasan seksual yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah ini berarti jaksa menempatkan posisi diri berhati hati, jangan sampai nanti kena prank," tutur Martin. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/formappi-menilai-dpr-tidak-memberikan-perhatian-terhadap-tidak-ditahannya-putri-candrawathi>



## **Formappi Menilai Produktivitas DPR RI Menurun pada Masa Sidang 1 Tahun 2022-2023**

Kamis, 27 Oktober 2022 16:36 WIB

Editor: Johnson Simanjuntak

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai produktivitas DPR RI menurun pada masa sidang (MS) 1 tahun sidang (TS) 2022-2023.

Hal tersebut disampaikan pihak Formappi dalam penyampaian Evaluasi Kinerja DPR RI Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2022-2023, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

Adapun dalam hal ini, Formappi mengevaluasi salah satu fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi.

Formappi mengatakan, pada MS 1 TS 2022-2023, DPR RI hanya membukukan satu rancangan undang-undang (RUU) Prioritas.

RUU yang berhasil disahkan tersebut, membahas tentang perlindungan data pribadi.

"Produktivitas DPR kembali menurun dengan hanya membukukan 1 RUU Prioritas yang berhasil disahkan. Yakni, RUU Perlindungan Data Pribadi," kata Peneliti Formappi Bidang Anggaran Y Taryono, di Jakarta, Kamis.

Menurut Taryono, tambahan satu RUU itu baru mengurangi 13 dari 40 daftar RUU Prioritas 2022.

"Itu artinya beban kerja legislasi DPR masih sangat berat di tengah ruang dan waktu yang makin terbatas hingga penghujung tahun 2022 mendatang," tuturnya.

Taryono, kemudian mengatakan masa sidang yang tersisa tinggal satu kali lagi. Sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU.

Lebih lanjut, intensitas menuju tahun politik sudah semakin menyita waktu para anggota DPR.

"Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja," kata Taryono.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/formappi-menilai-produktivitas-dpr-ri-menurun-pada-masa-sidang-1-tahun-2022-2023>



## **Kunjungan Puan Maharani ke Berbagai Daerah Disertai Bantuan Untuk Masyarakat, Ini Tanggapan Formappi**

Kamis, 27 Oktober 2022 17:24 WIB

Editor: Johnson Simanjuntak

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) angkat bicara terkait kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah yang dilakukan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Hal tersebut disampaikan pihak Formappi dalam penyampaian Evaluasi Kinerja DPR RI Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2022-2023, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

Peneliti Formappi Bidang Kelembagaan I Made Leo Wiratma, mengatakan kunjungan-kunjungan yang dilakukan Puan cukup baik.

Hal itu, menurut Made, karena salah satu tujuannya adalah memastikan program-program pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik.

"Selain sebagai rasa empati terhadap keadaan masyarakat. Kunjungan itu juga dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi mereka," kata Made, melalui keterangannya, Kamis.

Namun, Made menyayangkan kunjungan tersebut disertai dengan pemberian bantuan dari Pemerintah untuk masyarakat.

Menurutnya, bantuan tersebut membuat Puan tampak sebagai pihak eksekutif.

"Tentu ini menimbulkan pertanyaan liar, yang kemudian mengaburkan esensi tujuan bantuan tersebut dan memunculkan tengara ada kepentingan politik tertentu di balik pemberian bantuan itu," tuturnya.

Selain itu, Made juga membahas terkait Puan Maharani yang sering mengungkapkan, DPR berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan Negara.

"Sikap itu tentu benar selama program-program Pemerintah dilaksanakan secara benar dan transparan serta bertanggung jawab," ujarnya.

"Namun jika yang terjadi hal yang sebaliknya. Maka DPR mesti tetap kritis dengan koreksi dan solusi, agar program Pemerintah tetap on the track," sambungnya.

Menurutnya, sikap tersebut penting untuk dilakukan DPR, agar tidak terkesan selalu menyetujui semua kebijakan Pemerintah.

"Sikap ini penting agar DPR tidak terkesan mendukung Pemerintah tanpa reserve. Hanya mengekor hingga menjadi 'pesorak hore setuju' atas semua kebijakan Pemerintah," ujar Made.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/kunjungan-puan-maharani-ke-berbagai-daerah-disertai-bantuan-untuk-masyarakat-ini-tanggapan-formappi?page=all>



## Tiga Bukti DPR Makin Arogan Versi Formappi

Kamis, 27 Oktober 2022 - 20:05 WIB

Oleh: Tim TvOneSyifa Aulia

Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai sikap DPR RI semakin arogan terhadap lembaga negara.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengungkapkan tiga bukti DPR telah menginjak-injak independensi lembaga negara. Adalah terhadap pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan tiba-tiba.

"Putusan Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2022 memberhentikan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR tersebut menginjak-injak independensi Mahkamah Konstitusi," kata Lucius di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

"Karena itu jika jalan pikiran seperti itu diikuti maka Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai pesuruhnya DPR," tambah dia.

Kemudian, pada pemilihan Ketua Komnas HAM periode 2022-2027. Menurut dia, Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM itu harusnya dipilih oleh anggota lembaga itu sendiri.

Hal ini tertuang dalam Pasal 83 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang Komnas HAM.

"Jadi bukan oleh DPR," tegas dia.

Ketiga, DPR mengesahkan putusan Komisi III tentang pencabutan persetujuan Hakim Agung Mahkamah Agung Sudrajat Dimiyati karena telah menerima suap dalam menangani perkara.

"Sikap seperti ini menunjukkan bahwa DPR cuci tangan atas ketidakcermatannya dalam mem-fit and proper test calon Hakim alias tidak mau dipersalahkan atas ketidakmampuan DPR mendeteksi calon hakim MA yang professional dan berintegritas," tandas dia.

<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/77764-tiga-bukti-dpr-makin-arogan-versi-formappi?page=all>



## Formappi Soroti DPR Diam Saja saat Putri Candrawathi Tersangka dan Tak Ditahan

Kamis, 27 Oktober 2022 - 16:57 WIB

Oleh: Tim TvOneTim TvOne

Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyoroti sikap lembaga DPR RI dalam kasus Ferdy Sambo. Utamanya, ketika Putri Candrawathi dijadikan tersangka tetapi tidak ditahan.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut Komisi III DPR sangat abai terhadap Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, yang tidak ditahan meskipun menjadi tersangka.

"Komisi III DPR sama sekali tidak memberikan perhatian sama sekali," ujar Lucius, dalam diskusi bertajuk 'Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi Merajalela' di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

Ia kemudian membandingkan nasib Putri dengan perempuan lain yang juga berstatus tersangka. Meski ditetapkan tersangka dan mempunyai anak, para perempuan tersebut tetap dilakukan penahanan.

"Sebaliknya, perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan memiliki bayi atau balita tetap ditahan," kata dia.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya memutuskan untuk tidak menahan Putri Candrawathi karena alasan masih memiliki balita.

Putri tidak ditahan sejak awal ditetapkan tersangka pada 19 Agustus 2022 dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Namun, pada 30 September 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Polri akan menahan Putri di Rutan Mabes Polri. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/77708-formappi-soroti-dpr-diam-saja-saat-putri-candrawathi-tersangka-dan-tak-ditahan?page=all>



## **Formappi Sebut DPR Sering Abaikan Suara Rakyat: Tidak Mendengarkan Jeritan Mereka**

Kamis, 27 Oktober 2022 - 17:34 WIB

Oleh: Tim TvOne Syifa Aulia

Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis hasil evaluasi kinerja DPR RI. Salah satu yang disorot adalah dalam fungsi pengawasan.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR hanya lebih banyak bicara daripada melakukan aksi untuk kepentingan rakyat. Selain itu, lembaga tersebut juga dinilai sering mengabaikan suara rakyat.

Dalam laporan Formappi, ada beberapa hal yang menjadi bukti DPR mengabaikan suara rakyat dan tidak membela kepentingan rakyat.

Pertama, Lucius menyoroti sikap DPR ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM. Menurut dia, DPR hanya diam atas protes dari berbagai elemen masyarakat yang minta rencana itu dibatalkan.

"DPR sebagai lembaga tidak mendengarkan jeritan mereka," kata Lucius di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

Kedua, soal wacana menaikkan daya listrik kelompok rumah tangga miskin dari 450 VA menjadi 900 VA. Ia mengatakan, Ketua Banggar DPR Fraksi PDIP Said Abdullah menunjukkan sikap membela PT. PLN.

"DPR seolah justru menjadi marketingnya PLN daripada berjuang untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Ketiga, terhadap wacana program konversi kompor elpiji 3 kilogram ke kompor listrik. Ia menyebut DPR hanya bersikap diam. Pasalnya, program itu dinilai memberatkan rakyat miskin.

"Padahal kebijakan kompor gas 3 kg ini bertujuan untuk memberikan subsidi kepada rakyat miskin yang seharusnya dibela oleh DPR," kata dia. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/77722-formappi-sebut-dpr-sering-abaikan-suara-rakyat-tidak-mendengarkan-jeritan-mereka?page=all>



## Kritik Formappi ke DPR: Kasus Sambo hingga Pencopotan Hakim Aswanto

Anggi Muliawati - detikNews

Kamis, 27 Okt 2022 16:46 WIB

**Jakarta** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyampaikan hasil evaluasi masa sidang I DPR tahun 2022-2023. Formappi mengkritik DPR terkait pengawasan kasus Ferdy Sambo hingga pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto.

Formappi menilai DPR tidak memberikan perhatian khusus pada kasus Ferdy Sambo. Formappi kemudian menyinggung istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang sempat tak ditahan lantaran alasan kemanusiaan dan membandingkannya dengan kasus-kasus lain.

"Tidak ditahannya Putri Candrawathi (istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo) yang telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus penembakan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat (salah seorang ajudan Ferdy Sambo) di rumah dinas Ferdy Sambo, kompleks Polri Jalan Duren III Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022, sebaliknya perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan memiliki bayi atau balita tetap ditahan," kata peneliti dari Formappi, Yohanes Taryono, dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

"Terhadap kasus seperti ini, Komisi III DPR sama sekali tidak memberikan perhatian sama sekali," sambungnya.

Formappi kemudian menyoroti Tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, DPR memiliki peran dalam mengusut tuntas dan mencegah kasus serupa terjadi.

"Tragedi ini tentu harus menjadi perhatian serius semua pihak, untuk mengusut tuntas dan mencegah kejadian serupa ke depannya. Komisi III yang bermitra dengan Kepolisian RI dan Komisi X dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI rencananya akan melakukan rapat di DPR bersama pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, bahkan anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Yoyok Sukawi sebut Komisi X akan bentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan," kata Yohanes.

Namun, menurutnya, DPR tidak tanggap dalam kasus Kanjuruhan. Hal itu dilihat dari lambannya anggota Dewan dalam membentuk panitia khusus (pansus).

"Tetapi rencana tersebut (pembentukan pansus) terlihat lamban direalisasikan, respons DPR memang cukup cepat dengan membuat rencana ini dan itu, Formappi berharap DPR tidak 'talk only no action'," katanya.

Lebih lanjut, Formappi menyoroti anggota Dewan yang dinilai tidak mendengarkan suara rakyat. Yohanes menyebut banyak aksi yang digelar oleh rakyat untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), namun DPR tidak mendengarkan aspirasi mereka.

"Terhadap tuntutan para mahasiswa dan serikat pekerja dan lain-lain agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, DPR sebagai lembaga tidak mendengarkan jeritan mereka," ujarnya.

Selain itu, Formappi mengkritik DPR terkait pencopotan hakim Aswanto. Formappi menilai pencopotan hakim Aswanto oleh DPR itu dapat menginjak-injak independensi Mahkamah Konstitusi.

"DPR menunjukkan sikap arogan dan menginjak-injak independensi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah UUD 1945 maupun UU. Hal itu tampak pada pemberhentian Hakim Konstitusi, Aswanto, dan penetapan Guntur Hamzah pada rapat paripurna DPR, 29 September 2022," tuturnya.  
<https://news.detik.com/berita/d-6372867/kritik-formappi-ke-dpr-kasus-sambo-hingga-pencopotan-hakim-aswanto>



## Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Sebut Partisipasi Publik Masih Minim

Reporte: Ima Dini Shafira

Editor: Eko Ari Wibowo

Kamis, 27 Oktober 2022 16:52 WIB

**TEMPO.CO, Jakarta** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Masa Sidang I DPR Tahun Sidang 2022-2023 sangat minim melibatkan partisipasi publik. Peneliti Formappi, Y. Taryono, menyebut tidak heran jika kebijakan pemerintah yang disetujui DPR kerap menuai penolakan dari masyarakat melalui demonstrasi di berbagai daerah.

"DPR sangat minim melibatkan partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Padahal sejatinya justru masyarakatlah yang akan menerima dampak dari kebijakan tersebut," kata Taryono di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis, 27 Oktober 2022.

Menurut Taryono, setiap kebijakan yang diusulkan mestinya dibicarakan dulu dengan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Adapun salah satu mediumnya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

“Oleh sebab itu tidak heran jika kebijakan yang disetujui DPR sering menuai penolakan dari masyarakat,” kata dia.

Berdasarkan penelurusan laporan singkat rapat-rapat Komisi I-IX DPR Masa Sidang I, Formappi menemukan sebanyak 79 kali rapat pengawasan ihwal pelaksanaan kebijakan pemerintah. Rapat ini digelar oleh 10 dari 11 komisi, kecuali komisi I.

Adapun fokus pembahasan dalam rapat yakni membahas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dan evaluasi kinerja Kementerian/Lembaga serta evaluasi kinerja BUMN sebanyak 50 kali rapat (63,29 persen), serta pembahasan masalah di K/L sebanyak 13 kali (16,46 persen).

Sementara itu, masukan dari masyarakat/praktisi hanya sebanyak 9 kali rapat (11,39 persen), sedangkan pelaksanaan fit and proper test terhadap calon pejabat publik sebanyak 7 kali rapat (8,86 persen).

Adapun menurut Lucius Karus, peneliti Formappi lainnya, masalah ihwal minimnya keterlibatan publik ini merupakan masalah laten yang lama hinggap di tubuh DPR. Jika tidak segera diperbaiki, kata dia, DPR makin menguatkan dugaan publik jika proses produksi aturan bersifat politis semata.

“Ini masalah laten ketika kemudian sistem ketenagaraan kita bahwa DPR hanya bertanggung jawab kepada partai politiknya dan penguasa. Dia tidak terlalu menganggap penting partisipasi publik, dengan atau tanpa publik bisa membuat keputusan,” kata Lucius.

Dia menjelaskan, momentum Pemilu 2024 mendatang bisa digunakan sebagai sarana untuk menghukum DPR. “Ke depannya saya kira kesadaran pemilih semakin bertumbuh, meningkat, kita berharap betul bahwa momentum menghukum DPR bisa betul-betul dilakukan saat Pemilu,” kata dia. <https://nasional.tempo.co/read/1650040/evaluasi-kinerja-dpr-formappi-sebut-partisipasi-publik-masih-minim>

**Suara.com**

## **Sebut DPR Arogan karena Copot Hakim MK Aswanto, Formappi: Injak-injak Independensi Lembaga Negara**

Agung Sandy Lesmana | Rakha Arlyanto  
Kamis, 27 Oktober 2022 | 17:37 WIB

**Suara.com** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai keputusan DPR mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto merupakan suatu tindakan arogan.

Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Formappi Yohanes Taryono saat konferensi pers tentang evaluasi kinerja DPR masa sidang I tahun 2022-2023 pada Kamis (27/10/2022).

"DPR menunjukkan sikap arogan," ujar Taryono.

Selain itu, Formappi kata Taryono, juga menyebut DPR telah menginjak independensi lembaga negara lain. Taryono mengibaratkan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul bak pemilik sebuah perusahaan.

"Menginjak-injak independensi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Bambang Wuryanto mengibaratkan dengan direksi yang diusulkan pada sebuah perusahaan, pasti akan mengambil kebijakan yang sesuai dengan arahan owner. Jika tidak, maka yang bersangkutan bakal dicopot dari jajaran direksi," ucap Taryono.

Sementara itu, peneliti Formappi lainnya Lucius Karus mengatakan pencopot Aswanto merupakan kecacatan berpikir DPR. Di mana, DPR menurut Lucius, sama sekali tidak berwenang mencopot hakim konstitusi.

"Saya kira itu logika yang sesat. DPR secara kelembagaan pun tidak bisa punya kewenangan," jelas Lucius.

Lebih lanjut, Lucius menilai DPR telah melakukan penyimpangan yang sangat serius dalam hal ini. Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatangani surat keputusan pemberhentian Aswanto.

"Kita berharap betul presiden bisa objektif. Jangan ikut arus DPR bermain suka-suka memberhentikan pimpinan lembaga lain," ujarnya.

### **Alasan Aswanto Dicopot**

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan bahwa pencopotan Aswanto dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan politik. Keputusan politik dari Komisi III itu sebagai jawaban atas hadirnya surat dari MK.

Bambang sebelumnya mengatakan ada surat dari MK untuk mengkonfirmasi hakim-hakim yang berasal dari usulan DPR.

"Nah DPR anggap konfirmasi ini kita jawab saja dengan kita mau ganti orang," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Bambang mengatakan pergantian Aswanto itu sudah memiliki dasar hukum. Sementara itu perihal pemilihan Guntur Hamzah sebagai pengganti Aswanto diakui sudah sesuai. Guntur dianggap paham dan tahu seluk beluk terkait MK, mengingat posisinya sebagai Sekjen MK.

<https://www.suara.com/news/2022/10/27/173722/sebut-dpr-arogan-karena-copot-hakim-mk-aswanto-formappi-injak-injak-independensi-lembaga-negara?page=all>



## **Formappi Nilai Peluang DPR Selesaikan Prolegnas Prioritas Tahun 2022 bak Mimpi**

Kompas.com - 27/10/2022, 14:54 WIB

Penulis Ardito Ramadhan | Editor Novianti Setuningsih

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 sulit untuk diselesaikan pada tahun ini.

Peneliti Formappi Taryono beralasan, dari 40 RUU yang masuk daftar Prolegnas Prioritas 2022, DPR baru menyelesaikan 13 padahal masa sidang DPR pada tahun 2022 tinggal menyisakan dua bulan.

"Masa sidang yang tersisa tinggal satu kali lagi, sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU," kata Taryono dalam konferensi pers, Kamis (27/10/2022).

"Belum lagi, intensitas menuju tahun politik sudah makin menyita waktu anggota DPR mulai saat ini. Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja," ujarnya lagi.

Taryono mengatakan, dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023, Agustus-Oktober 2022 lalu, DPR hanya menyelesaikan satu RUU yang masuk daftar Prolegnas Prioritas yakni RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

"Itu artinya beban kerja legislasi DPR masih sangat berat di tengah ruang dan waktu yang makin terbatas hingga penghujung tahun 2022 mendatang," kata Taryono.

Kemudian, ia menyoal soal pengesahan RUU PDP yang disebutnya memang patut diapresiasi.

Namun, momentum selesainya RUU itu dianggap lambat setelah munculnya berbagai kasus kebocoran data pribadi yang menghebohkan publik.

Taryono mengatakan, setelah UU PDP berlaku, DPR dan pemerintah juga harus memastikan UU ini berjalan efektif dan dipahami oleh semua pihak terkait, baik itu perusahaan digital, perusahaan swasta yang mengumpulkan data pribadi, maupun masyarakat umum.

"Jangan sampai undang-undang ini tumpul berhadapan dengan korporasi dan juga lembaga publik. Upaya literasi terkait data pribadi harus dilakukan secara massif agar UU PDP punya manfaat," ujarnya.

Taryono menambahkan, buruknya kinerja legislasi DPR juga tercermin dari perpanjangan pembahasan sejumlah RUU. Ia menyebutkan, pada masa sidang lalu, terdapat tiga RUU yang pembahasannya diperpanjang, yakni RUU Hukum Acara Perdata, revisi UU Narkotika, dan RUU Landas Kontinen.

"Untungnya keputusan memperpanjang proses pembahasan RUU tertolong dengan laju perkembangan proses penyusunan dan pembahasan sejumlah RUU lain," kata Taryono.

Sementara itu, RUU yang disetujui DPR menjadi RUU inisiatif DPR pada masa sidang lalu adalah RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/27/14542051/formappi-nilai-peluang-dpr-selesaikan-prolegnas-prioritas-tahun-2022-bak>



## Formappi Kritik Kinerja DPR: Cuma Sahkan 18 dari 257 RUU Prolegnas

Kamis, 27 Okt 2022 18:05 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut kinerja DPR RI di bawah Puan Maharani semakin memburuk.

Peneliti Formappi Lucius Karus memaparkan bahwa Puan seharusnya menjelaskan dari 43 RUU selama tiga tahun masa sidang yang disahkan, hanya 18 di antaranya merupakan RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Sementara, 25 lainnya merupakan RUU Kumulatif Terbuka seperti ratifikasi perjanjian internasional, tindak lanjut putusan MK, APBN, dan Perppu. Lucius menilai Puan lebih baik menyampaikan rencana kerja fungsi legislasi dibandingkan menjelaskan capaian selama tiga tahun masa sidang.

"Generalisasi capaian RUU tanpa keterangan mengenai cluster RUU dalam mekanisme perencanaan nampaknya sengaja dilakukan DPR demi citra saja. DPR seolah-olah sangat produktif walau sesungguhnya biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk," ujar Lucius dalam diskusi di Jakarta, Kamis (27/10).

ak hanya itu, Lucius juga memaparkan bahwa DPR memiliki 257 RUU Prolegnas yang dirancang selama lima tahun atau satu periode jabatan. Setiap tahunnya, DPR akan memilih sejumlah RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas.

Pada tahun 2022, DPR menetapkan 40 RUU yang harus dibahas dan disahkan.

Sedangkan, menurut Lucius, pada Masa Sidang I ini, kinerja DPR justru makin merosot. Parlemen hanya mengesahkan satu RUU Prioritas yaitu Perlindungan Data Pribadi (PDP). Padahal, di MS V 2021-2022, DPR menorehkan capaian 11 RUU dengan 3 di antaranya berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022.

Jika ditotal, maka PDP menjadi RUU ke-13 dari RUU Prolegnas Prioritas yang disahkan sepanjang tahun ini.

"Itu artinya beban kerja legislasi DPR masih sangat berat di tengah ruang dan waktu yang makin terbatas hingga penghujung tahun 2022 mendatang. Masa sidang yang tersisa tinggal 1 kali lagi, sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU," ucap Lucius.

"Belum lagi intensitas menuju tahun politik sudah makin menyita waktu anggota DPR mulai saat ini. Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja," sambungnya.

Sebagai informasi, MS I berlangsung dari 16 Agustus-31 Oktober 2022. Periode ini terdiri dari masa sidang selama 16 Agustus-4 Oktober dan Masa Reses dari 5 Oktober-31 Oktober.

Sedangkan, 18 RUU yang berhasil disahkan adalah RUU Cipta Kerja, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Keolahragaan Nasional, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pembentukan Pengadilan Tinggi, dan Pembentukan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ditambah dengan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, Ibu Kota Negara, Masyarakat, dan tentang Kejaksaan RI.

Sejumlah lainnya adalah RUU tentang Bea Materai, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), tentang Jalan, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Profesi Psikologi, Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Perubahan tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221027171846-32-866259/formappi-kritik-kinerja-dpr-cuma-sahkan-18-dari-257-ruu-prolegnas>



## **Kebanyakan Mingkem Soal Kasus Ferdy Sambo Hingga Tragedi Kanjuruhan, DPR Disodori Rapor Merah Sama Formappi!**

Kamis, 27 Oktober 2022, 16:42 WIB

**Populis, Jakarta** -Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberikan rapor merah terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa sidang I tahun sidang 2022-2023. Formappi menilai lembaga negara yang satu ini tak becus bekerja selama setahun terakhir ini.

Ada banyak hal yang disorot Formappi mulai dari kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang diotaki Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan lebih dari 134 orang pada awal Oktober 2022 lalu.

Dalam kasus-kasus ini, DPR dinilai tak berbuat apa-apa, mereka seolah hanya menjadi penonton dari berbagai peristiwa besar yang tengah melanda masyarakat.

Soal kasus pembunuhan Brigadir J, Formappi secara khusus menyorot sikap DPR yang tidak berbuat apa-apa saat istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi tak ditahan kendati sudah dijadikan tersangka. Ketika itu Putri tak ditahan dengan alasan kemanusiaan lantaran yang bersangkutan masih memiliki balita.

"Tidak ditahannya Putri Candrawathi yang telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus penembakan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Padahal perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan tetap ditahan. Terhadap kasus seperti ini Komisi III DPR sama sekali tidak memperhatikan sama sekali," kata peneliti Formappi, Lucius Karus dalam konferensi pers pada Kamis (27/10/2022).

Kemudian soal tragedi Kanjuruhan, kata Lucius Karus Komisi X DPR RI juga tak berbuat apa-apa untuk menindaklanjuti kasus yang lagi-lagi melibatkan anggota Polri itu. Lucius mengatakan Komisi X ketika itu sempat mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti peristiwa ini, namun nyatanya hingga kini tak terealisasi.

"Respon DPR mang cukup cepat dengan membuat rencana ini dan itu, Formappi berharap DPR tidak 'talk only no action'," tuturnya.

Selain itu, Formappi juga menyoroti soal respon DPR terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Lucius menyebutkan bahwa masyarakat banyak memberikan protes terhadap kebijakan tersebut, namun DPR tidak memperhatikan aspirasi mereka.

"Terhadap tuntutan para mahasiswa dan serikat pekerja dan lain-lain agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, DPR sebagai lembaga tidak mendengarkan jeritan mereka," tegasnya.

DPR juga dianggap melempem terhadap program konversi kompor LPG tiga Kg ke kompor listrik. Di mana saat ini pemerintah tengah menguji coba program konversi elpiji tiga kilogram ke listrik di beberapa daerah, misalnya Bali dan Solo.

"Terhadap munculnya wacana konversi kompor gas 3 Kg ke kompor listrik tersebut DPR juga sama sekali tidak bersuara. Padahal kebijakan kompor gas 3 Kg ini dimaksudkan untuk memberikan subsidi kepada rakyat miskin yang seharusnya dibela oleh DPR," tuntasnya.

Penulis: Taufik Idharudin

Editor: Yohanes A Kopong Corebima <https://populis.id/read38824/kebanyakan-mingkem-soal-kasus-ferdy-sambo-hingga-tragedi-kanjuruhan-dpr-disodori-rapor-merah-sama-formappi?page=all>

## **Jangan Hanya Banyak Bicara, DPR Ditunggu Aksi Nyatanya dalam Pengusutan Tragedi Kanjuruhan**

Kautsar Widya Prabowo • 27 Oktober 2022 16:16

**Jakarta:** Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta DPR tidak hanya banyak berbicara tanpa tindakan dalam tragedi Kanjuruhan. Formappi menantikan langkah nyata DPR dengan memanggil Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Polri.

"Komisi III yang bermitra dengan Kepolisian dan Komisi X dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga rencananya akan melakukan rapat di DPR bersama pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh," ujar peneliti Formappi Taryono dalam konferensi pers Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang Tahun Sidang 2022-2023, Kamis, 27 Oktober 2022.

Taryono menerangkan pada rapat paripurna penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023, pimpinan dan anggota DPR telah mengambil sikap dalam kasus yang menelan ratusan jiwa itu. Mereka mengenakan pita hitam di masing-masing lengan dengan bertuliskan DK (duka kanjuruhan).

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Yoyok Sukawi menyebut Komisi X juga akan bentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Formappi akan menunggu langkah DPR tersebut.

"Respons DPR memang cukup cepat dengan membuat rencana ini dan itu, Formappi berharap DPR tidak *talk only no action*," jelas dia.

Taryono menegaskan tragedi Kanjuruhan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Terutama untuk mengusut tuntas dan mencegah kejadian serupa terulang.

DPR masih menjalani masa reses hingga Senin, 31 Oktober 2022. DPR akan kembali bekerja pada Selasa, 1 November 2022. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/8koZ8G3b-jangan-hanya-banyak-bicara-dpr-ditunggu-aksi-nyatanya-dalam-pengusutan-tragedi-kanjuruhan>

## **Formappi Soroti DPR Diam Saja saat Putri Candrawathi Tersangka dan Tak Ditahan**

Redaksi Kamis 27/10/2022 - 17:02 WIB

**BANDA ACEH** – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyoroti sikap lembaga DPR RI dalam kasus Ferdy Sambo.

Utamanya, ketika Putri Candrawathi dijadikan tersangka tetapi tidak ditahan. Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut Komisi III DPR sangat abai terhadap Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, yang tidak ditahan meskipun menjadi tersangka.

“Komisi III DPR sama sekali tidak memberikan perhatian sama sekali,” ujar Lucius, dalam diskusi bertajuk ‘Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi Merajalela’ di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

Ia kemudian membandingkan nasib Putri dengan perempuan lain yang juga berstatus tersangka. Meski ditetapkan tersangka dan mempunyai anak, para perempuan tersebut tetap dilakukan penahanan.

“Sebaliknya, perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan memiliki bayi atau balita tetap ditahan,” kata dia. Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya memutuskan untuk tidak menahan Putri Candrawathi karena alasan masih memiliki balita.

Putri tidak ditahan sejak awal ditetapkan tersangka pada 19 Agustus 2022 dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, pada 30 September 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Polri akan menahan Putri di Rutan Mabes Polri.

<https://www.harianaceh.co.id/2022/10/27/formappi-soroti-dpr-diam-saja-saat-putri-candrawathi-tersangka-dan-tak-ditahan/>



## **Duh, DPR Dinilai Lamban Awasi Kasus Ferdy Sambo: *Talk Only No Action*, Sama Sekali Gak Kasih Perhatian**

Kamis, 27 Oktober 2022, 18:15 WIB

**WE NewsWorthy, Jakarta** –Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyentil kinerja DPR RI yang lamban menangani berbagai kasus.

Peneliti Formappi Yohanes Taryono menilai DPR tidak memberikan atensi dalam pengawasan kasus Ferdy Sambo. Bahkan, dia menyinggung Putri Candrawathi yang saat itu tidak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sebaliknya perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan memiliki bayi atau balita tetap ditahan," ujar Yohanes.

Menurutnya, DPR tidak memberikan perhatian sama sekali soal kasus tersebut.

"Terhadap kasus seperti ini Komisi III DPR sama sekali tidak memberikan perhatian sama sekali," imbuhnya.

Tak hanya itu, dia juga menilai DPR lamban saat adanya tragedi Kanjuruhan yang memakan 135 korban jiwa dan penolakan kenaikan harga BBM.

"Terlihat lamban. Formappi berharap DPR tidak *talk only no action*, DPR sebagai lembaga tidak mendengarkan jeritan mereka," pungkasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, blak-blakan menyampaikan hasil investigasinya di hadapan Majelis Hakim saat menjadi saksi sidang terdakwa Bharada E pada Selasa (25/10/2022).

Mulanya, Kamaruddin ditanya oleh Ketua Majelis Hakim, Wahyu Imam Santosa, soal apa yang diketahuinya berdasarkan informasi dari narasumber yang tidak ingin diungkapkan olehnya itu.

"Saudara di awal menjelaskan kami mendapatkan informasi tidak boleh disebutkan identitasnya bahwa ini adalah pembunuhan. Boleh Anda jelaskan spesifik apa yang Anda ketahui?" tanyanya ke Kamaruddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kamaruddin kemudian menjawab soal dugaan bahwa penembakan Brigadir J merupakan pembunuhan berencana. Tak hanya itu, ia juga menyebut Putri Candrawathi telah menggoda almarhum di Magelang.

Kamaruddin menyampaikan, "Yang saya ketahui dan teman-teman saya berdasar investigasi bahwa ini pembunuhan berencana yang sudah direncanakan sejak di Magelang. Di Magelang itu ada informasi bahwa terdakwa PC menggoda almarhum."

Pengacara berdarah Batak itu mengklaim mendapatkan informasi tersebut dari narasumber rahasia, tetapi ia tidak ingin membongkar identitasnya.

Usai digoda oleh Putri, Kamaruddin menyebut Brigadir J menolak rayuan tersebut. Ia juga menyinggung aksi Kwat Ma'ruf yang membawa-bawa pisau untuk menodong Brigadir J. Ia mengatakan, "Lalu almarhum tidak mau dan pergi keluar. Kemudian ada informasi lagi kami dapatkan bahwa terdakwa Kwat Maruf memegang pisau. Ditunjukkan kepada almarhum."

Penulis/Editor: Devi Nurlita <https://nw.wartaekonomi.co.id/read12760/duh-dpr-dinilai-lamban-awasi-kasus-ferdy-sambo-talk-only-no-action-sama-sekali-gak-kasih-perhatian?page=all>

## **Puan Kunjungan Daerah sembari Dukung Pemerintah, Formappi: DPR Mestinya Kritis!**

Oleh Dian Finka Sharon

Kamis, 27 Oktober 2022 19:14 WIB

**apahabar.com, JAKARTA** - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I Made Leo Wiratma menilai kunjungan yang dilakukan Ketua DPR RI Puan Maharani ke sejumlah daerah dengan memberikan bantuan menimbulkan kesan aneh.

Pasalnya, dalam setiap kunjungan yang dilakukannya, Puan kerap melontarkan sikap dukungan kepada pemerintah. Terutama, yang berkaitan dengan permasalahan bangsa dan negara.

“Tentu ini menimbulkan pertanyaan liar yang kemudian mengaburkan esensi tujuan tersebut dan memunculkan ada kepentingan politik tertentu dibalik pemberian bantuan itu,” ujar I Made Leo Wiratma, saat diskusi di Formappi, Jakarta, Kamis (27/10).

“Jika yang terjadi hal yang sebaliknya maka DPR mesti kritis dengan koreksi dan solusi agar program pemerintah tetap on the track,” ujarnya saat diskusi di Formappi, Jakarta, Kamis (27/10).

Sikap Puan yang seperti itu, bagi Made dapat mengaburkan esensi tujuan dari kunjungannya. Sebab, sikap Puan tersebut dapat memunculkan kesan politik tertentu di balik pemberian bantuan yang diberikannya.

“Kesannya hanya menjadi pengekor atas semua kebijakan pemerintah,” terangnya.

Made juga mencontohkan, salah satu kebijakan DPR yang memberhentikan Hakim Agung Republik Indonesia merupakan kebijakan inkonstitusional.

Langkah DPR memberhentikan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati dari posisinya dinilai merupakan tindakan melanggar undang-undang. Sebab, tugas DPR hanya mengajukan calon hakim konstitusi dan hakim agung.

“Pemberhentiannya hanya karena meninggal dunia, habis masa jabatannya atau telah berumur 70 tahun,” kata Made.

Dalam hal ini Made melihat sikap DPR yang arogan lainnya terhadap mitra kerjanya, di antaranya yang pernah terjadi dalam bentuk sikap pengusiran maupun sikap emosional.

“Oleh karena itu, Formappi melihat bahwa “kinerja DPR konsisten buruk dan arogan,” pungkasnya. <https://apahabar.com/post/puan-kunjungan-daerah-sembari-dukung-pemerintah-formappi-dpr-mestinya-kritis-l9quulwb>

## Pencopotan Aswanto Jadi Potret Arogansi Wakil Rakyat

Kamis, 27 Okt 2022 - 19:17 WIB

Penulis : Diana Rizky

Editor : Erwin C. Sihombing

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut arogansi para anggota DPR semakin menjadi berdasarkan hasil evaluasi kinerja DPR masa sidang I Tahun sidang 2022-2023. Tingkah pongah ini tampak dari berbagai tindakan yang diambil DPR dalam mengambil keputusan terhadap mitra kerjanya, salah satu yang mencolok yakni pergantian Aswanto sebagai hakim konstitusi pada masa periode berjalan.

“DPR menunjukkan sikap arogan dan menginjak-injak independensi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah UUD 1945 maupun UU. Hal itu tampak pada pemberhentian hakim konstitusi, Aswanto, dan penetapan Guntur Hamzah pada Rapur (rapat paripurna) DPR 29 September 2022,” ujar peneliti Formappi, Taryono dalam diskusi dengan topik ‘Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi Makin Merajalela’ di Kantor Formappi, Jakarta Timur pada Kamis (27/10/2022).

DPR dianggap mempertontonkan arogansinya karena seolah-olah bisa mencopot Aswanto lantaran yang bersangkutan masuk dari jalur rekomendas. Arogansi ini dianggap menjadi karena pencopotan dilakukan atas pertimbangan Aswanto tidak pro-parlemen selama menjadi pengawal konstitusi kita. “Putusan Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2022 memberhentikan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR tersebut menginjak-injak independensi Mahkamah Konstitusi. Karena itu, jika jalan pikiran seperti itu diikuti maka Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai pesuruhnya DPR,” terangnya.

Dia juga menyoroti penetapan Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 oleh Komisi III DPR yang telah disetujui pada tingkat paripurna pada 4 Oktober 2022 yang lalu. DPR dianggap bertingkah ‘semau gue’ dalam menjalankan tugasnya tanpa memerhatikan kehormatan suatu lembaga dan perundang-undangan.

“Sebab menurut Pasal 83 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang Komnas HAM, Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih dari dan oleh anggota. Jadi bukan oleh DPR,” jelas Taryono.

Formappi memberikan raport merah atau penilaian kinerja yang buruk terhadap DPR dalam segala aspek, baik pengawasan, legislasi dan bujeting. “DPR sudah menunjukkan tindakan-tindakan yang arogan terhadap mitra kerjanya, baik berupa pengusiran maupun sikap emosional. Kini DPR telah bertindak lebih jauh lagi, yakni melanggar konstitusi dan UU terkait pemberhentian hakim konstitusi dan penarikan hakim agung,” sambung Taryono. <https://www.inilah.com/pencopotan-aswanto-jadi-potret-arogansi-wakil-rakyat>

## **Formappi Kritik Kinerja DPR: Tak Peka Sikapi Peristiwa Hukum yang Ditangani Polri**

Kamis, 27/10/2022

**JAKARTA, Waspada.co.id** – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi kinerja DPR pada masa sidang I tahun 2022-2023, khususnya pada bidang monitoring lembaga penegak hukum. Dalam urusan ini, kinerja DPR melempem.

Tak galak menyikapi perkara yang menjadi perhatian publik seperti kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) dan tragedi Kanjuruhan. Menariknya, dua kasus tersebut ditangani Polri, mitra kerja Komisi III.

Peneliti Formappi, Taryono menyebutkan, DPR seperti tumpul mengawasi perkara pembunuhan Brigadir J yang menyeret Ferdy Sambo selaku Kadiv Propam Polri.

Tak hanya itu, DPR seperti tidak menyorot tindakan Polri yang tebang pilih dengan tidak mengenakan status penahanan terhadap Putri Candrawathi ketika awal diumumkan sebagai tersangka.

“Sebaliknya perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan memiliki bayi atau balita tetap ditahan. Terhadap kasus seperti ini, Komisi III DPR sama sekali tidak memberikan perhatian sama sekali,” tegas Taryono dalam diskusi Formappi dengan topik ‘Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi Makin Merajalela’ di Kantor Formappi, Jakarta Timur pada Kamis (27/10).

Dia menilai lemahnya pengawasan dari DPR sama saja membiarkan rasa ketidakadilan publik dalam menyikapi kasus pembunuhan Brigadir J yang kini telah bergulir di persidangan.

Tak hanya itu, Formappi juga menjadikan penanganan tragedi Kanjuruhan sebagai indikator penilaian lemahnya kinerja legislator dalam melakukan pengawasan.

Dalam tragedi Kanjuruhan, kinerja DPR dianggap hanya manis di bibir saja, seolah-olah menyoroti secara serius dengan mewacanakan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kinerja aparat dalam mengusut perkara yang mengakibatkan sedikitnya 135 suporter meninggal dunia akibat ketidakprofesionalan pengamanan.

“Tetapi rencana tersebut terlihat lamban direalisasikan, respons DPR memang cukup cepat dengan membuat rencana ini dan itu, Formappi berharap DPR tidak talk only no action,” sambungnya.

<https://waspada.co.id/2022/10/formappi-kritik-kinerja-dpr-tak-peka-sikapi-peristiwa-hukum-yang-ditangani-polri/>

## Formappi Sebut DPR Makin Arogan

Kamis, 27/10/2022 | 20:35 WIB

**INDOPOLITIKA.COM** – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai sikap DPR RI belakangan ini semakin arogan terhadap lembaga negara.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengungkapkan tiga bukti DPR telah menginjak-injak independensi lembaga negara. Adalah terhadap pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan tiba-tiba.

“Putusan Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2022 memberhentikan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR tersebut menginjak-injak independensi Mahkamah Konstitusi,” kata Lucius di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

“Karena itu jika jalan pikiran seperti itu diikuti maka Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai pesuruhnya DPR,” tambah dia.

Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatangani surat keputusan pemberhentian Aswanto.

“Kita berharap betul presiden bisa objektif. Jangan ikut arus DPR bermain suka-suka memberhentikan pimpinan lembaga lain,” ujarnya.

Kemudian, pada pemilihan Ketua Komnas HAM periode 2022-2027. Menurut dia, Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM itu harusnya dipilih oleh anggota lembaga itu sendiri. Hal ini tertuang dalam Pasal 83 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang Komnas HAM.

“Jadi bukan oleh DPR,” tegas dia.

Ketiga, DPR mengesahkan putusan Komisi III tentang pencabutan persetujuan Hakim Agung Mahkamah Agung Sudrajat Dimiyati karena telah menerima suap dalam menangani perkara.

“Sikap seperti ini menunjukkan bahwa DPR cuci tangan atas ketidakcermatannya dalam mem-fit and proper test calon Hakim alias tidak mau dipersalahkan atas ketidakmampuan DPR mendeteksi calon hakim MA yang profesional dan berintegritas,” pungkasnya. <https://indopolitika.com/formappi-sebut-dpr-makin-arogan/>



## Baru Hasilkan 13 RUU, Formappi Kritik Kinerja DPR

ACHMAT D

27 Oktober 2022 19:07 WIB

**Jakarta (pilar.id)** – Kinerja DPR RI kembali mendapat sorotan. Pasalnya, dari 40 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022, baru terealisasi 13 RUU.

“Produktivitas DPR kembali menurun,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Taryono, di Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Menurut Taryono, kinerja buruk DPR tercermin dari masa sidang satu tahun sidang 2022-2023, yang hanya menghasilkan satu RUU Prioritas, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Padahal, lanjut Taryono, masa sidang tahun 2022 tinggal menyisakan dua bulan saja.

“Sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU,” kata Taryono.

Dengan demikian, DPR memiliki beban kerja legislasi yang sangat berat, sementara waktu juga makin terbatas. Karena, menuju tahun politik akan menyita banyak waktu anggota DPR untuk melakukan pembahasan RUU.

“Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja,” kata dia.

Formappi juga menyoroti minimnya keterlibatan partisipasi publik dalam menyusun RUU. Karenanya, tidak heran jika kebijakan pemerintah yang disetujui DPR kerap menuai penolakan dari masyarakat melalui demonstrasi di berbagai daerah.

“Padahal sejatinya, justru masyarakatlah yang akan menerima dampak dari kebijakan tersebut,” kata Taryono.

Sementara itu, peneliti Formappi lainnya Lucius Karus mengatakan, minimnya keterlibatan publik tersebut harus segera diperbaiki DPR. Karena, hal itu akan semakin menguatkan dugaan publik jika proses produksi aturan bersifat politis semata.

“Bahwa DPR hanya bertanggung jawab kepada partai politiknya dan penguasa. Dia tidak terlalu menganggap penting partisipasi publik, dengan atau tanpa publik bisa membuat keputusan,” kata Lucius.

Menurut Lucius, momentum pemilu 2024 mendatang bisa digunakan sebagai sarana untuk menghukum DPR. Tentunya, hal itu bisa dilakukan dengan semakin tumbuhnya kesadaran pemilih dalam memilih wakilnya di DPR.

“Kita berharap betul bahwa momentum menghukum DPR bisa betul-betul dilakukan saat pemilu,” kata dia. <https://www.pilar.id/baru-hasilkan-13-ruu-formappi-kritik-kinerja-dpr/>

27 Oktober 2022 - 19:31 WIB

## **DPR Belum Optimal Serap Aspirasi Rakyat**

Dari 79 rapat di Masa Sidang 2022-2023 DPR RI, pelibatan publik hanya 9 kali atau 11,39% dari total rapat

Penulis: Gisesya Ranggawari

Editor: Nofanolo Zagoto

**JAKARTA** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyampaikan beberapa evaluasi kinerja DPR menjelang memasuki masa sidang baru di tahun sidang 2022-2023. Salah satunya, DPR dinilai belum maksimal menyerap aspirasi rakyat.

"Dapat dikatakan bahwa DPR belum optimal dalam menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkannya di dalam rapat-rapat," ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (27/10).

Menurut dia, setiap kebijakan yang diusulkan pemerintah seharusnya dibicarakan dulu dengan melibatkan publik seluas-luasnya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Setelah itu baru diputuskan oleh DPR.

"Tidak heran jika kebijakan pemerintah yang disetujui DPR sering kali menuai penolakan dari masyarakat melalui demonstrasi di berbagai daerah," cetus Lucius.

Tidak maksimalnya DPR menyerap aspirasi masyarakat juga berbanding lurus dengan temuan Formappi yang menyebut, dari 79 rapat di Masa Sidang 2022-2023 DPR RI, pelibatan publik hanya 9 kali atau 11,39% dari total rapat.

Sedangkan perusahaan BUMN 50 kali rapat (63,29%), pembahasan bersama kementerian/lembaga 13 kali (16,46%), lalu sisanya pelaksanaan fit and proper test terhadap calon pejabat publik sebanyak 7 kali rapat atau 8,86%.

"Sangat minim melibatkan partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Padahal sejatinya justru masyarakatlah yang akan menerima dampak dari kebijakan tersebut," papar dia.

Lucius juga menilai fungsi pengawasan yang dilakukan DPR terhadap kebijakan pemerintah masih lemah. Selama masa sidang I tahun sidang 2022-2023, Formappi menemukan hanya ada 17 rapat terkait pengawasan, khususnya pelaksanaan UU.

Ia menjelaskan, Undang-Undang (UU) dan peraturan turunannya adalah produk DPR bersama pemerintah, maka keduanya memiliki tanggung jawab yang sama antara pelaksana dan pengawas. Jika gagal dalam pelaksanaannya, pengawas juga bisa dikatakan gagal karena tidak bisa mengawasi dengan baik.

Sebagai pengawas, DPR harus tegas dan berani memberikan punishment bagi kementerian/lembaga yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat UU dan peraturan turunannya.

"Selain itu, DPR juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan produk UU dan tidak semata-mata membebarkannya kepada pemerintah," imbuhnya.

### **Terkesan Pasif**

Di sisi lain, Lucius memandang DPR masih terkesan pasif terhadap isu-isu tertentu yang menjadi perhatian masyarakat. Padahal seharusnya DPR menjadi garda terdepan pembela hal rakyat jika ada sesuatu kejanggalan yang merugikan masyarakat.

Misalnya, Komisi III DPR terkesan diam soal kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Lalu, DPR juga dianggap tidak berperan saat kenaikan BBM yang ditentang oleh mayoritas elemen masyarakat.

Kritik yang diberikan untuk wacana peralihan ke kompor listrik juga hanya disuarakan oleh beberapa fraksi di DPR. Lalu DPR terkesan hanya banyak bicara terhadap Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, namun tidak ada aksi nyata dari Komisi X DPR.

"Kami dari Formappi berharap DPR ke depannya tidak lagi 'talk only no action' harus ada aksi nyata," tegas Lucius.

Berdasarkan beberapa catatan Formappi dari pelaksanaan fungsi DPR seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan, maupun bidang kelembagaan, disimpulkan kinerja DPR masih biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik, bahkan cenderung tetap buruk.

Selain itu, dari masa sidang sebelumnya, DPR sudah menunjukkan tindakan-tindakan yang arogan terhadap mitra kerjanya, baik berupa pengusiran maupun sikap emosional. Kini DPR telah bertindak lebih jauh lagi, yakni melanggar konstitusi dan UU terkait pemberhentian hakim konstitusi dan penarikan hakim agung.

"Oleh karena itu Formappi melihat bahwa kinerja DPR konsisten buruk, arogansi semakin merajalela," tutur Lucius. <https://www.validnews.id/nasional/dpr-belum-optimal-serap-aspirasi-rakyat>



## **Gara-gara Banggar Wacanakan Penghapusan Listrik 450 VA, Rusaklah Citra DPR**

Diana Rizky - 27 Oktober 2022

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi perilaku Banggar DPR yang tidak pro rakyat kecil. Mewacanakan penghapusan listrik kelas 450 VA untuk masyarakat kelas bawah.

Peneliti Formappi, Taryono mengatakan, rencana Banggar DPR yang diutarakan Ketua Banggar DPR, Said Abudllah tentang penghapusan listrik untuk wong cilik yakni kelompok 450 VA, layak dipertanyakan.

“Sekalipun hal tersebut masih berupa wacana, tetapi DPR yang seharusnya membela kepentingan rakyat, justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Lebih membela PLN. DPR seolah menjadi marketing PLN ketimbang berjuang untuk kesejahteraan rakyat,” kata Taryono dalam Diskusi Formappi bertajuk Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi Makin Merajalela di Jakarta, Kamis (27/10/2022)..

Dirinya juga mempertanyakan wacana konversi energi dari kompor gas 3 kg ke kompor listrik (induksi) yang justru menguntungkan PLN. Meski akhirnya tak jadi, rencana itu layak menjadi catatan penting terkait kinerja DPR. “DPR juga sama sekali tidak bersuara. Padahal kebijakan kompor gas 3 kg ini dimaksudkan untuk memberikan subsidi kepada rakyat miskin yang seharusnya dibela oleh DPR,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, Formappi menemukan sebanyak 79 kali rapat pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilakukan 10 dari 11 Komisi, tidak melibatkan partisipasi publik

“Sangat minim melibatkan partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, padahal sejatinya justru masyarakat lah yang akan menerima dampak dari kebijakan tersebut,” kata Taryono.

Taryono mengatakan, setiap kebijakan yang diusulkan pemerintah, seharusnya dibahas DPR secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi publik. Bisa melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sebelum diputuskan DPR

“Tidak heran jika kebijakan pemerintah yang disetujui DPR sering kali menuai penolakan dari masyarakat, melalui demonstrasi di berbagai daerah,” jelasnya.

Alhasil, Formappi menyebut kinerja DPR belum optimal dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebut saja kenaikan harga BBM bersubsidi, DPR seolah tidak mau mendengar aspirasi masyarakat yang merasakan dampak beratnya.

Sekedar mengingatkan, Ketua Banggar DPR Said Abdullah sempat menyampaikan rencana penghapusan kelas listrik 450 VA, dikerek naik menjadi 900 VA. Sedangkan kelas 900 VA naik menjadi 1.200 VA.

“Salah satu kebijakan yang kita ambil, adalah menaikkan 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1.200 VA,” ujar Said.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Alasan Said, kondisi PT PLN (Persero) mengalami kelebihan pasokan alias oversupply listrik. Tahun ini, surplus setrum yang harus ditanggung PLN mencapai 6 gigawatt (GW). Diramalkan bertambah menjadi 7,4 GW pada 2023, naik lagi menjadi 41 GW di 2030.

“Kalau nanti EBT masuk, maka tahun 2030 PLN itu ada 41 giga oversupply. Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena kontrak take or pay. maka harus bayar Rp3 triliun, sebab per 1 giga itu (bebannya) Rp3 triliun,” jelas dia. <https://inilahkendari.com/gara-gara-banggar-wacanakan-penghapusan-listrik-450-va-rusaklah-citra-dpr/>

## **Pembahasan RAPBN 2023, Formappi Soroti Rapat ‘Gelap’ Banggar DPR**

Diana Rizky - 27 Oktober 2022

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencium gelagat tak beres dalam pembahasan RAPBN 2023 yang dikebut. Banyak rapat tertutup digelar Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Anggota Formappi bidang anggaran, Taryono menerangkan, sebelum diundangkan, RUU APBN (RAPBN) 2023 dibahas dalam dua tahap, “Tahap pertama, rapat di komisi, membahas pagu anggaran mitra kerja yakni kementerian atau lembaga negara (K/L). Hasilnya diserahkan ke Banggar untuk sinkronisasi. Tahap kedua, komisi membahas dan menetapkan pagu anggaran (K/L), berdasarkan hasil sinkronisasi dari Banggar. Komisi yang mematuhi tahap pertama dan kedua, yakni Komisi III, IV, VI, VII, X,” papar Taryono dalam diskusi bertajuk ‘Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi Makin Merajalela’ di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

Ketidakpatuhan komisi di luar III, IV, VII dan X, kata Taryono, menunjukkan ketidakseriusan DPR dalam membahas RAPBN 2023. “Selain itu, hampir semua mitra kerja K/L yang mengajukan usulan tambahan anggaran untuk ditetapkan menjadi pagu alokasi anggaran APBN TA 2023, disetujui dan didukung oleh komisi,” sambungnya.

Taryono juga menyebut rapat yang membahas pagu anggaran, digelar tertutup. Dalam hal ini, prinsip-prinsip transparansi dikesampingkan.

“Begitu juga dengan rapat-rapat sinkronisasi anggaran K/L (Kementerian/Lembaga) mitra kerja Komisi di internal Banggar DPR, dilakukan secara tidak transparan,” kata Taryono.

Ketertutupan ini, kata dia, menimbulkan berbagai pertanyaan. Mulai dari pertanyaan mengapa rakyat tidak boleh tahu, sehingga kecurigaan publik akan adanya ‘main mata’ antara DPR dengan pemerintah.

Asal tahu saja, DPR menyepakati postur RAPBN 2023 yang menetapkan kenaikan pendapatan negara dari Rp2.443,6 triliun, menjadi Rp2.463,0 triliun. Atau naik Rp19,4 triliun. Kenaikan pendapatan negara yang didorong DPR, menurut Formappi cukup wajar, realistis dan elegan.

“Namun, meningkatnya pendapatan negara dibarter Banggar DPR dengan menaikkan belanja negara Rp19,4 triliun, atau dari Rp3.041,7 triliun menjadi Rp3.061,2 triliun. Hasil kesepakatan ini dilakukan secara terselubung atau transaksi tawar-menawar dari Banggar, padahal sejak awal Banggar ingin fokus pada upaya peningkatan penerimaan perpajakan dan PNBPN, tanpa menyinggung persoalan belanja negara,” terangnya.

Pada prinsipnya dalam keadaan normal postur APBN didesain untuk menekan angka defisit serendah mungkin, namun realitanya Banggar tidak menghiraukan momentum keberhasilannya yang telah mampu menaikkan pendapatan Negara. <https://inilahkendar.com/pembahasan-rapbn-2023-formappi-soroti-rapat-gelap-banggar-dpr/>

## **Formappi Menilai Produktivitas DPR RI Menurun pada Masa Sidang 1 Tahun 2022-2023**

INDONESIATODAY.CO.ID, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai produktivitas DPR RI menurun pada masa sidang (MS) 1 tahun sidang (TS) 2022-2023.

Hal tersebut disampaikan pihak Formappi dalam penyampaian Evaluasi Kinerja DPR RI Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2022-2023, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

Adapun dalam hal ini, Formappi mengevaluasi salah satu fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi.

Formappi mengatakan, pada MS 1 TS 2022-2023, DPR RI hanya membukukan satu rancangan undang-undang (RUU) Prioritas.

RUU yang berhasil disahkan tersebut, membahas tentang perlindungan data pribadi.

"Produktivitas DPR kembali menurun dengan hanya membukukan 1 RUU Prioritas yang berhasil disahkan. Yakni, RUU Perlindungan Data Pribadi," kata Peneliti Formappi Bidang Anggaran Y Taryono, di Jakarta, Kamis.

Menurut Taryono, tambahan satu RUU itu baru mengurangi 13 dari 40 daftar RUU Prioritas 2022.

"Itu artinya beban kerja legislasi DPR masih sangat berat di tengah ruang dan waktu yang makin terbatas hingga penghujung tahun 2022 mendatang," tuturnya.

Taryono, kemudian mengatakan masa sidang yang tersisa tinggal satu kali lagi. Sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU.

Lebih lanjut, intensitas menuju tahun politik sudah semakin menyita waktu para anggota DPR.

"Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja," kata Taryono.

<https://indonesiatoday.co.id/read/formappi-menilai-produktivitas-dpr-ri-menurun-pada-masa-sidang-1-tahun-2022-2023-1141596>



## **Formappi Soroti DPR Diam Saja saat Putri Candrawathi Tersangka dan Tak Ditahan**

@geloranews Gelora Media

27 Oktober 2022

**GELORA.CO** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyoroti sikap lembaga DPR RI dalam kasus Ferdy Sambo.

Utamanya, ketika Putri Candrawathi dijadikan tersangka tetapi tidak ditahan. Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut Komisi III DPR sangat abai terhadap Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, yang tidak ditahan meskipun menjadi tersangka.

"Komisi III DPR sama sekali tidak memberikan perhatian sama sekali," ujar Lucius, dalam diskusi bertajuk 'Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi Merajalela' di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).

Ia kemudian membandingkan nasib Putri dengan perempuan lain yang juga berstatus tersangka. Meski ditetapkan tersangka dan mempunyai anak, para perempuan tersebut tetap dilakukan penahanan.

"Sebaliknya, perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan memiliki bayi atau balita tetap ditahan," kata dia. Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya memutuskan untuk tidak menahan Putri Candrawathi karena alasan masih memiliki balita.

Putri tidak ditahan sejak awal ditetapkan tersangka pada 19 Agustus 2022 dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, pada 30 September 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Polri akan menahan Putri di Rutan Mabes Polri. <https://www.gelora.co/2022/10/formappi-soroti-dpr-diam-saja-saat.html>



## **Formappi Soroti Sikap Arogan DPR Usai Copot Hakim MK Aswanto**

Jumat, 28 Okt 2022 03:29 WIB

**Jakarta, CNN Indonesia** -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut keputusan DPR mencopot hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto sebagai tindakan arogan dan cacat logika.

"DPR menunjukkan sikap arogan," ujar Peneliti Formappi Yohanes Taryono usai konferensi pers tentang evaluasi kinerja DPR masa sidang I tahun 2022-2023 pada Kamis (27/10).

Taryono menilai DPR justru menginjak independensi lembaga negara lain yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, DPR tak memiliki wewenang langsung untuk memberhentikan hakim MK.

Ia pun menyebut alasan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul justru memosisikan MK sebagai pesuruh DPR.

"Bambang Wuryanto mengibaratkan dengan direksi yang diusulkan pada sebuah perusahaan, pasti akan mengambil kebijakan yang sesuai dengan arahan owner. Jika tidak, maka yang bersangkutan bakal dicopot dari jajaran direksi," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa selama ini tugas DPR hanya mengajukan calon hakim konstitusi dan hakim agung. Sementara, pemberhentiannya dilakukan hanya dengan alasan meninggal dunia, habis masa jabatan atau berumur 70 tahun, melakukan tindak pidana, sakit, dan mangkir dari tugasnya.

"Sayangnya, tidak ada mekanisme untuk menghukum DPR jika melanggar konstitusi dan UU, berbeda dengan Presiden yang bisa di-impeach sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Serupa, peneliti Formappi Bidang Legislasi Lucius Karus menyindir pencopotan Aswanto sebagai kecacatan berpikir DPR. Sebabnya, DPR sama sekali tidak berwenang mencopot hakim konstitusi.

"Saya kira itu logika yang sesat. DPR secara kelembagaan pun tidak bisa punya kewenangan," jelas Lucius.

Saat ini, jika DPR telah melakukan penyimpangan serius hingga melanggar konstitusi, hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bisa membatalkan keputusan itu. Diketahui saat ini Presiden Jokowi belum menandatangani surat keputusan pemberhentian Aswanto.

"Kita berharap betul presiden bisa objektif. Jangan ikut arus DPR bermain suka-suka memberhentikan pimpinan lembaga lain," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan pihaknya mencopot Aswanto karena menjejal produk undang-undang yang disahkan DPR. Menurutnya, hakim MK pilihan DPR seharusnya tak melakukan hal itu.

"Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Jumat (30/9).

Bambang menilai, Aswanto tidak melaksanakan komitmen sebagai Hakim Konstitusi usulan DPR. Oleh sebab itu, pihaknya memutuskan mengganti Aswanto dengan Sekjen MK Guntur Hamzah. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028025232-32-866372/formappi-soroti-sikap-arogan-dpr-usai-copot-hakim-mk-aswanto>

## **Suara.com**

### **Formappi Sebut DPR Lelet Awasi Kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan**

Anistya Yustika PutriJum'at, 28 Oktober 2022 | 12:30 WIB

**Suara.com** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR RI lamban dalam menangani beberapa kasus yang menyita perhatian publik. Contohnya, kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan.

Keterangan itu disampaikan oleh Peneliti Formappi Yohanes Taryono dalam konferensi pers terkait evaluasi kinerja DPR masa sidang I tahun 2022-2023 pada Kamis (27/10/2022).

Yohanes menyebut DPR dalam hal ini Komisi III, tidak adil memberi atensi dalam pengawasan kasus Ferdy Sambo. Di mana, istri Sambo Putri Candrawathi kala itu tak kunjung ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua.

"Sebaliknya perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan memiliki bayi atau balita tetap ditahan," ujar Yohanes. <https://www.suara.com/video/2022/10/28/123000/formappi-sebut-dpr-lelet-awasi-kasus-ferdy-sambo-dan-tragedi-kanjuruhan>

## Formappi Kritik Kinerja DPR Arogan soal Copot Hakim Aswanto

Reporter: Irfan Amin, tirto.id - 28 Okt 2022 19:15 WIB

*DPR dinilai kerap membuat keputusan arogan, salah satunya adalah pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.*

**tirto.id** - Peneliti Formappi Yohanes Taryono menyebut DPR kerap membuat keputusan arogan dan sewenang-wenang, salah satunya adalah pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto. Menurut Yohanes, langkah tersebut memiliki kecacatan dalam logika.

Hal itu sebagai bentuk kritik kepada DPR jelang akhir masa reses dan akan kembali ke Senayan pada 1 November 2022 mendatang. "Saat ini DPR telah menunjukkan sikapnya yang arogan," kata Yohanes dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (27/10/2022).

Menurutnya, DPR telah melampaui batas dengan mengintervensi ranah yudikatif. Padahal, DPR tak memiliki kewenangan apapun untuk melantik atau memberhentikan hakim MK.

"Saya kira itu logika yang sesat. DPR secara kelembagaan pun tidak bisa punya kewenangan," jelasnya. Sebelum Formappi, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyebut tindakan DPR memecat Aswanto adalah hal yang serampangan.

"Langkah DPR terhadap MK ini semakin memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum," kata ICW dalam rilis tertulis. ICW juga meminta MK untuk mengabaikan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurut ICW, pernyataan Bambang Pacul yang menyebut Aswanto sebagai representasi legislatif adalah salah dan tidak sesuai norma hukum.

"Jadi pemikiran Bambang itu mestinya diabaikan saja," tegas ICW.

Menanggapi kritik dari Formappi dan ICW tersebut, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menyebutkan tidak ingin larut dalam perdebatan dengan koalisi masyarakat sipil perihal pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto. Walau disebut sewenang-wenang dan arogan baginya hal itu akan kembali diserahkan kepada masyarakat sebagai catatan dan rapor di Pemilu 2024 mendatang.

"Parameter bahwa DPR itu sewenang-wenang atau tidak itu nanti ada Pemilu yang akan datang. Apakah masih terpilih atau tidak," kata Arsul saat dihubungi Tirto pada Jumat (28/10/2022).

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil seperti Formappi dan ICW tidak perlu ditanggapi oleh DPR secara serius. Cukup menjadi bahan diskusi dan diskursus percakapan masyarakat.

"Ini negara demokrasi. Jadi kalau ada koalisi masyarakat yang menilai masyarakat bahwa DPR itu sewenang-wenang tidak dilarang," terangnya.

Dirinya juga menyebutkan bahwa para pengambil keputusan perihal pemecatan Hakim Aswanto notabene berasal dari partai besar. Sehingga menurutnya keputusan DPR yang dianggap tidak populer di mata koalisi masyarakat sipil disukai oleh warga lainnya.

"Barangkali tidak populer hanya di kalangan aktivis masyarakat saja," ujarnya.

<https://tirto.id/formappi-kritik-kinerja-dpr-arogan-soal-copot-hakim-aswanto-gxRC>



## **Formappi: “Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi semakin Merajalela”**

Jhonatan Raga - Jumat, 28 Oktober 2022 | 07:10 WIB

**STORILOKA.COM** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja DPR RI konsisten buruk, dan produktivitas DPR RI menurun pada masa sidang (MS) 1 tahun sidang 2022-2023.

Hal tersebut disampaikan pihak Formappi dalam penyampaian Evaluasi Kinerja DPR RI Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2022-2023, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/10).

Adapun dalam hal ini, Formappi mengevaluasi salah satu fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi.

Dikatakan, Rapat Paripurna Pembukaan MS I pada 16 Agustus 2022 lalu kembali tidak menyertakan penyampaian rencana kerja fungsi legislasi sebagaimana biasanya. Alih-alih menyampaikan rencana kerja, Ketua DPR justru melaporkan capaian legislasi DPR sepanjang 3 tahun sidang yang sudah usai.

Ketua DPR melaporkan jumlah 43 RUU yang berhasil disahkan selama 3 tahun sidang itu. Secara kuantitas capaian kinerja DPR dengan 43 RUU itu terlihat fantastis.

Sayangnya Ketua DPR seolah-olah lupa bahwa perencanaan legislasi DPR mengenal 2 cluster RUU yakni Daftar RUU Prolegnas (Kumulatif Tertutup) dan Daftar RUU Kumulatif Terbuka.

Jika 43 RUU yang dihasilkan itu dibagi berdasarkan cluster perencanaan tersebut, maka akan terlihat bahwa hanya 18 diantaranya yang merupakan bagian dari daftar RUU Prolegnas Prioritas.

Sisanya adalah RUU-RUU Kumulatif Terbuka (Ratifikasi Perjanjian Internasional, Tindak lanjut Putusan MK, APBN, Pertanggungjawaban APBN, dan Perppu).

Generalisasi capaian RUU tanpa keterangan mengenai cluster RUU dalam mekanisme perencanaan nampaknya sengaja dilakukan DPR demi citra saja. DPR seolah-olah sangat produktif walau sesungguhnya biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk.

Keberhasilan DPR pada MS V lalu yang secara keseluruhan menorehkan capaian 11 RUU dengan 3 diantaranya berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022 ternyata gagal dipertahankan pada MS I TS 2022-2023 ini. Produktivitas DPR kembali menurun dengan hanya membukukan 1 RUU Prioritas yang berhasil disahkan yakni RUU Perlindungan Data Pribadi.

Tambahan 1 RUU Prioritas pada MS I ini baru mengurangi 13 dari 40 Daftar RUU Prioritas 2022. Itu artinya beban kerja legislasi DPR masih sangat berat di tengah ruang dan waktu yang makin terbatas hingga penghujung tahun 2022 mendatang. Masa sidang yang tersisa tinggal 1 kali lagi, sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU.

Belum lagi intensitas menuju tahun politik sudah makin menyita waktu anggota DPR mulai saat ini. Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja.

Seperti biasa, pencapaian minim DPR dalam menggenjot penuntasan RUU Daftar Prolegnas Prioritas, DPR mengesahkan sejumlah perjanjian internasional dan RUU terkait anggaran.

Tercatat 3 RUU Kumulatif Terbuka ikut disahkan DPR pada MS I lalu yakni: (1) RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 (2) RUU terkait pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RECP) (3) RUU Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK CEPA).

Kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi juga disumbang oleh kebiasaan akut DPR yang rutin memutuskan perpanjangan proses pembahasan sejumlah RUU. Pada MS I lalu, terdapat 3 RUU yang pembahasannya diperpanjang yakni: (1) RUU tentang Hukum Acara Perdata (2) RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (3) RUU tentang Landas Kontinen.

Untungnya keputusan memperpanjang proses pembahasan RUU tertolong dengan laju perkembangan proses penyusunan dan pembahasan sejumlah RUU lain. Diketahui terdapat 2 RUU yang disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR yakni RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Dua RUU lain telah mendapatkan Surat Presiden yang berarti siap untuk dibahas Bersama antara DPR dan Pemerintah yakni RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi patut diapresiasi. Walaupun momentum pengesahan RUU itu terbilang lamban setelah beberapa kali kasus kebocoran data pribadi mengguncang publik.

Selanjutnya pasca kehadiran UU PDP ini, DPR dan Pemerintah harus memastikan implementasi UU di lapangan bisa berjalan efektif. Banyak pihak yang harus diberikan pemahaman seperti perusahaan digital, perusahaan swasta yang beraktivitas mengumpulkan data pribadi warga masyarakat.

Bagaimana memastikan jangkauan UU ini sampai kepada pihak swasta harus menjadi perhatian selanjutnya. Jangan sampai UU ini tumpul berhadapan dengan korporasi dan juga lembaga publik. Upaya literasi terkait data pribadi harus dilakukan secara massif agar UU PDP punya manfaat.

<https://www.storiloka.com/nasional/pr-3655354118/formappi-kinerja-dpr-konsisten-buruk-arogansi-semakin-merajalela>

## Formappi Menilai Kinerja DPR RI di Bawah Puan Maharani Kian Buruk, Ini Datanya

Minggu, 30 Oktober 2022 | 20:56 WIB

**JAKARTA, FaktualNews.co** – Kinerja DPR RI di bawah Puan Maharani dinilai semakin memburuk. Ini hasil penilaian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Peneliti Formappi Lucius Karus memaparkan, Puan seharusnya menjelaskan dari 43 RUU selama tiga tahun masa sidang yang disahkan, hanya 18 di antaranya merupakan RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Sementara, 25 lainnya merupakan RUU Kumulatif Terbuka seperti ratifikasi perjanjian internasional, tindak lanjut putusan MK, APBN, dan Perppu.

Lucius menilai Puan lebih baik menyampaikan rencana kerja fungsi legislasi dibandingkan menjelaskan capaian selama tiga tahun masa sidang.

“Generalisasi capaian RUU tanpa keterangan mengenai cluster RUU dalam mekanisme perencanaan nampaknya sengaja dilakukan DPR demi citra saja. DPR seolah-olah sangat produktif walau sesungguhnya biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk,” ujar Lucius dalam diskusi di Jakarta, dikutip Minggu (30/10/2022).

Tak hanya itu, Lucius juga memaparkan, DPR memiliki 257 RUU Prolegnas yang dirancang selama lima tahun atau satu periode jabatan. Setiap tahunnya, DPR akan memilih sejumlah RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas.

Pada tahun 2022, DPR menetapkan 40 RUU yang harus dibahas dan disahkan.

Sedangkan, menurut Lucius, pada Masa Sidang (MS) I ini, kinerja DPR justru makin merosot. Parlemen hanya mengesahkan satu RUU Prioritas yaitu Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Padahal, di MS V 2021-2022, DPR menorehkan capaian 11 RUU dengan 3 di antaranya berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022.

Jika ditotal, PDP menjadi RUU ke-13 dari RUU Prolegnas Prioritas yang disahkan sepanjang tahun ini.

“Itu artinya beban kerja legislasi DPR masih sangat berat di tengah ruang dan waktu yang makin terbatas hingga penghujung tahun 2022 mendatang. Masa sidang yang tersisa tinggal 1 kali lagi, sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU,” ucap Lucius.

“Belum lagi intensitas menuju tahun politik sudah makin menyita waktu anggota DPR mulai saat ini. Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja,” sambungnya.

Sebagai informasi, MS I berlangsung dari 16 Agustus-31 Oktober 2022. Periode ini terdiri dari masa sidang selama 16 Agustus-4 Oktober dan Masa Reses dari 5 Oktober-31 Oktober.

Sedangkan, 18 RUU yang berhasil disahkan adalah RUU Cipta Kerja, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Keolahragaan Nasional, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pembentukan Pengadilan Tinggi, dan Pembentukan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ditambah dengan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, Ibu Kota Negara, Pemasarakatan, dan tentang Kejaksaan RI.

Sejumlah lainnya adalah RUU tentang Bea Materai, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), tentang Jalan, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Profesi Psikologi, Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Perubahan tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

<https://faktualnews.co/2022/10/30/formappi-menilai-kinerja-dpr-ri-di-bawah-puan-maharani-kian-buruk-ini-datanya/339562/>



## Kinerja DPR di Bawah Puan Maharani Makin Buruk: Ini Datanya

Anugrah Terbit - Minggu, 30 Oktober 2022 | 15:04 WIB

**HARIANTERBIT.com** - Kinerja DPR RI di bawah Puan Maharani dinilai semakin memburuk. Ini hasil penilaian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Peneliti Formappi Lucius Karus memaparkan bahwa Puan seharusnya menjelaskan dari 43 RUU selama tiga tahun masa sidang yang disahkan, hanya 18 di antaranya merupakan RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Sementara, 25 lainnya merupakan RUU Kumulatif Terbuka seperti ratifikasi perjanjian internasional, tindak lanjut putusan MK, APBN, dan Perppu.

Lucius menilai Puan lebih baik menyampaikan rencana kerja fungsi legislasi dibandingkan menjelaskan capaian selama tiga tahun masa sidang.

"Generalisasi capaian RUU tanpa keterangan mengenai cluster RUU dalam mekanisme perencanaan nampaknya sengaja dilakukan DPR demi citra saja. DPR seolah-olah sangat produktif walau sesungguhnya biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk," ujar Lucius dalam diskusi di Jakarta, dikutip Minggu 30 Oktober 2022.

Tak hanya itu, Lucius juga memaparkan bahwa DPR memiliki 257 RUU Prolegnas yang dirancang selama lima tahun atau satu periode jabatan. Setiap tahunnya, DPR akan memilih sejumlah RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas.

Pada tahun 2022, DPR menetapkan 40 RUU yang harus dibahas dan disahkan.

Sedangkan, menurut Lucius, pada Masa Sidang I ini, kinerja DPR justru makin merosot. Parlemen hanya mengesahkan satu RUU Prioritas yaitu Perlindungan Data Pribadi (PDP). Padahal, di MS V 2021-2022, DPR menorehkan capaian 11 RUU dengan 3 di antaranya berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022.

Jika ditotal, maka PDP menjadi RUU ke-13 dari RUU Prolegnas Prioritas yang disahkan sepanjang tahun ini.

"Itu artinya beban kerja legislasi DPR masih sangat berat di tengah ruang dan waktu yang makin terbatas hingga penghujung tahun 2022 mendatang. Masa sidang yang tersisa tinggal 1 kali lagi, sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU," ucap Lucius.

"Belum lagi intensitas menuju tahun politik sudah makin menyita waktu anggota DPR mulai saat ini. Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja," sambungnya.

Sebagai informasi, MS I berlangsung dari 16 Agustus-31 Oktober 2022. Periode ini terdiri dari masa sidang selama 16 Agustus-4 Oktober dan Masa Reses dari 5 Oktober-31 Oktober.

Sedangkan, 18 RUU yang berhasil disahkan adalah RUU Cipta Kerja, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Keolahragaan Nasional, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pembentukan Pengadilan Tinggi, dan Pembentukan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ditambah dengan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, Ibu Kota Negara, Pemasarakatan, dan tentang Kejaksaan RI.

Sejumlah lainnya adalah RUU tentang Bea Materai, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), tentang Jalan, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Profesi Psikologi, Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Perubahan tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

<https://www.harianterbit.com/nasional/pr-2745381304/kinerja-dpr-di-bawah-puan-maharani-makin-buruk-ini-datanya>